

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Biografi penyusun kitab *Fath al- Qorib*

Penamaan asal kitab tersebut adalah *At-Taqrīb* setelah itu ditemukan pada redaksi lain bahwa kitab tersebut mempunyai dua nama yaitu yang terkenal dengan sebutan *At-Taqrīb* dan *Ghoyatul Ikhtoshor* oleh karena itu Syekh Ibn Qâsim al-Ghâzi memberikan dua nama untuk kitab syarah Taqrīb yang beliau tulis: *Fathul Qarīb al-Mujīb fī Syarh Alfâdz at-Taqrīb* dan *Al-Qawl al-Mukhtâr fī Syarh Ghâyah al-Ikhtishâr*.<sup>1</sup> kitab tersebut dikarang oleh Syekh al-Imam Syamsudin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, ulama tersebut dilahirkan di Ghaza Palestina pada bulan Rajab tahun 859 Hijriyah, di kota tersebut Al-Ghazi tumbuh dewasa, pada tahun 881 Hijriyah memutuskan untuk hijrah ke mesir untuk menuntut ilmu sampai menjadi ulama yang dihormati karena kealimannya.

selama menuntut ilmu Al-Ghazi belajar banyak pada ulama untuk mendalami ilmu fikih, ilmu qiraat, mempelajari tata bahasa arab dan ilmu-ilmu agama lainnya seperti ilmu umum yaitu matematika Al-Ghazi merupakan salah satu ulama yang hafal Al-Quran dan suaranya merdu sehingga ketika bermakmum pada Al-Ghazi tidak pernah bosan. Al-Ghazi wafat pada malam rabu, 6 Muharram tahun 918 Hijriyah, dan ada yang berpendapat bahwa wafatnya pada hari jum'at 15 Muharram tahun 918 Hijriyah.

Pengarang matan *At-Taqrīb* adalah Abu Thayib Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Ashfahany (dinisbatkan pada negeri Asfihan sebuah negeri yang ajam dan nama negeri tempat kelahiran kakeknya) sedangkan kedua orang tuanya berada di Abbadan yang lebih dikenal dengan nama panggilan *Al Qhadi* Abi Syuja' dan *kunyah* Abu Thayyib yang berumur sampai 160 tahun. Selama hidupnya tak pernah satupun pada anggota tubuhnya mengalami cedera

---

<sup>1</sup> Ibrohim Al-Baijuri, (*khasiyah*, Beirut : Darul Kutub Islamiyah, 2007), hlm:19

atau sakit karena selama masa hidupnya tidak pernah melakukan kemaksiatan pada Allah, Abi Syuja' lahir pada tahun 434 H(1043 M) di Basrah sedangkan wafatnya pada tahun 500 H (1107 M) di Hudud (kota Madinah)<sup>2</sup>, Abu Syuja' belajar di kota basrah, dalam kehidupannya telah mendalami madzhab Syafi'i selama 40 tahun dan Abi Syuja' termasuk ulama' kategori thobaqat kelima artinya ulama' yang meninggal dunia setelah 500 tahun hijrah.<sup>3</sup>

Dalam kitab tersebut membahas berbagai *Masail Fiqhiyat* yang sangat mudah untuk difahami bagi pemula atau bagi yang baru mempelajarinya mulai dari bab *Thaharah* (bab bersuci) hingga bab *'itsq* (bab pembebasan budak), sesuai dengan namanya maka kitab ini disusun dengan sangat ringkas dan bahasanya mudah difaham dan tidak memuat banyak perbedaan pendapat berbeda dengan kitab syarahnya yang di dalamnya banyak pendapat para ulama'.

## 2. Makna dan Tujuan Penyusunan Kitab *Fath al-Qorib*

Kitab *Al-Ghoyah Wa At-Taqrīb* yang terkenal dengan sebutan *matan Taqrīb* atau *Fatkhul Qorib*, terdiri dari 2 kata yaitu *Al-Ghayah* mempunyai arti “tujuan” sedangkan lafadz *At-Taqrīb* mempunyai arti “dekat” dengan penamaan kitab tersebut pengarang kitab *Fatkhul Qorib* meminta pada Allah agar orang yang mau mempelajari kitab fikih tersebut supaya diberikan kemudahan dalam memahami maupun menyebarkan.

Adapun tujuan tersusunya kitab tersebut karena permintaan sebagian dari murid beliau agar pengarang (Ibnu Qasim) kitab tersebut menyusun kitab yang sangat ringkas dan mudah difahami maknanya sehingga dengan adanya kitab tersebut cukup bisa dapat mengetahui hukum-hukum agama mulai masalah ubudiyah maupaun muamalah yang berhubungan dengan madzhab Syafi'i dan kitab tersebut menjadi salah satu mata pelajaran yang wajib di

---

<sup>2</sup> Muhammad Nawawi, (*Qhuthu Al-Ghorib*, Lebanon: Darul Kutub Islamiyah, 2008), hlm:3

<sup>3</sup> Abu Thahir As-Silafy dan Ahmad bin Muhammad, (*Mu'jam as-Safr*: Maktabah Tijariyah), hlm:25

pondok pesantren dan sekolah formal sebagai acuan kitab Fikih yang bermadzhabkan Al-Imam Syafi'i

## **B. Deskripsi Hasil Data Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Materi Fikih dalam Kitab *Fath al-Qarib***

Ruang lingkup materi fikih pada kitab *Fath al-Qarib* terdiri dari 16 pembahasan yang disetiap pembahasan terdapat *fasal-fasal* (sub bab) secara urut dari isi kitab tersebut adalah sebagai berikut.

#### **a. Muqoddimah penyusun**

Muqoddimah penyusun bersisi tentang pujian pengarang kitab kepada Allah, sholawat pada nabi, keluarga nabi dan para sahabat nabi, disinggung dalam awal penyusunan kitab tersebut bermula salah satu muridnya meminta agar Abu Syuja' mengarang kitab yang lafadznya banyak tetapi isi atau maknanya banyak yang bermadzhab fiqih, lalu beliau menyetujui atas permintaan muridnya dan Abu Syuja' meminta pada Allah agar kitab yang dibuat memberikan kemudahan bagi pemula untuk memahami isi kandungan kitab tersebut serta kemudahan bagi orang yang suka menghafal dan semoga Allah selalu memberikan pertolongan bagi orang yang dikehendaki oleh Allah .

#### **b. Bab At- Thoharoh (tata cara bersuci)**

Pada bab ini terdapat fasal-fasal atau pembahasan, antara lain:

##### **1) Macam-macam air**

Air yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7, antara lain: air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, air salju, dan terakhir air dingin atau es. Pembagian air meliputi: air mutlak (air yang sah digunakan untuk bersuci), air musammas (air yang dipanaskan dengan sinar ultraviolet, dan terakhir air musta'mal yaitu air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci.

Air sedikit banyak itu ada ukurannya yaitu untuk ukuran air kategori banyak adalah 2 kullah (17,580 liter), apabila air banyak terkena najis maka status air tersebut adalah suci apabila sifat dari air tersebut tidak berubah, adapun sifat air meliputi rasa, bau, warna.

Sedangkan ketika ada air yang kurang dari 2 kullah terkena najis maka hukumnya najis meskipun sifat dari air tersebut tidak berubah.

2) Sesuatu yang suci saat di samak

Semua kulit bangkai dapat suci apabila melewati proses penyamaan/disamak, kecuali kulit anjing dan babi serta hewan-hewan yang terlahir dari induk tersebut, untuk semua tulang serta rambut bangkai itu hukumnya najis kecuali tulang dan rambutnya mayat manusia.

3) Bejana yang haram dan dapat digunakan

Tidak boleh (haram) menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, untuk pemakaian bejana selain di atas maka hukumnya tidak haram, adapun keharaman menggunakan bejana tersebut apabila penggunaannya tidak dalam keadaan hajat/butuh,

4) Hukum bersiwak

Bersiwak hukumnya adalah sunnah pada setiap keadaan kecuali setelah gesernya matahari bagi orang yang puasa, bersiwak di sunahkan pada 3 tempat antara lain: ketika bau mulut berubah, bangun dari tidur, dan ketika akan melakukan sholat

5) Tata cara wudlu (fardhu, sunah)

Fardhu wudlu ada enam yaitu: niat saat membasuh muka, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan dilakukan secara tertib sebagaimana yang telah disebutkan.

Adapun sunnahnya wudhu ada sepuluh, yaitu: membaca basmalah, membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke bejana, berkumur, menghirup air ke dalam hidung, mengusap seluruh kepala dan mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam dengan air baru, menyisir jenggot yang tebal (dengan jari-jemari), membasuh sela-sela jari tangan dan kaki, mendahulukan bagian kanan atas bagian kiri, menyucikan masing-masing 3 kali, dan berturut-turut (bersegera).

## 6) Hukum istinja'

Istinja' wajib dilakukan setelah buang air kecil dan buang air besar. Yang utama adalah bersuci dengan menggunakan beberapa batum kemudian diikuti dengan menggunakan air. Boleh bersuci dengan air saja atau dengan tiga buah batu yang dapat membersihkan tempat (najis). Apabila hendak memakai salah satu sari kedua cara diatas, maka memakai air lebih utama.

Orang yang sedang buang air besar di tempat terbuka (tanah lapang), hendaknya tidak menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Dan hendaknya buang air kecil dan air besar tidak dilakukan di air yang diam (tidak mengalir), dibawah pohon yang berbuah, di jalan, di tempat bernaung, dan didalam lubang. Dan hendaknya tidak berbicara saat buang air kecil dan air besar, juga tidak menghadap matahari dan bulan atau membelakangi keduanya.

## 7) Perkara yang membatalkan wudlu

Perkara yang membatalkan wudhu ada enam, yaitu: sesuatu yang keluar dari dua jalan (qubul dan dubur), tidur dalam keadaan (pantat) tidak menetapi pada tempat (duduknya), hilangnya akal sebab mabuk atau sakit, sentuhan laki-laki terhadap wanita asing (bukan mahram) dengan tanpa penghalang, kelima; menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan bagian dalam, dan keenam; menyentuh daerah sekitar dubur (berbentuk lingkaran) menurut qaul jadid.

## 8) Perkara yang mewajibkan/mengharuskan mandi

Perkara yang mewajibkan mandi ada 6 (enam); tiga diantaranya berlaku untuk laki-laki dan perempuan, yaitu: bertemunya dua alat kelamin (persetubuhan), keluarnya air sperma, dan mati. Sedangkan tiga lainnya hanya khusus untuk perempuan, yaitu; haid, nifas, melahirkan.

## 9) Fardhu dan kesunahan mandi

Fardhunya mandi ada tiga perkara yaitu: niat, menghilangkan najis yang terdapat pada badan, dan mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit badan. Adapun sunnahnya mandi ada lima (5) yaitu: membaca

basmalah, berwudhu sebelum mandi, menggosokkan tangan pada anggota badan, berturut-turut (bersegera), dan mendahulukan (anggota badan) yang kanan atas yang kiri.

10) Mengusap *khuf* (sepatu selop)

Mengusap *khuf* (sepatu selop) memiliki 3 (tiga) syarat yaitu: hendaknya memakai *khuf* setelah bersuci (dari hadats kecil dan hadats besar), hendaknya *khuf*, keduanya menutupi bagian kedua kaki yang wajib dibasuh, dan hendaknya *khuf* dapat dipakai untuk berjalan.

11) Tayamum (syarat, sunah, dan perkara yang membatalkan tayamum)

Syarat tayammum ada 5 (lima) yaitu: adanya udzur karena perjalanan atau sakit, masuknya waktu shalat, mencari air, tidak mungkin menggunakan air (karena suatu sebab) dan sukar mendapatkannya setelah mencari, tanah suci yang berdebu. Apabila (debu tersebut) tercampur kapur atau pasir maka tidak boleh (digunakan).

Fardhu tayammum ada 4 (empat) yaitu: niat, mengusap wajah, mengusap kedua tangan sampai siku, dan tertib (urut). Sunahnya tayammum ada 3 (tiga) yaitu: membaca basmalah, mendahulukan yang kanan atas yang kiri, dan berturut-turut (bersegera). Perkara yang membatalkan tayammum ada 3 (tiga), yaitu: hal-hal yang membatalkan wudhu, melihat air di selain waktu shalat, dan murtad.

12) Menjelaskan najis-najis dan tata cara menghilangkannya

Setiap benda cair yang keluar dari dua jalan (qubul/dubur) hukumnya adalah najis kecuali air sperma. Hukum membasuh kencing dan kotoran (tinja) itu wajib kecuali kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan, karena menyucikannya cukup dengan memercikkan air saja. Sesuatu yang najis tidak dimaafkan kecuali sedikit dari darah dan nanah. Hewan yang tidak mempunyai darah yang mengalir (seperti semut) apabila jatuh ke dalam bejana dan mati, maka tidak dapat membuatnya najis.

Semua hewan adalah suci kecuali anjing dan babi dan hewan yang terlahir dari keduanya atau salah satunya. Semua bangkai itu najis kecuali ikan, belalang, dan manusia. Bejana yang terkena jilatan anjing dan babi harus dibasuh tujuh kali basuhan; dimana salah satunya dengan menggunakan debu. Sedangkan najis yang lain, cukup dibasuh sekali saja, (tetapi) tiga kali lebih baik. Apabila khamr berubah menjadi cukak dengan sendirinya, maka ia suci, tetapi apabila perubahan tersebut karena dengan memasukkan sesuatu maka tidak suci.

13) Menjelaskan haidh, nifas, dan istihadhoh

Darah yang keluar dari kemaluan wanita ada 3 (tiga) macam yaitu: darah haid, darah nifas, dan darah istihadhah. Darah haid adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan dengan cara sehat bukan karena melahirkan. Warnanya hitam, merah kehitam-hitamanm, dan terasa panas. Darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Sedangkan darah istihadhah adalah darah yang keluar di selain hari-hari haid dan nifas.

Batas minimal darah haid adalah satu haru satu malam (24 jam). Dan batas maksimalnya adalah 15 (lima belas) hari. Sedangkan umumnya adalah 6 (enam) atau 7 (tujuh) hari. Batas minimal darah nifas adalah masa sebentar. Dan batas maksimalnya adalah 60 (enampuluh) hari. Sedang umumnya adalah 40 (empat puluh) hari. Batas minimal masa suci di antara dua haid adalah 15 (lima belas) hari. Dan tidak ada batas maksimalnya. Usia minimal wanita haid adalah 9 (sembilan) tahun (*qamariyyah*). Usia maksimal kehamilan adalah 4 (empat) tahun. Sedangkan umumnya usia kehamilan adalah 9 (sembilan) bulan.

c. **Bab As – Sholah ( Shalat)**

Pada bab tersebut terdapat beberapa macam *fasal* atau pembahasan antara lain:

1) Fardhu shalat

Shalat yang diwajibkan ada 5 (lima) yaitu: shalat Dzuhur. Permulaan waktunya adalah condongnya

matahari, sedangkan akhir waktunya adalah apabila bayangan benda sama dengan ukuran bendanya selain bayangan (saat) condongnya matahari. Shalat Ashar. Permulaan waktunya adalah bayangan benda melebihi ukuran bendanya, sedangkan akhir waktunya dalam waktu ikhtiyar adalah apabila bayangan benda dua kali panjang dari bendanya, dan dalam waktu jawaz adalah sampai terbenamnya matahari. Shalat Maghrib. Waktu (permulaan dan akhirnya) adalah satu, yaitu terbenamnya matahari dan kadar waktu yang dapat digunakan untuk adzan, berwudhu menutup aurat, mendirikan shalat, dan shalat dengan lima rakaat. Shalat Isya. Permulaan waktunya adalah apabila mega yang berwarna merah (sinar yang berwarna merah saat terbenamnya matahari) tenggelam, sedangkan akhir waktunya dalam waktu ikhtiyar adalah sampai sepertiga malam, dan dalam waktu jawaz adalah sampai terbitnya fajar yang kedua (shadiq). Shalat Subuh.

- 2) Syarat wajibnya shalat (macam-macam sholat sunnah)
 

Syarat wajib sholat ada 3 antara lain: islam, baligh, berakal, untuk sholat sunnah sendiri terbagi menjadi 5 yaitu: sholat hari raya idul fitri serta idul adha, sholat gerhana matahari maupun rembulan, sholat istisqo' (meminta hujan). Adapun sholat sunnah yang mengikuti sholat fardhu terbagi menjadi 17 rokaat: 2 rokaat fajar, 4 sebelum dhuhur, 2 rokaat setelah dhuhur, 4 rokaat sebelum asyar, 2 rokaat setelah maghrib, 3 rokaat setelah isya' dengan 1 rokaat digunakan untuk sholat witir dan ada 3 sholat sunnah yang muaakad artinya shalat yang tidak pernah ditinggalkan oleh nabi Muhammad yaitu: shalat malam, shalat dhuha, shalat tarawih.
- 3) Syarat sahnya shalat
 

Syarat sahnya shalat sebelum melakukan shalat adalah ada 5 perkara yaitu suci anggota badan dari hadast maupun najis, menutupi aurat dengan pakaian yang suci, tempatnya suci, mengetahui masuknya waktu shalat, menghadap qiblat, dalam problem istiqlal qiblat sendiri ada kemurahan yaitu dalam

keadaan saat takut, dalam shalat sunnah pada perjalanan di atas kendaraan maka boleh tidak menghadap qiblat.

4) Rukun dan sunnahnya shalat

Rukun shalat ada 18 yaitu: niat, berdiri jika mampu, membaca takbirotul ikhram, membaca fatikhah, ruku', tuma'ninah dalam ruku', bangun dari ruku', tuma'ninah dalam ruku', sujud, tuma'ninah dalam sujud, duduk diantara 2 sujud, tuma'ninah dalam duduk antara 2 sujud, duduk akhir, tasyahud dalam duduk akhir, membaca shalawat nabi dalam tasyahud akhir, niat keluar dari shalat dan terakhir tertib sesuai urutan di atas.

Amalan kesunahan sebelum masuknya shalat itu ada 2 yaitu: adzan, iqomah, sedangkan sesudah shalat yaitu: qunut pada sholat subuh, shalat witir pada pertengahan kedua dari bulan ramadan

5) Gerakan dan bacaan shalat

Gerakan dan bacaan dalam shalat yaitu ada 15 yaitu mengangkat kedua tangan saat takbirotul ikhram, saat ruku' dan bangun dari ruku', meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, membaca doa iftitah, membaca taawudz, mengeraskan suara sesuai dengan pada tempatnya, memelankan suara pada tempatnya, membaca amin, membaca surat setelah fatikhah, membaca takbir saat turun atau bangun dari ruku', mengucapkan sami allah li man hamidah, membaca tasbih dalam ruku' dan sujud, meletakkan kedua tangan di atas kedua paha saat duduk dengan membuka tangan kiri, sedangkan tangan kanan digenggam kecuali jari telunjuk yang digunakan untuk menunjuk saat tasyahud, duduk iftirasy pada setiap duduk, duduk tawaru' pada duduk akhir dan mengucapkan bacaan salam.

6) Perbedaan shalatnya laki-laki dan perempuan

Wanita berbeda dengan laki-laki dalam shalat pada 5 perkara: pertama; laki-laki mengangkat kedua sikunya dari lambungnya, kedua; laki-laki mengangkat perutnya dari kedua pahanya dalam ruku' dan sujud, ketiga; laki-laki mengeraskan suaranya pada tempat

yang disunahkan untuk mengeraskan suaranya, keempat; apabila imam melakukan kesalahan dalam shalat maka bagi laki-laki hendaknya mengingatkannya dengan mengucapkan tasbih (subhanallah) dan kelima; aurat laki-laki berada diantara pusar dan lutut, sedangkan wanita mendekatkan sikunya satu sama lain, memelankan suaranya di dekat laki-laki yang bukan mahramnya.

Apabila imam melakukan kesalahan dalam shalat maka bagi seorang perempuan mengingatkannya yaitu dengan cara menepukan kedua tangannya dan semua tubuhnya seorang wanita merdeka adalah semua badan kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, sedangkan auratnya budak wanita adalah seperti auratnya orang laki-laki.

7) Perkara yang membatalkan shalat

Hal-hal yang membatalkan shalat ada 11 yaitu: berkata dengan sengaja, melakukan gerakan banyak, hadast kecil maupun besar, adanya najis, terbukanya aurat, merubah niat, membelakangi qiblat, makan, minum, tertawa terbahak-bahak, dan murtad.

8) Jumlah rakaat shalat fardlu

Bilangan rakaat shalat fardhu ada 17 rakaat; didalamnya ada 34 sujud, 94 takbir, 9 tasyahud, 10 salam, dan 153 tasbih. Jumlah rukun dalam shalat ada 126 rukun: dalam shalat subuh ada 30 rukun, dalam maghrib ada 42 rukun, dan dalam shalat empat rakaat ada 54 rukun.

Orang yang tidak mampu berdiri dalam melaksanakan shalat fardhu, maka boleh melaksanakannya dalam keadaan duduk, dan orang yang tidak mampu melaksanakan shalat dalam keadaan duduk maka dapat dilakukan dalam keadaan tidur miring.

9) Perkara yang tertinggal dalam shalat

Perkara yang tertinggal dalam shalat ada 3 antara lain: fardhu, sunnah, haiah. Adapun fardhu yang ditinggalkan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi, akan tetapi jika ingat dan waktunya tidak berselang lama, maka fardhu yang ditinggalkan tersebut harus

dikerjakan dan melakukan sujud sahwi, sedangkan sunnah yang ditinggalkan maka tidak perlu diulangi apabila sudah tersela-selai oleh fardhu akan tetapi dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi, sedangkan *haiah* (yang ditinggalkan) tidak perlu mengulangi dan juga tidak perlu melakukan sujud sahwi.

Apabila ragu dalam bilangan rakaat shalat, maka mengikuti rakaat yang ia yakini, yaitu rakaat yang paling sedikit dan melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi hukumnya sunnah, tempat melakukannya adalah sebelum salam.

10) Waktu yang diharamkan untuk shalat sunnah

Ada 5 waktu yang tidak boleh melakukan shalat, kecuali shalat yang memiliki sebab, adapun 5 waktu itu antara lain: sesudah shalat subuh sampai matahari terbit, saat terbitnya matahari sampai sempurna dan naik sekitar satu tombak, ketika matahari tepat di tengah hingga condong, sesudah shalat asyar sampai matahari terbenam dan terakhir saat matahari terbenam sampai sempurna terbenamnya.

11) Shalat berjamaah

Hukum shalat jamaah adalah sunnah muaakad, dan wajib bagi makmum untuk niat menjadi makmum sedangkan bagi imam tidak ada kewajiban untuk niat menjadi imam. Boleh bagi orang yang merdeka bermakmum pada budak, orang baligh pada murohiq (mendekati baligh), tidak sah bagi seorang laki-laki bermakmum pada wanita, orang yang pandai memabaca al-quran pada orang buta huruf. Dimanapun posisi makmum shalat dalam masjid, asal orang tersebut mengetahui shalatnya imam, maka itu sudah mencukupinya selama tidak mendahului imamnya.

Apabila imam shalat di dalam masjid sedangkan makmunya berada di luar masjid dalam jarak dekat dan makmum mengetahui shalatnya imam serta tidak ada penghalang antara keduanya maka hukumnya boleh.

12) Shalat bagi musafir (syarat shalat jamak dan qasar)

Boleh bagi seorang musafir untuk menqashar shalatnya yang jumlah rakaatnya ada 4, dengan 5

ketentuan: pergi tidak untuk tujuan maksiat, jarak yang ditempuh mencapai 16 *farsakh* yaitu kurang lebih 88,5 km, mengerjakan shalat 4 rakaat tersebut dengan ada' (bukan qadha'), niat qashar saat takbirotul ikhram dan terakhir tidak bermakmum pada orang yang mukim. Musafir dapat menjamak (mengumpulkan) antara shalat dzuhur dan asyar dalam waktu yang mana disukainya dan bagi orang yang mukim boleh menjamak (mengumpulkan) shalat saat dalam keadaan hujan pada waktu shalat yang pertama.

- 13) Shalat jumat (syarat wajib, syarat pelaksanaan, fardlu, dan perilaku yang disunnahkan dalam shalat jumat

Syarat wajib shalat jum'at ada 7 perkara antara lain: islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, sehat dan terakhir bertempat tinggal tetap. Adapun syarat sah dalam melaksanakan shalat jumat ada 3 (tiga) yaitu tempat tinggal berupa kota atau desa, jumlah jamaah shalat jumat mencapai 40 (empat puluh) yang terdiri dari ahli jumat, dan waktu yang mencukupi.

- 14) Shalat dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha

Shalat dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha) hukumnya adalah sunnah muakkad. Shalat 'ied terdiri dari dua rakaat antara lain; rakaat pertama membaca takbir 7 kali selain takbiratul ihram, dan pada rakaat kedua membaca takbir 5 kali. Setelah itu membaca 2 khutbah. Khutbah pertama membaca takbir 9 kali dan pada khutbah kedua membaca takbir 7 kali.

Dan disunnahkan membaca takbir sejak terbenamnya matahari pada malam hari raya (Idul Fitri) sampai imam masuk untuk melaksanakan shalat. Sedangkan dalam Idul Adha membaca takbir setelah shalat fardhu sejak waktu subuhnya hari Arafah sampai ashar-nya hari Tasyriq (yakni tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah)

- 15) Shalat gerhana matahari dan gerhana bulan

Shalat gerhana (matahari/ bulan) itu hukumnya sunnah muakkad. Apabila terlambat melaksanakan, maka tidak perlu diqadha. Shalat gerhana matahari dan gerhana bulan dikerjakan dengan 2 rakaat. Setiap rakaat berdiri dua kali dengan membaca bacaan (Al-

Qur'an) yang panjang dan ruku' dua kali dengan membaca tasbih yang panjang, tidak (dalam) sujud. Dan setelah itu, membaca dua khutbah.

16) Shalat *istisqa'* (shalat meminta hujan)

Shalat *istisqa'* hukumnya sunnah. Imam (pemimpin) memerintahkan orang-orang untuk bertaubat, sadaqah, keluar dari (melakukan) kezaliman, berdamai dengan musuh dan puasa 3 hari.

Kemudian imam keluar bersama mereka pada hari keempat dengan memakai pakaian sehari-hari (yang digunakan untuk bekerja), dengan tunduk dan merendahkan diri. Dan imam mengerjakan shalat dua rakaat bersama mereka seperti halnya shalat *ied*. Kemudian dilanjutkan dengan berkhotbah, dan memindahkan selendangnya (dari kanan ke kiri, dan dari atas ke bawah), serta memperbanyak doa dan *istigfar*.

17) Shalat *khauf/khauf* (shalat dalam keadaan takut)

Shalat *khauf* ada 3 macam:

- a) Apabila peperangan bukan dari arah kiblat (lawan bukan dari arah kiblat), maka imam membagi mereka ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama berdiri menghadap ke arah musuh, sedangkan kelompok kedua di belakang, kemudian imam shalat dengan kelompok yang berada dibelakang (kelompok kedua) dengan satu rakaat, kemudian kelompok tersebut menyempurnakan shalatnya sendiri dan terus menghadap ke arah musuh. Dan kelompok yang lainnya (kelompok pertama) datang, kemudian imam shalat bersama mereka dengan satu rakaat, dan kelompok tersebut menyempurnakan shalatnya sendiri, dan imam mengucapkan salam dengan kelompok tersebut.
- b) Apabila peperangan berada di arah kiblat (lawan dari arah kiblat), maka imam membariskan mereka dengan dua barisan dan mengucapkan takbiratul ihram bersama mereka. Kemudian jika imam sujud, maka salah satu barisan tersebut sujud bersama imam, sedangkan barisan yang lainnya berdiri menjaga. Dan kemudian jika imam bangun, maka

barisan tersebut sujud dan menyusul (pergerakan) imam.

- c) Apabila peperangan dalam keadaan sangat menakutkan dan darurat, maka boleh shalat dengan sebisanya, baik dalam keadaan jalan kaki atau di atas kendaraan, baik menghadap kiblat atau tidak.

18) Hukum menggunakan cincin emas dan pakaian sutra

Laki-laki diharamkan memakai pakaian yang terbuat dari sutra dan memakai cincin yang terbuat dari emas. Akan tetapi hal tersebut diperbolehkan untuk perempuan. Penggunaan emas baik sedikit maupun banyak hukumnya sama yaitu haram, dan jika sebagian bahan pakaian terbuat dari kain sutera, sedangkan sebagian yang lain terbuat dari kain katun, maka diperbolehkan memakainya selama bahan sutera tidak dominan.

19) Jenazah (perkara yang diwajibkan atas mayyit)

Ada 4 (empat) perkara yang wajib dilakukan dengan mayyit yaitu: memandikan, mengkafani, menshalati, dan mengubur. Ada 2 jenazah yang tidak boleh dimandikan dan dishalati, yaitu jenazah yang syahid dalam memerangi orang-orang musyrik dan bayi yang lahir keguguran yang tidak terdengar suara tangisan.

Mayyit dimandikan dengan bilangan ganjil. Permulaan mandinya dilakukan dengan (mencampur) daun pohon bidara, dan diakhiri dengan (mencampur) kapur barus. Mayyit dikafani dengan tiga potong pakaian berwarna putih yang (tiga pakaian tadi) tidak termasuk baju kurung dan sorban. Jenazag dishalati dengan empat takbir. Setelah takbir pertama membaca surat al-fatihah, setelah takbir kedua membaca shalawat atas Nabi Muhammad SAW, dan setelah takbir ketiga mendoakannya lalu membaca doa dan setelah takbir ke empat membaca doa:

*“Ya Allah, janganlah Engkau menghalangi kami untuk mengupayakan pahala untuknya, dan janganlah Engkau menimpahkan fitnah setelah meninggalkannya, dan ampunilah dosa-dosa kamu dan dosa-dosanya”*. lalu mengucapkan salam setelah takbir keempat mayyit

dikubur dalam liang lahat dengan menghadap ke arah kiblat, dan ditarik keluar dari arah kepalanya dengan pelan, dan hendaknya orang yang memasukkannya ke liang lahat membaca doa :

*“Atas nama Allah dan atas nama agama Rasulullah SAW”. lalu mayyit tersebut dibaringkan dalam kubur setelah digali sedalam (kira-kira) setinggi orang yang berdiri dengan melambaikan tangannya. Dan (hendaknya) kuburnya diratakan (dengan tanah), dan tidak boleh dibangun, juga dilebur (dilepa).*

#### **d. Bab Az-Zakat (membahas tentang zakat)**

Pada bab ini terdapat beberapa *fasal* atau pembahasan, antara lain :

##### 1) Perkara yang wajib dizakati

Perkara yang wajib dizakati adalah binatang ternak, barang berharga (emas/ perak), tanaman (yang dijadikan sebagai makanan utama), buah-buahan, dan harta dagangan. Adapun jenis-jenis binatang ternak yang wajib dizakati ada tiga yaitu unta, sapi, dan kambing. Syarat wajibnya zakat ada enam yaitu: Islam, merdeka, kepemilikan yang sempurna, nishab (jumlah minimum), dan haul (setahun). Adapun zakat barang berharga ada 2 perkara yaitu emas dan perak. Dan syarat wajib zakatnya emas dan perak ada lima perkara yaitu Islam, merdeka, kepemilikan sempurna, nishab, dan haul.

Adapun tanaman, maka syarat wajibnya zakat ada 3 yaitu: hendaknya ditanam oleh manusia, hendaknya menjadi makanan pokok yang dapat disimpan, dan hendaknya sudah mencapai satu nishab, yaitu lima wasaq (1 wasaq = 60 gantang atau setara dengan 652,5 kg) tanpa ada kulitnya. Adapun jenis tumbuh-tumbuhan yang wajib dizakati ada 2 yaitu buah kurma dan buah anggur. Dan syarat wajibnya zakat ada 4 yaitu Islam, merdeka, kepemilikan yang sempurna, dan nishab. Adapun barang dagangan syarat wajibnya zakatnya adalah dengan syarat-syarat yang telah disebutkan dalam barang berharga (emas/ perak).

## 2) Nishab zakat Unta, sapi, kambing

Nishab unta adalah 5 ekor. Setiap 5 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing (umur 1-2 tahun) / 2-3 tahun), sampai jumlah unta 20 ekor berlaku perhitungan zakat yang sama, untuk 25 ekor unta adalah 1 ekor unta betina (umur 1-2 tahun), untuk 36 ekor unta adalah 1 ekor unta (umus 2-3 tahun), untuk 46 ekor unta adalah 1 ekor unta betina (umur 3-4 tahun), untuk 61 ekor unta adalah 1 ekor unta betina (umur 4-5 tahun), untuk 76 ekor unta adalah 2 ekor unta betina (umur 2-3 tahun), untuk 91 ekor unta adalah 2 ekor unta betina (umur 3-4 tahun), untuk 121 ekor unta adalah 3 ekor unta betina (umur 2-3 tahun). Kemudian untuk tiap 40 ekor (seterusnya) zakatnya adalah 1 ekor unta betina (umur 2 tahun), dan untuk tiap 50 ekor (seterusnya) zakatnya 1 ekor unta betina (umur 3 tahun).

Adapun permulaan nishab lembu adalah 30 ekor. Zakat untuk 30 ekor lembu adalah 1 ekor anak lembu jantan (umur 1-2 tahun), untuk 40 ekor anak lembu adalah 1 ekor anak lembu betina (umur 2-3 tahun), dan untuk seterusnya.

Adapun permulaan nishab kambing adalah 40 ekor. Untuk 40 ekor adalah 1 ekor kambing yang telah tanggal gigi serinya (berumur 1-2 tahun meskipun belum tanggal gigi serinya) atau 1 ekor kambing yang telah tanggal gigi serinya (atau yang berumur 2-3 tahun meskipun belum tanggal gigi serinya), untuk 121 ekor kambing adalah 2 ekor kambing (dengan keadaan gigi atau umur seperti di atas) dan untuk 201 ekor kambing adalah 3 ekor kambing (dengan keadaan gigi atau umur seperti diatas), kemudian untuk seterusnya bagi setiap 100 ekor kambing adalah 1 ekor kambing (dengan keadaan gigi atau umur seperti di atas).

## 3) Nishab emas dan perak

Nishab emas adalah 20 mitsqal. Zakat untuk 20 mitsqal adalah seperempatnya 10 %, yaitu setengah mitsqal (2,5 %). Untuk selebihnya, zakatnya sesuai dengan perhitungannya. Tidak ada kewajiban zakat untuk perhiasan (emas/ perak).

## 4) Nishab hasil pertanian dan buah-buahan

Nishab tanaman dan buah-buahan adalah 5 wasaq, yaitu 1600 kathi neraca Irak. Dan untuk selebihnya, zakatnya sesuai dengan perhitungannya. Zakat untuk 5 wasaq adalah jika diairi dengan air hujan atau aliran air yang mengalir sendiri, maka zakatnya adalah sepersepuluhnya (10%) dan jika diairi dengan menggunakan kerekan atau alat penyiram yang digerakkan oleh tenaga binatang, maka zakatnya adalah setengahnya sepersepuluh (5 %).

## 5) Nishab barang dagangan

Barang-barang dagangan dihitung ketika akhir tahun dengan harga berapa barang-barang itu dibeli. Zakat yang wajib dikeluarkan dari harga barang dagangan tersebut (jika telah mencapai nishab) adalah seperempatnya dari 10 % yaitu (2,5 %).

Semua hasil dari tambang emas dan perak, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah seperempat dari 10 % yaitu (2,5 %) seketika itu juga. Dan apa yang didapat dari rikaz (barang-barang terpendam dari jaman jahiliyah) maka zakatnya adalah seperlima (20 %)

## 6) Wajib zakat fitrah karena tiga hal

Zakat fitrah wajib dengan sebab 3 hal yaitu Islam, terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan, dan adanya lebih dari makanan pokok keluarganya dalam hari itu. Selain itu, wajib hukumnya mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri dan orang-orang muslim yang wajib dinafkahi 1 sha' makanan pokok negerinya, yaitu 5 ritl atau setara dengan 349,16 Gr dan sepertiga dengan neraca Irak.

## 7) Orang yang berhak menerima zakat

Zakat diberikan kepada 8 golongan yang telah disebutkan oleh Allah dalam kitab-Nya yang mulia: *“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, unntuk memerdakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang*

*dalam perjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan oleh Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*

**e. Bab As-Shiyam (membahas tentang puasa)**

Pada bab ini terdapat beberapa *fasal* atau pembahasan, antara lain :

- 1) Syarat wajib, perkara yang membatalkan, perkara yang disunnahkan dan haram puasa

Syarat wajibnya puasa ada 4 yaitu Islam, baligh, berakal sehat, dan mampu berpuasa. Adapun rukun puasa ada 4 yaitu niat, menahan diri dari makan dan minum, jimak (hubungan intim), dan sengaja muntah.

Hal-hal yang membatalkan puasa ada 10: pertama dan kedua (masuknya benda yang sampai ke dalam perut atau ke dalam kepala dengan sengaja, ketiga suntik di salah satu dua jalan (kemaluan depan/ belakang), keempat muntah dengan sengaja, kelima hubungan intim dengan sengaja pada kemaluan, keenam keluar sperma karena bersentuhan kulit, ketujuh haid, kedelapan; nifas, kesembilan; gila, dan kesepuluh; murtad.

Puasa memiliki tiga hal yang disunnahkan untuk dilakukan yaitu: segera berbuka, mengakhirkan sahur, dan meninggalkan perkataan buruk. Adapun puasa haram dilakukan pada 5 hari yaitu dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha), dan hari-hari tasyriq yang tiga (tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah). Dimakruhkan berpuasa pada hari syak (tanggal 30 Sya'ban), kecuali bertepatan dengan hari dimana dia biasa berpuasa.

- 2) I'tikaf

I'tikaf masuk dalam bab as-shiyam (membahas tentang puasa), maksudnya yaitu menurut jumhurul ulama' I'tikaf dianjurkan dilakukan pada malam 10 hari terakhir dengan mengharap ridhoNya dan meraih malam lailatul Qadar (1 malam yang lebih baik dari seribu bulan).

I'tikaf hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan. I'tikaf mempunyai 2 syarat yaitu niat dan diam didalam masjid. Seseorang tidak boleh keluar (dari masjid) ketika menjalankan i'tikaf yang dinadzari, kecuali untuk keperluan manusia (seperti kencing, berak, dan lain-lain), atau karena haid, atau sakit yang tidak memungkinkan untuk berdiam di masjid. I'tikaf batal dengan sebab hukuman intim.

#### f. Bab Al-Haji

Pada kitab ini terdapat beberapa *fasal* atau pembahasan, antara lain :

- 1) Syarat wajib, rukun, sunnah ibadah haji, dan umrah  
 Syarat wajibnya haji ada 7 hal diantaranya :Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, adanya bekal dan kendaraan , aman jalannya, bisa ditempuh. Adapun rukun haji yaitu ada 4 diantaranya ihram beserta niat, wuquf di Arafah, thawaf di Baitullah, sa'i di bukit Shafa dan Marwah. Adapun rukun umrah ada 3 yaitu ihram, thawaf , sa'i dan mencukur atau memendekkan rambut kepala menurut salah satu pendapat. Kewajiban- kewajiban haji selain rukun ada 3 hal yaitu ihram mulai dari miqat, melempar jumrah sebanyak tiga kali, dan mencukur atau memendekkan rambut kepala. Sunnahnya haji ada 7 diantaranya; ifrad yaitu mendahulukan ibadah haji atas umrah, membaca talbiyyah, thawaf qudum yaitu thawaf sebelum wuquf di Arafah, bermalam di muzdalifah shalat 2 rakaat setelah thawaf, bermalam di Mina, dan thawaf wada' (yaitu thawaf ketika hendak keluar dari Makkah). Dan wajib bagi laki-laki ketika ihram memakai pakaian yang tidak berjahit, dan mengenakan kain dan selendang putih.
- 2) Larangan saat ihram  
 Larangan yang tidak boleh dilakukan pada saat ihram, antara lain: memakai pakaian berjahit, menutup (seluruh atau sebagian) kepala bagi pria dan wajah bagi wanita, menyisir rambut, memotong rambut, memotong kuku, memakai parfum (wewangian), membunuh hewan buruan (di darat),

akad nikah, hubungan intim, dan bersentuhan dengan syahwat.

Pelanggaran terhadap larangan tersebut ada fidyah (tebusan) kecuali akad nikah, karena akad nikah tidak sah, dan tidak ada yang merusak ihram kecuali hubungan intim pada kemaluan. Orang yang ihram tidak boleh keluar dari ihramnya dengan sebab rusaknya ihram.

Barangsiapa melewatkan wuquf di Arafah, maka dia wajib bertahallul (keluar dari ihram haji) dengan mengerjakan ibadah umrah, dan dia wajib mengqada' (hajinya) dan menyembelih ternak sebagai kurban. Barangsiapa meninggalkan rukun (haji), maka dia tidak diperbolehkan tahallul sampai selesai menunaikannya. Barangsiapa meninggalkan wajib (haji), maka wajib membayar dam (denda). Serta barangsiapa meninggalkan sunnah (haji), maka tidak wajib membayar untuk apapun yang ditinggalkannya.

### 3) Denda haji

Denda yang wajib dalam ihram ada 5 antara lain:

- a) Denda yang wajib dikarenakan meninggalkan hal-hal yang diperintahkan dalam haji. Denda ini berurutan, yaitu dimulai dari 1 ekor kambing, jika tidak mendapatkannya maka wajib berpuasa 10 hari. 3 hari dikerjakan pada waktu haji, dan 7 hari lainnya dikerjakan ketika kembali ke rumah.
- b) Denda yang wajib dikarenakan mencukur rambut dan memakai parfum (wewangian). Dalam denda ini diperbolehkan untuk memilih yaitu antara 1 ekor kambing, atau puasa 3 hari, atau bersedekah 3 sha' (72 ons) makanan pokok kepada 6 orang miskin. Denda yang wajib dikarenakan terkepung oleh musuh maka hendaknya orang yang ihram bertahallul dan menyembelih hewan ternak sebagai kurban berupa 1 ekor kambing
- c) Denda yang wajib dikarenakan membunuh hewan buruan. Dalam denda ini diperbolehkan memilih yaitu jika hewan buruan tersebut hewan yang

memiliki persamaan, maka wajib mengeluarkan persamaannya dari hewan ternak atau menaksir harganya, lalu membelanjakan harga tersebut untuk membeli makanan dan menyedekahkannya, atau berpuasa untuk setiap mud-nya 1 hari. Apabila hewan buruan tersebut termasuk hewan yang tidak ada persamaannya (dengan hewan ternak) maka wajib (menyedekahkan) makanan senilai harga hewan tersebut atau berpuasa untuk setiap mud-nya 1 hari

- d) Denda yang wajib dikarenakan berhubungan intim. Denda ini berurutan yaitu dimulai dari 1 ekor unta, jika tidak mendapatkannya maka 1 ekor sapi, lembu. Jika tidak mendapatkan sapi atau lembu maka sebagai gantinya adalah 7 ekor kambing. Jika tidak ada, maka harus memberi harga unta tersebut dan dengan harga itu akan dibelikan makanan kemudian disedekahkan kepada orang fakir dan miskin. Jika tidak ada, maka wajib berpuasa sebagai gantinya untuk setiap mud 1 hari.

**g. Bab al-Buyu' wa ghoiriha min al-muamalat (membahas tentang macam-macam transaksi dan hubungan dengan manusia)**

Pada bab ini terdapat beberapa *fasal* atau pembahasan, antara lain:

1) Macam-macam penjualan

Transaksi jual beli ada 3 macam antara lain: 1) Menjual barang yang dapat dilihat (ada ditempat), maka itu diperbolehkan, 2) Menjual barang yang diberi sifat dalam tanggungan, maka diperbolehkan. Jika sifatnya dapat ditemukan sesuai dengan apa yang ditentukan, 3) Menjual benda yang tidak ada di tempat dan tidak dapat dilihat, maka tidak diperbolehkan. Hukum jual beli dikatakan sah ketika benda yang dijual memiliki kriteria diantaranya suci, bermanfaat dan dimiliki serta tidak diperbolehkan

menjual benda najis, dan benda yang tidak memiliki manfaat.

2) Riba dalam emas, perak, dan makanan

Riba terdapat pada emas, perak, dan makanan. Tidak diperbolehkan menjual emas dengan emas, menjual perak dengan perak kecuali dengan berat timbangan yang sama secara kontan (cash). Tidak boleh menjual barang yang dibelinya sampai ia menerimanya dan juga tidak boleh menjual daging dengan hewan. Adapun menjual emas dengan perak dengan melebihkan (berat timbangannya) secara kontan, hal tersebut berlaku untuk makanan. Tidak diperbolehkan menjual makanan yang sejenis dengan jenisnya, kecuali dengan berat timbangan yang sama secara kontan. Boleh menjual makanan yang berbeda jenis dengan melebihkan (berat timbangannya) secara kontan.

3) Penjual dan pembeli ada waktu pilihan (khiyar)

Penjual dan pembeli boleh memilih antara membatalkan dan melanjutkan transaksi selama keduanya belum berpisah. Bagi keduanya juga diperbolehkan memberikan syarat khiyar sampai 3 hari. Apabila terdapat cacat (kerusakan) dalam barang dagangan, maka pembeli berhak mengembalikannya. Tidak boleh menjual buah-buahan secara mutlak, kecuali sudah tampak kelayakannya, dan tidak boleh menjual barang-barang riba dengan jenisnya dalam keadaan basah kecuali susu.

4) Akad salam

Ketentuan transaksi salam (pesanan) baik secara kontan maupun tempo (kredit) dikatakan sah apabila memenuhi 5 syarat diantaranya: a) barang tersebut dapat digambarkan dengan sifat/ cirinya, b) barang tersebut merupakan satu jenis yang tidak tercampur dengan jenis lainnya, c) barang tersebut tidak tersentuh api dalam proses perubahannya, d) barang tidak ditentukan, dan e) barang tersebut tidak termasuk sebagian dari barang yang ditentukan.

Adapun syarat sah muslim fih (barang yang dipesan) ada 8 antara lain: a) hendaknya setelah menyebutkan jenis dan macamnya, juga disebutkan sifat-sifat yang dapat membedakan nilai harga barang yang dipesan, b) hendaknya menyebutkan perkiraan barang yang dipesan dengan hal yang dapat menghilangkan kekaburan, c) jika transaksinya secara tempo (kredit), maka disebutkan jatuh temponya, d) hendaknya barang tersebut pada umumnya ada (bisa didapatkan) saat menetapkan (penyerahan) nya, e) hendaknya disebutkan tempat menerimanya, f) hendaknya harganya (sudah) diketahui, g) hendaknya penjual dan pembeli saling menerima sebelum berpisah, h) hendaknya transaksi salam harus lestari, di dalamnya tidak ada khiyar syarhi (hak memilih dengan ikatan syarat)

5) Gadai

Setiap barang yang boleh dijual belikan, boleh dijadikan sebagai jaminan hutang, apabila hutang tersebut sudah tetap dalam tanggungannya. Bagi *rahin* (orang yang memberikan jaminan) tersebut boleh meminta kembali selama belum menyerahkannya. Murtahin (orang yang menerima jaminan) tidak (wajib) memberikan ganti rugi (jika barang jaminannya rusak), kecuali dengan sebab keteledorannya. Apabila murtahin telah menerima sebagian haknya ( yang ada pada rahin), maka tidak dapat lepas sedikitpun dari akad pegadaian, sampai rahin membayar keseluruhannya.

6) Orang-orang yang dilarang bertransaksi

Orang yang dicegah dalam membelanjakan harta ada 6 yaitu : a) anak kecil, b) orang gila, c) orang bodoh yang menghambur-hamburkan uang, d) orang bangkrut yang terlilit hutang, e) orang sakit yang membelanjakan hartanya lebih dari sepertiganya , f) hamba sahaya yang tidak diberi ijin tuannya dalam perniagaan. Pembelanjaan harta bagi anak kecil, orang gila, dan orang bodoh hukumnya tidak sah. Sedangkan pembelanjaan harta bagi orang yang bangkrut hukumnya sah dengan harga dalam

tanggungannya, bukan dengan harta bendanya. Adapun pentasharrufan bagi orang yang sakit yang melebihi sepertiga dari hartanya hukumnya ditangguhkan atas pembolehan ahli waris setelah (kematianya) dan pentasharufan bagi hamba sahaya itu berada dalam tanggungannya yakni diikutkan pada tanggungannya setelah ia merdeka.

7) Berdamai

*Shuluh* (berdamai) hukumnya sah dengan pengakuan terhadap harta dan apa-apa yang dapat mendatangkan harta. *Shuluh* ada dua macam yaitu *ibra'* dan *mu'awwadah*. *Shuluh ibra'* adalah mengurangi dari sebagian haknya atas sebagian dan tidak boleh menggantungkan *ibra'* dengan syarat. Sedangkan *shuluh mu'awwadah* adalah memindahkan hak miliknya pada orang lain. Sedangkan dalam *shuluh mu'awwadah* ini berlaku ketentuan jual-beli.

8) Syarat hiwalah

Syarat-syarat pemindahan hutang ada 4 hal yaitu *muhil* (yang berhutang) rela, *muhtaal* (yang berhak) menerima, adanya hak tetap dalam tanggungan dan hutang yang dalam tanggungan *muhil* dan *muhaal 'alaih* (yang menerima pemindahan hutang) sama dalam jenis, macam, waktu pelunasan dan temponya. Dengan akad hiwalah ini, terbebas sudah (hutang) yang dalam tanggungan *muhil* (kepada *muhtaal*)

9) Menanggung hutang

Sah menanggung (menjamin) hutang yang masih tetap dalam tanggungan, apabila diketahui jumlahnya. Bagi pemilik hutang berhak meminta siapa saja dari *dhamin* (penanggung/ penjamin) dan *madhmun 'anhu* (yang dijamin), apabila jaminannya sebagaimana yang telah dijelaskan.

10) Jaminan selain harta

Penanggungan badan itu hukumnya boleh, apabila pada orang yang ditanggung badannya terdapat hak adami, dikecualikan dari hak adami adalah hak Allah, maka tidak boleh menanggung

badan seseorang yang terdapat pada dirinya hak Allah, seperti hukuman mencuri, hukuman minum arak, dan lain-lain.

#### 11) Syirkah (Persero)

Aqad *syirkah* mempunyai 5 syarat antara lain: hendaknya modalnya berupa mata uang dirham atau emas, hendaknya kedua barang yang disyirkahkan itu sama jenis dan macamnya, hendaknya kedua belah pihak mencampur kedua harta tersebut, hendaknya masing-masing dari keduanya memberikan izin dalam hal pembelanjaan harta pada lainnya dan hendaknya keuntungan serta kerugiannya diperhitungkan menurut perkiraan kedua harta atau modalnya, dan masing-masing dari kedua belah pihak boleh merusak aqad kapanpun ia mau, dan apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia maka aqad syirkah secara otomatis akan batal dengan sendirinya.

#### 12) Wakalah

Setiap sesuatu yang boleh di belanjakan sendiri oleh seseorang, maka boleh baginya mewakilkannya atau menerima sebagai wakilnya dalam *pentasyarufannya*. Wakalah adalah akad yang boleh, dan masing-masing dari kedua belah pihak (muwakkil dan wakil) boleh merusak atau membatalkannya kapan saja yang mereka kehendaki, dan akad wakalah menjadi batal dengan sebab kematian salah satu dari kedua belah pihak. Tidak boleh bagi wakil menjual dan membeli barang yang diwakilkan kecuali dengan 3 syarat: hendaknya menjual dengan harga umum, menjual secara kontan atau seketika dan hendaknya menggunakan mata uangnya naegeri setempat, dan bagi muwakkil tidak boleh menjual barang yang diwakilkan atas inisiatif sendiri dan tidak boleh mengeluarkan pernyataan atau *ikrar* atas nama *muwakkil* kecuali dengan seizinnya.

#### 13) Ketentuan-ketentuan Ikrar

Perkara yang di ikrarkan itu ada 2 macam; berkaitan dengan hak Allah, dan hak manusia.

Adapun yang berkaitan dengan haknya Allah, maka ikrarnya boleh ditarik kembali dan apabila berkaitan dengan hak manusia maka ikrarnya tidak boleh ditarik kembali. Ikrar bisa sah dengan 3 syarat antara lain: baligh, berakal sehat, dalam keadaan bebas, apabila ikrarnya berkaitan dengan uang, maka dibutuhkan syarat ke empat yaitu pandai. Sah menggunakan pengecualian dalam ikrar, apabila *muqirr* menyambung pengecualian dengan yang dikecualikan tanpa ada pemisah, ikrar dalam keadaan sehat serta sakit maka hukumnya sama.

14) Meminjamkan sesuatu (*Ariyah*)

Setiap barang yang bisa diambil kemanfaatannya beserta tetapnya keadaan barang tersebut, maka boleh dipinjamkan jika memang kemanfaatannya bisa memberikan bebas. Akad *Ariyah* (pinjam-meminjam) boleh secara mutlak (tanpa dibatasi waktu) dan secara *muqayyad* (dibatasi) dengan waktu. *Ariyah* (jika terjadi kerusakan pada barang yang dipinjam) maka ditanggung oleh musta'ir (orang yang meminjam) dengan nilai harga barang tersebut pada hari kerusakannya.

15) Hukum ghasab

Orang yang mengghasab harta seseorang, maka wajib baginya mengembalikan harta tersebut dan menambal kekurangannya (jika memang terdapat kekurangan pada harta yang dighasab) dan juga tarif umum (selama harta itu dighasab). Apabila terjadi kerusakan pada harta yang di ghasab, maka wajib baginya mengganti yang sepadan dengannya, jika memang mempunyai padanan, atau mengganti dengan harganya, jika memang tidak mempunyai padanan, dengan harga yang lebih dari hari ia mengghasab sampai hari dimana harta itu rusak.

16) Ketentuan-ketentuan *Syuf'ah* (menambah modal)

*Syuf'ah* itu hukumnya wajib dengan sebab bercampur, bukan dengan sebab bertetanggam dalam hal yang dapat dibagi, bukan dalam hal yang tidak dapat dibagi, dan juga dalam semua hal yang tidak

dapat dipindah dari tanah, seperti pagar pekarangan dan lainnya, dengan nilai (harga) yang terjadi melalui akad jual beli. *Syuf'ah* harus diminta pada saat itu. Apabila si syafi' (orang yang mengambil) menundanya padahal ia mampu, maka batallah *syuf'ah* tersebut. Apabila seseorang menikahi seorang wanita dengan (menyerahkan) sebagian tanahnya, maka hendaknya si syafi' mengambil (sebagian tanah tersebut) sebagai mahar mitsil. Dan apabila yang mempunyai hak *syuf'ah* itu orang banyak, maka *syuf'ah* tersebut menjadi hak mereka bersama sesuai dengan kadar (ukuran) kepemilikan masing-masing.

17) Hukum *Qiradh* (pemberian modal)

*Qiradh* mempunyai 4 syarat antara lain; hendaknya haerus berupa mata uang dirham dan dinar, hendaknya pemilik modal memberikan izin tasharruf (pembelajaan harta) kepada 'amil (orang yang menjalankan) secara mutlak, atau memberikan izin dalam pembelian) suatu barang yang secara umum tidak mungkin habis (stoknya), hendaknya pemberi modal menjanjikan sebagian keuntungan yang jelas kepada 'amil, dan hendaknya *qiradh* tidak ditentukan dalam batas waktu. Tidak ada tanggungan (ganti rugi) atas 'amil (jika terjadi kerugian) kecuali dengan sebab aniaya. Apabila dalam *qiradh* mendapatkan untung dan rugi, maka kerugiannya tersebut ditutup dengan perolehan labanya.

18) Akad siraman (*Al-Musaqqot*)

Menurut bahasa *almusaqqot* adalah mengairi. Sedangkan menurut syara' adalah penyerahan seseorang kepada orang lain untuk mengairi atau merawat pohon kurma atau anggur atas perjanjian mendapatkan bagian yang jelas dari buahnya. Akad *musaqqot* diperbolehkan untuk pohon kurma dan anggur. Dan *musaqqot* dinilai sah apabila memenuhi 2 syarat yaitu; hendaknya malik (pemilik) menentukan akad *musaqqot* dalam waktu yang jelas, dan hendaknya malik menjelaskan pada 'amil (orang yang menjalankan) bagian yang jelas dari buah-buahannya.

19) Hukum sewa-menyewa (*Ijarah*)

*Ijarah* secara bahasa adalah sebutan untuk upah, sedangkan menurut syara' adalah bentuk akad (transaksi) atas kemanfaatanyang telas jelas, disengaja dan menerima penyerahan, dan dibolehkannya dengan pengganti yang jelas. Adapun rukunnya adalah: syighot (serah terima), ujroh (upah), adanya kemanfaatan, dan adanya penyewa dan orang yang menyewakannya. Ketentuan *ijaroh* yaitu setiap sesuatu yang bisa diambil kemanfaatannya beserta tetapnya keadaan barang tersebut, maka sah (boleh) disewakan, dengan ketentuan kemanfaatannya bisa ditentukan dengan salah satu dua perkara; pertama; ditentukan dengan waktu dan kedua; ditentukan dengan pekerjaan. Memutlakan akad *ijaroh* itu berarti menuntut pembayaran secara kontan, kecuali ada persyaratan tempo. Akad *ijaroh* tidak bisa batal dengan sebab kematiannya salah satu pihak dari penyewa dan orang yang menyewakan, dan akad *ijarah* bisa batal sebab adanya kerusakan yang terjadi pada benda yang disewakannya, dan tidak ada ganti rugi atas orang yang menyewa kecuali sebab berbuat aniaya.

20) Ketentuan *Ji'alah* (pemberian hadiah/ sayembara)

Akad *jialah* (pemberian hadiah/persen) itu hukumnya boleh, akad *jialah* hendaknya bagi orang yang memberikan hadiah dalam kaitan pengembalian barang yang hilang untuk menjajikan imbalan yang jelas, maka apabila bagi amil (orang yang bekerja) dapat menemukan barang tersebut, maka baginya berhak mendapatkan imbalan yang telah dijanjikan .

21) Ketentuan *Mukhabarah* (pembagian hasil sawah)

Kata *mukhobaroh* disebut juga dengan istilah *muzaroah* yaitu amil menggarap pada tanah dengan bibit dari pemilik tanah tersebut dengan ketentuan sebagian dari hasilnya, ketentuan dalam akad *mukhobroh* yaitu apabila seseorang menyerahkan sebidang tanah sawah kepada seseorang untuk ditanami, dan dia menjanjikan baginya sebagian hasil yang jelas, maka hal tersebut diperbolehkan, akan

tetapi jika menyewakan tanah tersebut dengan emas, atau perak, dan atau menjanjikan baginya makanan yang jelas dalam tanggungannya, maka hal tersebut diperbolehkan.

22) Ketentuan menghidupkan bumi mati

Menghidupkan bumi mati itu hukumnya boleh dengan 2 syarat: pertama; orang yang menghidupkan bumi tersebut adalah orang muslim, kedua; bumi tersebut terbebas dari kepemilikan seseorang muslim. Adapun cara untuk menghidupkan bumi mati adalah sesuai dengan kebiasaan menggarap (mengelola) bumi yang dihidupkan, dan ketiga; air tersebut dibuat giliran yang ada di dalam sumur atau sumbernya.

23) Hukum wakaf

Wakaf diperbolehkan dengan 3 syarat; pertama; berupa uang yang bisa diambil kemanfaatannya beserta tetapnya keadaan barang tersebut, kedua; atas dasar asal yang wujud dan cabang yang tidak putus, dan ketiga; tidak dalam perkara yang diharamkan.

24) Hukum hibah

Semua barang yang dijual maka hukumnya boleh diberikan dan bisa dikatakan hibah apabila dengan cara diterima, apabila orang yang diberi hadiah sudah menerimanya maka bagi orang yang memberinya tidak boleh menarik kembali kecuali orang yang memberi barang tersebut adalah kedua orang tuanya sendiri. Apabila seseorang memberikan sesuatu dalam seumur hidup atau menjadikan sebagian intipan dalam pengawasannya maka sesuatu tersebut menjadi milik orang yang diberi seumur hidup dan orang yang diberi intipan serta ahli warisnya setelah meninggal dunia.

25) Hukum menemukan barang temuan

Apabila seseorang menemukan barang temuan pada tempat yang tidak berpenghuni, atau di jalan, maka boleh bagi orang tersebut untuk mengambilnya atau membiarkannya, akan tetapi mengambilnya itu lebih baik dari pada membiarkannya. Apabila orang tersebut mengambilnya maka wajib baginya

mengetahui 6 perkara antara lain; wadahnya, bejana, tali geriba, jenisnya, jumlah dan beratnya, dan untuk bagi siapapun yang menemukannya hendaknya untuk di simpan pada tempatnya.

26) Hukum merawat anak temuan

Apabila didapati anak kecil yang dibuang di tengah jalan, maka mengambilnya, mendidiknya, dan memeliharanya hukumnya adalah fardhu kifayah, serta tidak boleh ditetapkan pemeliharanya kecuali pada tangan yang dapat dipercaya. Apabila didapati bersama anak tersebut sejumlah harta, maka hakim berhak menggunakannya untuk membiayainya, apabila tidak didapati bersama anak tersebut dengan sejumlah harta maka biayanya diambilkan dari baitul maal.

27) Hukum titipan

Barang titipan merupakan sebuah amanah, serta disunnahkan menerima barang titipan tersebut bagi orang yang bisa memegang amanah. Orang yang dititipi tidak wajib mengganti rugi barang titipan jika terjadi sebuah kerusakan kecuali dengan sebab keteledoran. Adapun persaksian meliputi perkataannya dalam pengembalian barang tersebut diterima atas perkataan orang yang menitipkan barang serta wajib atas mudatunai menyimpan pada tempat penyimpanan. Apabila barang titipan tersebut diminta kembali oleh orang yang menitipkan barang tersebut lalu orang yang dititipi tidak menyerahkannya, padahal mampu untuk melakukannya, kemudian barang titipan tersebut rusak, maka wajib atas orang yang dititipi untuk mengganti dari kerugiannya.

**h. Bab al-faroidh wal-ashoya (membahas tentang warisan dan wasiat)**

Pada bab ini terdapat beberapa *fasal* atau pembahasan, antara lain:

1) Orang yang berhak menerima harta waris

Kata *faroidh* adalah bentuk plural dari kata *faridhoh* yang bermakna *Al-Mafrudhoh* berasal dari

kata *Al-Fardhu* yaang bermakna taqdir atau penetapan. Sedangkan menurut syara' adalah sebutan untuk bagian yang ditetapkan bagi yang berhak. Ahli waris dari pihak laki-laki ada 10 orang; anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-lakinya (cucu laki-laki) walaupun sampai ke bawah, ayah, kakek walaupun sampai ke atas, saudara laki-laki dari saudara laki-lakinya (keponakan laki-laki) walaupun jauh, paman (saudara ayah), anak laki-laki dari paman (sepupu laki-laki) walaupun jauh, suami, dan terakhir maula atau majikan laki-laki ang memerdekannya. Sedangkan ahli waris dari pihak perempuan ada 7; anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan, ibu, nenek, saudara perempuan, isteri dan terakhir *maula* atau majikan perempuan ang memerdekannya. Ahli waris yang ttidak dapat gugur (terhalang) sama sekali dalam mewaris ada 5 orang; suami dan isteri, ayah serta ibu dan anak kandung (baik laki-laki atau perempuan).

Ahli waris yang tidak dapat mewaris sama sekali ada 7; hamba sahaya, budak yang bisa merdeka setelah kematian majikannya, sahaya yang menjadi ibu dari anak majikannya, budak mukatab bisa merdeka setelah memenuhi pembayaran yang telah disepakati antara dia dan majikannya, pembunuh, orang murtad dan yang beragama dua. Ahli waris ashabah adalah anak laki-laki, kemudian anak laki-laki dari anak laki-lakinya (cucu laki-laki), ayah, kemudian ayah dari ayahnya (kakek), kemudian saudara laki-laki seayah-seibu, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah-seibu (keponakan laki-laki), anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman dengan urutan seperti ini, kemudian anak laki-lakinya, apabila ahli waris ashabah tidak ada, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah maula (majikan) yang memerdekannya.

2) Bagian tetap dalam faroidh

Bagian tetap bagi yang berhak yang telah ditetapkan dalam al-quran ada 6; setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga dan seperenam. Nishf adalah bagian tetap untuk 5 ahli waris; anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-lakinya (cucu perempuan), saudara perempuan seayah seibu, saudara perempuan seayah dan suami jika tidak bersama anak. Rubu' adalah bagian tetap bagi 2 ahli waris; suami yang bersama dengan anak atau anak dari anak laki-lakinya (cucu laki-laki) dan rubu' merupakan bagian tetap bagi isteri dan isteri-isteri lainnya bersama tidak adanya anak dan anak dari anak laki-lakinya. Tsumun adalah bagian tetap bagi isteri dan isteri-isteri lainnya bersama-sama anak atau anak dari anak laki-lakinya. Tsulusan adalah bagian tetap untuk 4 ahli waris; 2 anak perempuan, 2 anak perempuan dari anak laki-lakinya (2 cucu perempuan), 2 saudara perempuan seayah dan seibu dan terakhir 2 saudara perempuan seayah. Tsulus adalah bagian tetap untuk 2 ahli waris; ibu, apabila tidak terhalang dan tsulus merupakan bagian tetap bagi 2 orang atau lebih dari saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan dari anak ibunya. Sudus adalah bagian tetap untuk 7 ahli waris; ibu bersama-sama anak atau anak dari anak laki-lakinya, 2 orang atau lebih dari saudara laki-laki dan saudara perempuan, nenek jika tidak ada ibu, anak perempuan dari anak laki-lakinya bersama-sama anak perempuan kandung, saudara perempuan seayah bersama saudara perempuan seayah-seibu, ayah bersama-sama anak atau anak dari anak laki-lakinya, kakek, jika tidak ada ayah, bagian seorang dari anaknya ibu.

3) Hukum wasiat

Kata الوصاية adalah jamak dari kata الوصية yang berate menyambung sedangkan secara syara' adalah berdesedakah karena allah semata dengan hak yang disandarkan kepada sesuatu barang setelah ia meninggal adapun hukum wasiat adalah boleh

dengan sesuatu yang sudah diketahui, dan dengan sesuatu yang ada dan yang belum ada dari sepertiga hartanya, jika lebih dari sepertiga hartanya, maka keabsahannya digantungkan pada pembolehan ahli warisnya, dan tidak boleh berwasiat kepada ahli warisnya, kecuali ahli waris lainnya membolehkannya.

#### **i. Bab Nikah**

Pada bab ini terdapat beberapa *fasal* atau pembahasan antara lain:

##### **1) Nikah dan yang Berhubungan dengan Nikah**

Nikah sangat dianjurkan bagi orang yang membutuhkannya, boleh bagi orang yang merdeka mengumpulkan atau menikahi 4 wanita merdeka, dan boleh bagi hamba-sahaya mengumpulkan atau menikah 2 istri. Bagi orang yang merdeka boleh meinikahi hamba-sahaya dengan 2 syarat: tidak adanya maskawin untuk wanita merdeka, dan takut terjerumus perzinaan. Ada 7 macam hukum seorang laki-laki melihat wanita: 1) tidak boleh bagi seorang laik-laki melihat wanita yang bukan mahrahmnnya tanpa ada kebutuhan, 2) boleh bagi seorang suami terhadap istri dan hamba-sahanya melihat kesemuanya kecuali kemaluan dari keduanya, 3) diperbolehkan bagi seorang laki-laki melihat wanita yang masih mempunyai hubungan mahram atau hamba-sahayanya yang dinikahnya kecuali antara pusar dan lutut( kemaluan), boleh bagi seorang laki-laki melihat wajah dan kedua telapak tangan wanita lain karena tujuan untuk menikahinya, 4) iperbolehkan bagi seorang dokter melihat tubuh seorang wanita hanya pada tempat-tempat yang diobatinya, 5) boleh seorang laki-laki melihat wanita karena penyaksian atau mu'amalah, 6) melihat hamba-sahaya yang hendak dibelinya.

##### **2) Akad Nikah Yang Tidak Sah**

Akad nikah tidak sah kecuali dengan 2 wali dan 2 saksi yang adil, syarat wali dan kedua saksi adalah: islam, baligh, berakal sehat, merdeka, laki-

laki, adil, hanya saja untuk pernikahan wanita dzimmi tidak dibutuhkan islmnya wali, dan tidak disyaratkan dalam pernikahan hamba-sahaya majikannya harus adil. Urutan wali dalam pernikahan adalah: ayah, kakek, saudara laki-laki seayah-seibu, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah-seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak laki-laki dari paman, dan seterusnya secara berurutan. Jika ashabah (kerabat dari jalur ayah) tidak ada, maka yang berhak adalah maula (majikan) yang memerdekakan ashabahnya, kemudian hakim.

### 3) Ketentuan Mahar

Kata *الصداق* dengan dibaca fatkhah shod-nya itu lebih utama dari pada dibaca kasroh shod-nya yang artinya adalah sangat keras. Sedangkan menurut syara' adalah sebutan untuk harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dengan sebab hubungan pernikahan atau *wathi' syubhat*.

Dianjurkan dalam akad nikah untuk menyebutkan maskawin, akan tetapi tanpa penyebutan maskawin tersebut hukum pernikahannya tetap sah.

Maskawin wajib dengan 3 perkara: 1) Suami menetapkan maskawin atas dirinya sendiri, 2) Hakim menentukan maskawin atas suaminya, 3) Menjimak istri sebelum menetapkan maskawinya maka suami wajib memberikan *mahar mitsli*.

Tidak ada batas minimal dan batas maksimal dalam maskawin dan boleh menikahinya dengan memberikan maskawin berupa kemanfaatan yang jelas seperti mengajarnya membaca Al-Qur'an, dan lain-lain.

### 4) Ketentuan Menggilir dan Nusyuz

*Qosm* adalah dari pihak suami sedangkan *nusyuz* dari pihak istri, arti *nusyuz* adalah membangkangnya istri dari melakukan hak kewajibannya sebagai istri. Sedangkan arti *Qosm* adalah berbuat adil diantara istri-istrinya. Hukum membagi rata giliran diantara istri-istrinya adalah wajib, bagi suami tidak boleh datang kerumah istri

yang bukan waktu gilirannya, kecuali ada keperluan dan ketika hendak bepergian maka suami hendaknya mengundi diantara istri-istrinya dan pergi bersama istri sesuai dengan yang di undinya. Apabila suami ingin menikahi istri baru, maka suami wajib mengkhususkan 7 malam berturut-turut, jika istri yang dinikahnya masih perawan dan 3 malam berturut-turut, jika istri barunya ternyata janda. Apabila suami takut *nusyuz*-nya istri, maka hendaknya suaminya untuk menasihatinya, dan jika istri menolak setelah dinasihati oleh suami, maka hendaknya suaminya sementara berpisah ranjang, jika istri masih tetap dengan keadaan sebelumnya maka suami bepisah ranjang dan suami boleh memukulnya serta bagian giliran dan nafkahnya gugur disebabkan perbuatan *nusyuz* dari istri.

5) Ketentuan *Khulu'*

Kata *khulu'* dengan membaca dhumah kho'-nya yang mempunyai arti 'mencabut' sedangkan menurut syara' adalah perceraian dengan imbalan yang diinginkan dari wanita. *Khulu'* diperbolehkan dengan imbalan yang jelas. Istri dapat memiliki dirinya sendiri dengan sebab *khulu'* dan tidak ada *rujuk* bagi suami kecuali pernikahan baru. *Khulu'* boleh diajukan dalam masa suci maupun dalam masa haidh, sedangkan thalaq tidak melekat pada wanita yang mengajukan *khulu'*.

6) Ketentuan *Thalaq*

Kata *thalaq* secara bahasa adalah mengurai tali sedangkan menurut istilah adalah mengurai tali hubungan pernikahan. Thalaq ada 2 macam: 1) Shorih adalah thalaq dengan menggunakan kata yang tidak memberi pengertian kecuali thalaq, 2) Kinayah adalah thalaq dengan menggunakan kata yang bisa memberi pengertian selain thalaq. Adapun thalaq shorih menggunakan 3 kata : *thalaq*, *firaq*, *sarah*, dan jatuhnya thalaq shorih tidak membutuhkan niat. Thalaq kinayah adalah thalaq dengan menggunakan setiap kata yang bisa memberi pengertian thalaq dan

lainnya, dan jatuhnya thalaq kinayah membutuhkan niat.

7) Ketentuan *Ruju'*

Kata *Ar-Roj'ah* dengan dibaca fatkhah atau kasroh ro'nya secara bahasa adalah satu rujukan, sedangkan menurut istilah merujuk kembali hubungan perkawinan dalam masa iddah thalaq selain bain dengan cara tertentu. Apabila suami menjatuhkan thalaq 1 atau 2 kali terhadap istrinya maka boleh baginya untuk merujuk selama masa iddahnya belum habis, apabila masa iddahnya habis maka suami boleh menikahnya dengan akad baru dan suami masih mempunyai sisa thalaq dari thalaq yang di jatuhkannya. Adapun rukun rujuk ada 3: suami yang menthalaq, istri yang di thalaq, shighot. Apabila suami telah menthalaqnya 3 kali maka tidak boleh baginya untuk menikahnya, kecuali setelah terpenuhi 5 syarat: habisnya masa iddah dari suami yang menthalaqnya, menikahnya istri dengan orang lain, sudah melakukan hubungan intim, terthalaq bain oleh suami barunya dan terakhir habisnya masa iddah dari suami baru.

8) Sumpah Serapah

Kata *Al-Ila'* adalah masdar dari lafadz *Alaa-Yuli-Ila'an* yang berarti sumpah sedangkan menurut syara' adalah sumpah serapah dari suami yang sah thalaqnya untuk tidak menggaulinya sampai kapanpun atau masa lebih dari 4 bulan. Apabila suami bersumpah tidak menggauli istrinya dalam waktu yang tidak ditentukan atau dalam waktu lebih dari 4 bulan, maka itu disebut dengan sumpah serapah. Adapun rukun *ila'* ada 6: yang bersumpah, sesuatu yang dibuat untuk bersumpah *ila'*, yang disumpahi *ila'*, waktu, istri, shighot. Suami di tenggat waktu sampai 4 bulan jika istrinya meminta demikian, kemudian suami disuruh untuk memilih antara kembali menggauli istrinya, membayar *kafarah*, dan menthalaqnya, apabila suami menolaknya maka hakim menjatuhkan atas thalaqnya dengan satu thalaqan.

9) Ketentuan *Dzihar*

*Dzihar* secara bahasa di ambil dari kata *Adz-Dzuhru* yang berarti punggung, sedangkan menurut syara' adalah penyamaan suami terhadap istri yang tidak di thalaq bain dengan wanita lain yang tidak halal baginya. Seperti contoh dizhar yaitu perkataannya suami terhadap istri “engkau bagiku seperti punggung ibuku”. Apabila suami mengatakan demikian terhadap istrinya dan tidak disertai dengan thalaq dari suami maka berarti suami sama dengan mencabut perkataannya dan wajib bagi suami untuk membayar *kafarah*. Adapun rukun *dzihar* ada 4 : suami yang men-*dzihar*, istri yang di *dzihar*, yang dibuat untuk peneyerupaan, *shighot*. Adapun *kafarah*nya adalah memerdekakan budak mukmin yang terhindar dari cacat yang bisa membahayakan dalam aktivitas dan pekerjaanya. Apabila tidak mendapatkannya maka puasa 2 bulan berturut-turut, dan apabila tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin, masing-masing satu mud.

10) Ketentuan *Qadzif* (Menuduh Zina) dan *Li'an*

Kata *lian* secara bahasa adalah masdar yang di ambil dari kata *Al-la'nu* artinya jauh sedangkan menurut syara' adalah kalimat-kalimat tertentu yang dijadikan *hujjah* (alasan) bagi orang yang terpaksa menuduh orang yang mengotori alas tidurnya dan orang yang membuat malu disamakan dengannya. Apabila suami menuduh istrinya menuduh berbuat zina, maka baginya adalah sanksi *qodzf* (menuduh zina) kecuali kecuali jika suami mendatangkan bukti atau melakukan *lian* (saling melaknati), lalu suaminya berkata dihadapan hakim dalam masjid jami' di atas mimbar dan disaksikan oleh orang-orang “saya bersaksi atas nama Allah, bahwa sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang benar dalam apa yang telah saya tuduhkan terhadap istriku, yakni fulanah berbuat zina, dan bahwa sesungguhnya anak ini hasil dari perzinaan, bukan diriku” sebanyak 4 kali, dan berkata untuk yang ke 5 kalinya, setelah hakim menasihatinya “dan atasku laknat Allah, jika

saya orang-orang yang berdusta. dan dengan li'an ada 5 ketentuan yang terkait : gugurnya sangsi atas diri suami, wajibnya sangsi atas istri yang cerai, hilangnya hubungan suami-istri, penafian anak kepada suami dan haramnya istri bagi suami untuk selamanya.

#### 11) *Iddah* dan *Mu'taddah*

Kata *Iddah* secara bahasa diambil dari kata *I'tadda* artinya adalah menghitung, sedangkan menurut syara' adalah penantian wanita dalam masa yang bisa diketahui kosongnya Rahim dengan masa suci/haidh atau masa beberapa bulan, atau juga masa kelahiran. *Mu'taddah* (wanita yang sedang dalam masa iddah) ada 2 macam: wanita yang ditinggal mati suaminya, dan wanita yang tidak mati ditinggal suaminya. Adapun wanita yang mati ditinggal suaminya, apabila sedang mengandung, maka masa iddahnya adalah dengan melahirkan, dan apabila tidak sedang mengandung, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari, sedangkan wanita yang tidak ditinggal mati suaminya, apabila sedang mengandung maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan, dan apabila tidak sedang mengandung dan termasuk orang yang mengalami haidh maka masa iddahnya adalah 3 sucian, dan apabila masih kecil atau dalam proses menopause, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Sedangkan wanita yang di thalaq dan belum dicampuri maka tidak ada iddah baginya. Masa iddah bagi hamba sahaya yang dengan melahirkan itu seperti masa iddah wanita yang merdeka yang sedang mengandung dan masa iddahnya dengan masa suci itu adalah dengan 2 masa suci, dan masa iddahnya dengan bulan dari wafatnya suami itu adalah 2 bulan 5 malam, dan dari thalaq itu adalah 1 bulan setengah, akan tetapi jika mau menunggu selama 2 bulan maka itu lebih baik

#### 12) *Istibra'*

Kata *istibra'* secara bahasa mempunyai arti meminta pembebasan. Sedangkan menurut syara' adalah penantian wanita pada suatu masa sebab

adanya kepemilikan baru pada wanita budak atau hilangnya milik darinya karena tujuan ibadah atau memang karena rahimnya bebas dari kandungan. Barang siapa yang memperbaharui kepemilikan budak perempuan maka haram baginya untuk bersenang-senang dengannya sampai ia membebaskannya: jika budak tersebut termasuk wanita yang haidh maka *istibra*'nya dengan sekali haidh, dan jika budak wanita tersebut mempunyai iddah bulanan maka *istibra*'nya dengan waktu 1 bulan saja, sedangkan jika budak perempuan tersebut termasuk wanita yang hamil, maka *istibra*'nya dengan melahirkan, dan jika majikannya *ummu al-walad* meninggal maka ia membebaskan dirinya sendiri sebagai *amat*.

### 13) Ketentuan Persusuan

Kata *rodho*' dengan dibaca fatkhah dan kasroh ro'nya secara bahasa mempunyai arti sebutan untuk menetek puting dan meminum susunya, sedangkan menurut syara' adalah masuknya susu wanita tertentu dalam perut seseorang tertentu dengan cara tertentu pula. Apabila seorang wanita menyusui seorang anak dengan air susunya, maka anak tersebut akan menjadi anaknya dengan 2 syarat: anak tersebut berumur dibawah 2 tahun, hendaknya wanita tersebut menyusunya dengan 5 susuan yang berbeda-beda dan suami wanita tersebut akan menjadi ayah bagi anaknya. Adapun rukun radha' ada 3 yaitu: orang yang menyusui, orang yang menyusu, dan susu. Haram atas anak yang disusui menikahi wanita yang menyusunya dan juga orang-orang yang masih mempunyai hubungan darah dengan wanita tersebut, dan haram bagi wanita yang menyusui menikahi dengan anak yang disusunya, tetapi tidak haram orang yang sederajat dengan anak yang disusunya seperti saudaranya yang tidak menyusu pada wanita tersebut atau orang yang lebih tinggi tingkatannya dari anak tersebut seperti pamannya.

### 14) Ketentuan Menafkahi Sanak-Kerabat

Kata *nafaqah* diambil dari kata *infaq* yang berarti mengeluarkan, kata tersebut tidak digunakan kecuali dalam perkara yang baik. Menafkahi keluarga yang mempunyai hubungan darah ke atas dan ke bawah hukumnya adalah wajib bagi kedua orang tua dan anak-anaknya. Adapun kedua orang tua, maka wajib menafkahi mereka dengan 2 syarat: karena fakir dan lanjut usia, atau karena fakir dan gila. Adapun anak, maka wajib menafkahi mereka dengan 3 syarat: fakir dan masih kecil, fakir dan usia lanjut, fakir dan gila.

#### 15) Ketentuan Hak Asuh Anak

Kata *hadhonah* secara bahasa diambil dari kata *hidhnu* dengan dibaca kasroh huruf ra'nya yang berarti sisi atau arah samping yang digunakan pengasuh anak untuk menggendong anak kecil. Sedangkan menurut syara' adalah menjaga seseorang yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya karena ketidaktahuannya, seperti anak kecil, orang tua dan orang gila. Apabila suami menceraikan isterinya, dan masih memiliki anak dari isteri tersebut, maka yang berhak mendapatkan hak asuh adalah isterinya sampai anaknya berumur 7 tahun, kemudian disuruh untuk memilih antara keduanya (ayah-ibunya), dan pada siapa saja anaknya memilih, maka hak asuhnya diserahkan padanya. Syarat hak asuh ada 7 yaitu: berakal sehat, merdeka, beragama, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik dan dapat dipercaya, bertempat tinggal, tidak bersuami, jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka hak asuh terhadap anak tersebut gugur.

#### j. Bab Jinayat

Pada Bab ini terdapat beberapa *fasal* atau pembahasan antara lain:

##### 1) Jinayat

Kata *jinayat* adalah jamak dari kata *jinayah* kata tersebut mempunyai arti luas, mencakup membunuh, memotong, dan melukai. Pembunuhan

ada 3 macam: murni kesengajaan, murni kesalahan, kesengajaan akan tetapi terjadi kesalahan.

Adapun pembunuhan yang murni sengaja adalah pembunuh sengaja memukul korban dengan suatu benda yang pada umumnya bisa menyebabkan kematian, dan bermaksud untuk membunuhnya dengan benda tersebut maka wajib *qishas*. Apabila dari pihak korban memaafkannya maka wajib membayar denda yang sangat berat yang ditanggung seketika itu juga dari harta orang yang membunuh.

Pembunuhan murni kesalahan yaitu pembunuh melempar pada sesuatu, akan tetapi barang tersebut mengenai seseorang, dan menyebabkan orangnya meninggal, maka tidak wajib *qishos*, akan tetapi wajib membayar denda ringan dengan tempo 3 tahun. Pembunuhan dengan kesengajaan akan tetapi terjadi kesalahan adalah pembunuh memukul kurban dengan suatu benda yang umumnya tidak bisa mematikan orang tersebut maka tidak wajib *qishas* akan tetapi wajib membayar denda yang berat dengan tempo 3 tahun.

Syarat wajibnya *qishas* ada 4 : pertama dan kedua; pembunuh adalah seorang yang baligh dan berakal sehat, ketiga; pembunuh bukan dari ayah korban, keempat; korban tidak lebih rendah dari pembunuh dengan sebab kekafirannya atau perbudakannya. Pelaku pembunuhan secara berkelompok wajib di *qishas* dengan korban satu orang. Setiap dua orang yang berlaku hukum *qishas* antara keduanya dalam pengerusakan anggota-anggota badan. Syarat wajibnya *qishas* dalam pengerusakannya anggota-anggota badan sesudah syarat-syarat yang telah disebutkan tadi ada 2: pertama; adanya kesamaan nama yang tertentu bagi anggota badan yang terpotong tangan kanan dengan kanan, dan tangan kiri dengan kiri, kedua; hendaknya tidak ada kelemahan (*jempe*) pada salah satu dari kedua anggota tersebut. Setiap anggota badan yang dipotong dari persendian, maka ada hukum *qishas*

dan tidak ada *qishas* dalam luka-luka kecuali dalam luka yang menampakkan tulang.

## 2) *Diyat* (Denda)

Kata *Ad-Diyat* adalah benda yang wajib atas orang yang merdeka disebabkan karena melukai jiwa atau anggota (badan). *Diyat* (denda) ada 2 macam: pertama; *mughalladzah* (berat), dan kedua; *mukhafafah* (ringan). *Diyat mughalladzah* adalah berupa 100 unta dengan perincian sebagai berikut; 30 ekor unta betina (umur 3-4 tahun), 30 ekor unta betina (umur 4-5 tahun), dan 40 ekor unta betina yang sedang mengandung. Adapun *diyati mukhafafah* adalah berupa 100 unta dengan perincian sebagai berikut: 20 ekor unta betina (umur 3-4 tahun), dan 20 ekor unta betina (umur 4-5 tahun), 20 ekor unta betina (umur 2-3 tahun), 20 ekor unta jantan (umur 2-3 tahun), 20 ekor unta betina (umur 1-2 tahun). Apabila tidak mendapatkan unta, maka wajib diganti sesuai jumlah harga 100 unta, dan ada yang berpendapat diganti dengan 1000 dinar atau 12.000 dirham. Apabila berupa *diyati* (denda yang di beratkan) maka ditambah sepertiga (1000 dinar/12000 dirhan).

*Diyati* untuk wanita adalah separuh dari *diyati* laki-laki, dan *diyati* untuk orang yahudi serta nasrani adalah sepertiga dari *diyati* orang muslim, sedangkan *diyati*nya orang majusi adalah sepertiga dari *diyati* orang muslim. Adapun *diyati* membunuh jiwa yaitu: 100 unta disempurnakan dalam *diyati* memotong kedua tangan, kedua kaki, hidung, kedua telinga, kedua mata, keempat pelupuk mata, lidah, dua bibir, penghilangan kemampuan untuk bicara, penghilangan indera penglihatan, penghilangan indera pendengaran, penghilangan indera penciuman, penghilangan akal, dan penghilangan alat vital dan kedua buah pelir, dan *diyati* dalam luka-luka yang sampai menampakkan tulang adalah 50 unta dan *diyati* penghilangan tiap-tiap anggota badan yang tidak ada kemanfaatannya adalah ongkos pengobatan.

### 3) Ketentuan *Qasamah* (Sumpah)

Kata *qasamah* menurut bahasa adalah sebutan untuk orang-orang yang memiliki hak darah dan sumpah-sumpah mereka. Sedangkan menurut syara' adalah sumpah yang ditentukan ketika adanya praduga atas penetapan bagi orang yang mendakwa dan atas peniadaan bagi orang yang didakwa. Apabila pendakwaan darah disertai bukti dengan adanya bukti tersebut hati bisa menerima kebenaran orang yang mendakwa, maka mudda'I diharuskan sumpah 50 kali dan ia berhak menerima *diyat*. Akan tetapi jika pendakwaan darah tersebut tidak disertai bukti, maka sumpah diberikan kepada orang yang didakwa.

Wajib membayar kafarah atas pembunuhan jiwa yang diharamkan, yakni memerdekakan budak mukmin yang bebas dari cacat yang membahayakan dalam aktifitas dan pekerjaannya. Apabila tidak mendapatkannya, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut.

#### k. Bab *Hudud*

Pada kitab ini terdapat beberapa *fasal* atau pembahasan antara lain:

##### 1) Menuduh Zina

Kata *Qadzif* secara bahasa mempunyai arti melempar atau menuduh sedangkan menurut syara' adalah menuduh zina dengan cara menjelek-jelekan. Apabila seseorang menuduh zina terhadap orang lain maka orang tersebut berhak mendapatkan sangsi *Qadzif* dengan 8 syarat: tiga diantaranya untuk oreang yang menuduh zina yaitu; hendaknya orang yang sudah baligh, berakal sehat, dan bukan ayah dari orang yang dituduh berzina sedangkan 5 lagi bagi orang yang dituduh zina yaitu: hendaknyaseorang muslim, baligh, berakal sehat, merdeka, dan menjauhi hal-hal yang tidak baik. Orang-orang yang merdeka diberikan sangsi dengan 80 cambukan, dan hamba sahaya diberikan sangsi 40 cambukan. Sanksi menuduh zina dapata gugur

dengan 3 perkara: memberikan bukti (saksi), kedua; mendapat maaf dari orang yang dituduh zina dan ketiga; menyatakan *li'an* dalam haknya isteri.

2) Ketentuan Minuman dan Sanksinya

Siapa pun yang minum *khamr* minum perakara yang memabukkan maka orang tersebut dihukum dengan 40 cambukan dengan tujuan menjerahkan. Hukuman atas peminum *khamr* wajib dilaksanakan dengan salah satu dari 2 perkara; yaitu dengan bukti 2 orang saksi atau dengan pengakuan dan peminum tidak boleh dihukum dengan sebab muntahan bau *khamr* yang tercium dari mulutnya.

3) Ketentuan Potong Tangan

Tangan pencuri dipotong dengan 3 syarat: pertama; hendaknya pencuri tersebut sudah baligh, kedua; berakal sehat, dan ketiga; hendaknya mencuri senilai 1 nishab yaitu seperempat dinar dari tempat penyimpanannya, dimana tidak ada hak kepemilikan baginya, dan tidak ada sanksi dalam kepemilikan hartanya orang yang dicuri darinya. Adapun rukun *sariqoh* ada 3: pertama; pencuri, kedua; yang dicuri, dan ketiga; pencurian. Pencuri dipotong tangannya dari sendi pergelangan tangan, apabila pencuri mencuri untuk kedua kalinya maka dipotong kaki kirinya, apabila mencuri ketiga kalinya maka sanksinya adalah dipotong tangan kirinya, apabila mencuri keempat kalinya maka sanksinya adalah dipotong kaki kananya, apabila mencuri kelima kalinya maka sanksinya adalah di ta'zir, menurut pendapat lain dibunuh dengan sabar.

4) Ketentuan Pembegal

Dinamakan *qothiut thariq* karena terhalangnya manusia untuk menempuh atau melewati jalan karena takut orang tersebut adalah seorang muslim mukallaf dan mempunyai senjata. Ada 4 macam pembegal: pertama; apabila mereka membunuh korban dan tidak mengambil hartanya, maka hukumannya dibunuh, kedua; apabila membunuh korban serta mengambil barangnya maka hukumannya adalah dibunuh dan di salib, ketiga; apabila mereka tidak

membunuh korban dan hanya mengambil hartanya, maka hukumannya adalah potong tangan dan kakinya dengan bersilang, dan keempat; apabila orang tersebut menakut-nakuti serta tidak mengambil hartanya maka hukumannya adalah di ta'zir dan dipenjara. Apabila dari mereka ada yang berhenti bertaubat sebelum dapat ditangkap, maka gugurlah sanksi darinya dan hanya dimintai pertanggung jawaban hak-hak yang terkait dengan manusia.

5) Penyerangan dan Perusakan oleh Binatang Ternak

Kata *As-Siyial* secara bahasa adalah memerangi dan menguasai hak orang lain, sedangkan menurut syara' adalah memerangi dan menguasai hak orang lain dengan cara bathil. Barang siapa yang menjadi target penyerangan, baik dirinya sendiri, hartanya atau isterinya, lalu terjadi perkelahian diantara keduanya dan membunuh penyerang maka tidak ada ganti rugi atas dirinya dan wajib atas pengendara mengganti rugi apa yang telah dirusak oleh binatang yang ditunggangnya

6) Pemberontak

Kata *Al-Bughot* adalah sekelompok orang muslim yang menentang imam yang adil, para pemembrontak boleh diperangi dengan 3 syarat: pertama; hendaknya mereka mempunyai kekuatan, kedua; hendaknya mereka keluar dari pemimpin yang sah, ketiga; hendaknya mereka mempunyai takwil yang bisa dibisa dibenarkan, dan para tawanan tidak boleh dibunuh, dan apa yang mereka miliki tidak boleh dijadikan ghanimah (harta rampasan perang), dan yang luka dari mereka tidak boleh dipercepat proses pembunuhannya

7) Murtaad

Kata *Ar-Riddah* adalah jenis kekafiran yang paling buruk, secara bahasa mempunyai arti kembali meninggalkan sesuatu menuju sesuatu yang lain, sedangkan menurut syara' adalah keluar dari islam dengan niat, perkataan, atau perbuatan kafir, seperti sujud pada berhala, baik dengan tujuan *istihza'* (melecehkan) atau menentang atau dengan

menyakini seperti keyakinan bahwa pencipta adalah sesuatu yang baru. Apabila seseorang keluar dari agama islam, maka orang tersebut diberi peringatan 3 kali untuk bertaubat. Apabila orang tersebut mau bertaubat maka sah keislamannya tetapi jika menolak maka hukumannya adalah dibunuh, tidak dimandikan, dishalati, dan tidak boleh dikubur dipemakaman orang muslim.

## 1. Bab Jihad

Pada bab ini terdapat beberapa *fasal* atau pembahasan antara lain:

### 1) Ketentuan *Salab* dan Pembagian *Ghanimah*

Apabila seseorang telah membunuh korbannya dari pihak lawan, maka orang tersebut diberikan salabnya (pakaian, senjata, kendaraan, dan alat-alat lain yang dibawa oleh korban) setelah itu harta rampasan perang dibagi menjadi 5/5, kemudian 4/5 nya diberikan kepada orang yang ikut serta dalam peperangan, 3 bagian diberikan pada pasukan perang, 1 bagian diberikan pada pasukan yang berjalan kaki. Saham tidak diberikan kecuali orang yang memenuhi 5 syarat: pertama; islam, kedua; baligh, ketiga; berakal sehat, keempat; merdeka, kelima; laki-laki, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka diberikan sebagian kecil dan tidak diberi saham. Bagian khumus (1/5) saham dibagi menjadi 5 saham (bagian): pertama; saham untuk Rasulullah SAW (sewaktu beliau masih hidup), dibelanjakan untuk kemaslahatan setelah wafatnya, kedua; saham untuk kerabat dekat Rasulullah SAW, mereka adalah dari bani Hasyim dan Bani Muthalib, ketiga; saham untuk anak-anak yatim, keempat; saham untuk orang miskin dan kelima; saham untuk pengembara.

### 2) Pembagian *Fa'i* Kepada Yang Berhak

Kata *Al-Fai'* secara bahasa mempunyai arti kembali kemudian digunakan istilah untuk harta yang kembali pada orang muslim, sedangkan menurut syara' adalah harta yang diperoleh dari orang kafir dengan tanpa peperangan, menegrahkan kuda, atau

unta, seperti *jizyah* (pajak) dan sepersepuluh harta dagangan. Harta *fai'* dibagikan pada 5 kelompok; 1/5 diberikan pada kelompok yang menerima 1/5 nya ghanimah, dan 4/5 nya diberikan pada tentara yang telah ditunjuk oleh imam dan nama-namanya terdaftar dalam buku catatan dan untuk kemaslahatan orang-orang muslim.

### 3) *Jizyah* (Pajak)

Kata *jizyah* secara bahasa adalah pajak/upeti yang ditanggungkan pada *ahlu dzimmi*, disebut dengan *jizyah* karena sebagai ganti tidak diperangnya kafir dzimmi, sedangkan menurut syara' adalah pajak/upeti yang wajib bagi orang kafir dengan akad tertentu. Syarat wajibnya pajak ada 5: pertama; baligh, kedua; berakal sehat, ketiga; merdeka, keempat; laki-laki, kelima; hendaknya dari ahli kitab atau orang yang serupa ahli kitab seperti orang majusi. Adapun rukun *Al-Jizyah* ada 5: pertama; pihak penjanji, kedua; pihak yang dijanji, ketiga; tempat, keempat; harta dan kelima; shigat. Batas minimal pajak adalah satu dinar untuk setiap tahunnya, dan dibebankan (diambil) dari orang yang ekonominya menengah 2 dinar dan dari orang yang kaya 4 dinar, dan boleh bagi imam mensyaratkan atas mereka memeberikan suguhan melebihi batas minimal pajak.

Akad *jizyah* mencakup 4 perkara: pertama; hendaknya mereka membayar pajak, kedua; hendaknya hukum-hukum islam berlaku terhadap mereka, ketiga; hendaknya mereka tidak menjelek-jelekan agama islam, dan keempat; hendaknya mereka tidak melakukan hal yang dapat membahayakan orang-orang muslim, dan mereka dapat dikenali dengan memakai pakaian yang berbeda dengan orang islam, dan mengikatkan ikat pinggang, dan mereka juga dilarang untuk mengendarai kuda.

### m. Bab Hewan Buruan, Hewan yang Disembelih, Hewan Kurban dan Makanan

Pada bab ini terdapat beberapa *fasal* atau pembahasan antara lain:

### 1) Makanan Halal dan Haram

Semua hewan yang dianggap baik oleh orang arab, maka hukumnya adalah halal, kecuali hewan-hewan yang telah diharamkan oleh syara'. Semua hewan yang dianggap jelek orang arab maka hukumnya adalah haram, kecuali hewan-hewan yang diperbolehkan oleh syara'. Hewan-hewan buas yang haram adalah yang mempunyai tarig kuat yang digunakan untuk menyerang dan burung-burung yang haram adalah yang mempunyai cakar kuat yang digunakan untuk melukainya. Halal bagi orang yang sedang lapar dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan darurat artinya tidak ada makanan apapun kecuali makanan bangkai maka boleh memakan bangkai tersebut sebatas bertahan hidup. Dihalalkan bagi 2 bangkai yaitu; bangkai ikan, dan bangkai belalang dan 2 darah yaitu hati dan limpa.

### 2) Hewan Kurban

Kata *Al-Udhiyah* menurut bahasa yang mashur adalah sebutan untuk hewan yang disembelih, yang berupa binatang ternak pada hari *Id-Adha* dan hari *tasyri'* dengan tujuan taqarub. Menyembelih kurban hukumnya sunnah muakkad dank urban cukup dengan satu ekor domba gibas berumur 1-2 tahun, 1 ekor kambing kacang berumur 2-3 tahun, 1 ekor unta berumur 2-3 tahun, dan 1 ekor sapi berumur 2-3 tahun. 1 ekor unta mencukupi untuk 7 orang, 1ekor sapi untuk 7 orang, dan 1 ekor kambing untuk 1 orang. 4 hewan yang tidak mencukupi dijadikan sebagai hewan kurban: pertama; hewan yang jelas-jelas buta sebelah matanya, kedua; hewan yang jelas-jelas pincang, ketiga; hewan yang jelas sakit dan keempat; hewan kurus yang hilang sumsum otaknya karena sangat kurusnya, sedangkan hewan yang dikebiri dan pecah tanduknya maka sudah cukup digunakan untuk berkurban. Waktu penyembelihan kurban dimulai dari waktu shalat *Id-Adha* sampai tenggelamnya matahari di akhir hari tasyri' (10,11,12 Dzul-Hijah), disunnahkan diwaktu menyembelih 5 perkara: pertama; membaca basmalah, kedua; membaca

shalawat Nabi SAW, ketiga; menghadap kiblat, keempat; membaca takbir, dan kelima; membaca doa agar diterima. Tidak diperbolehkan bagi orang yang berkorban memakan sesuatu dari hewan kurban yang di nadzarinya, dan boleh memakan dari hewan kurban yang diberikan dengan suka rela. Tidak boleh/haram bagi orang yang berkorban menjual daging hewan kurban dan wajib memberi makan kepada orang-orang fakir dan miskin.

3) Ketentuan *Aqiqah*

Hukum *Aqiqah* adalah sunnah. *Aqiqah* adalah hewan yang disembelih untuk anak yang lahir di hari ketujuh kelahirannya, dan disembelih untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, dan dari anak perempuan 1 ekor kambing dan memberi makan kepada orang-orang fakir, miskin.

**n. Bab Perlombaan dan Memanah**

Bab ini adalah gagasan dari imam syafi'i sebelumnya belum ada seseorang yang memasukkan dalam pembahasan fikih, kata *As-Sabq* mempunyai arti perlombaan. Boleh mengadakan perlombaan pacuan kuda dan sejenisnya, juga perlombaan memanah dengan anak panah, apabila sasaran dan peraturannya jelas, dan salah satu dari kedua orang yang berlomba memberikan imbalan sehingga apabila salah satu memenangkan perlombaan, maka boleh menariknya kembali jika salah satu ada yang kalah maka boleh mengambilnya. Apabila keduanya saling mengeluarkan imbalan secara bersamaan maka hal itu tidak diperbolehkan kecuali ada *muhallil* pihak ke tiga yang ikut serta andil dalam menengahkan saat perlombaan, maka orang tersebut berhak memperoleh imbalan, dan apabila *muhallil* kalah maka tidak peulu menanggungnya.

**o. Bab Sumpah dan Nadzar**

Pada bab ini terdapat fasal atau pembahasan antara lain:

1) Sumpah

Kata *Al-Aiman* dengan dibaca fatkhah huruf hamzahnya merupakan bentuk jamak dari kata *Yamin*

yang mempunyai arti tangan kanan kemudian digunakan untuk sebutan sumpah. Sedangkan menurut *syara'* adalah pernyataan atau pengukuhan dengan nama atau sifat Allah. Sumpah tidak sah kecuali dengan menggunakan lafal jalah "Allah", atau nama dari sekian nama-namanya dan sifat-sifat dzatnya. Rukun *Al-Aiman* ada 4 : orang yang sumpah, yang dibuat sumpah, orang yang disumpah dan terakhir shigat.

Bagi seseorang yang berkeinginan mensedahkan hartanya, maka orang tersebut disuruh untuk memilih antara mensedekahkannya atau membayar *kafarah yamin* (sumpah) serta tidak ada sesuatu apapun dalam sumpah yang tidak dimaksudkan. Hukum seseorang yang bersumpah untuk tidak mengerjakan sesuatu apapun sedangkan orang tersebut memerintahkan orang lain agar mengerjakannya sesuatu tersebut maka tidak dihukumi melanggar dengan sumpahnya, sedangkan apabila seseorang bersumpah untuk mengerjakan dua perkara ternyata mengerjakan salah satu sesuatu tersebut maka hukumnya sama dengan kasus tersebut artinya tidak melanggar sumpahnya. *Kafarah yamin* (sumpah) ada 3 pilihan: memerdekakan budak, memberi makan 10 orang miskin, masing-masing 1 *mud*, dan memeberikan pakaian kepada orang-orang miskin tersebut, satu orang satu pakaian.

## 2) Ketentuan Nadzar

Nadzar harus dalam hal-hal yang diperbolehkan dan dalam ketaatan, seperti perkataan: "Apabila Allah menyembuhkan penyakitku, maka wajib atasku bagi Allah shalat, atau puasa, dan bersedekah", serta wajib semua perkara yang sesuai dengan apa yang disebutkan. Ketentuan nadzar ada 3: oraf yang bernadzar, sesuatu yang dinadzari dan shigat, tidak sah bernadzar dalam hal kemaksiatan seperti perkataan: "Apabila aku dapat membunuh fulan maka wajib atas diriku bagi Allah begini", nadzar tidak sah dalam hal meninggalkan perkara yang diperbolehkan, seperti perkataan: "Aku tidak

akan memakan daging, tidak meminum susu dan sebagainya.

**p. Bab Peradilan dan Persaksian**

Pada bab ini terdapat beberapa *fasal* atau pembahasan antara lain:

1) Pembagian (Warisan)

Kata *Al-Qismah* menurut istilah adalah membedakan sebagian dari beberapa bagian dari sebagian lain dengan cara yang akan diterangkan nanti. Qasim (orang yang membagi) membutuhkan 7 syarat: pertama; islam, kedua; baligh, ketiga; berakal sehat, keempat; merdeka, kelima; berjenis laki-laki, keenam; adil dan ketuju; ahli berhitung. Akan tetapi jika kedua orang yang berserikat ridha dengan pembagiannya, maka ketujuh syarat tersebut tidak dibutuhkan lagi. Rukun qismah ada 3: pertama; pihak yang membagi, kedua; sesuatu yang dibagi, ketiga; pihak yang mendapatkan bagian. Apabila dalam pembagian tersebut ada unsur mengganti harta, maka di dalam peggantian harta tersebut tidak boleh lebih sedikit dari pada dua orang. Apabila salah seorang dari orang yang berserikat mengajak pada anggota serikatnya untuk membagi barang yang tidak berbahaya, maka wajib bagi anggota serikat yang lainnya untuk memenuhi ajakan tersebut.

2) Penetapan Hukuman Dengan Bukti

Apabila pendakwa mempunyai saksi, maka hakim mendengarkan saksi tersebut dan memutuskan berdasarkan kesaksian, dan apabila pendakwa tidak mempunyai saksi, maka perkataan yang dianggap adalah perkataan terdakwa dengan sumpahnya akan tetapi apabila terdakwa menolak untuk bersumpah maka dikembalikan lagi pada pendakwa, dan bersumpah dan mendapatkan hak atas dakwaannya. Apabila ada 2 orang yang saling mendakwa barang yang ada di tangan kekuasaan salah satu dari keduanya maka perkataan yang dianggap adalah perkataannya orang yang memiliki tangan tersebut dengan sumpahnya, akan tetapi jika barang tersebut

ada ditangan mereka maka keduanya saling bersumpah dan barang tersebut dibagi diantara keduanya. Apabila seseorang bersumpah atas perbuatan orang lain, maka apabila hal itu tetap adanya ia bersumpah dengan pasti dan apabila hal itu tidak tetap adana maka ia bersumpah atas ketidaktahuannya.

### 3) Syarat-Syarat Saksi

Kata *As-Sahid* secara bahasa mempunyai arti hadir atau melihat, sedangkan menurut syara' adalah memberitakan sesuatu dengan lafal yang khusus. Persaksian seseorang tidak terima kecuali dengan memenunhi 5 perkara: pertama; islam, kedua; baligh, ketiga; berakal sehat, keempat; merdeka dan kelima; adil.

Arti *Al-Adalah* secara bahasa adalah tengah-tengah sedangkan menurut syara' adalah naluri dalam jiwa yang dapat mencegahnya dari berbuat dosa besar dan hal-hal remeh yang diperbolehka. Adapun rukun syahadah ada 5: pertama; orang yang bersaksi, kedua; orang yang mendapatkan persaksian, ketiga; sesuatu yang dipersaksikan, keempat; bisa menahan emosi dan kelima; bisa menjaga kehormatannya. Penetapan sifat adil mempunyai 5 syarat: pertama; menajuhi dosa-dosa besar, kedua; tidak melakukan terus menerus dosa kecil, ketiga; jujur, keempat; tidak emosi dan kelima; menjaga kehoramatannya.

## q. Bab Memerdekakan Budak

Pada kitab ini terdapat beberapa *fasal* atau pembahasan antara lain:

### 1) Memerdekakan Budak

Kata *Al-Itqu* secara bahasa mempunyai arti terbang bebas sedangkan menurut syara' adalah menghilangkan status kebudakan dari diri manusia bukan untuk orang yang memiliki akan tetapi semata-mata karena Allah. Sah hukumnya memerdekakan budak dari setiap orang yang memiliki yang boleh mengelola hak miliknya, serta menjadi tetap berhasil dengan bentuk ucapan yang jelas , dan

bentuk sindiran dengan disertai niat. Adapun rukun *Itq* ada 3: pertama; orang yang memerdekakan, kedua; orang yang dimerdekakan, ketiga; serah terima. Apabila majikan telah memerdekakan budaknnya maka wajib baginya untuk memerdekakan semuanya, dan apabila majikan yang berserikat dalam kepemilikan seorang budak sedangkan ia adalah orang yang mampu maka berlakulah sisa pemerdekakan tersebut atas dirinya da wajib bagi majikan yang memerdekakan membayar harga dari bagian anggota dari perserikatannya, dan barang siapa yang mempunyai salah satu dari kedua orang tuanya atau salah satu dari anaknya maka hendaklah untuk memerdekannya.

2) Ketentuan *Wala'*

Kata *Al-Wala'* mempunyai arti tolong menolong sedangkan menurut syara' adalah bentuk *ashabah* yang disebabkan karena hilangnya hak milik dari budak yang dimerdekakan. *Wala'* adalah sebagian dari hak-hak memerdekakan, adapun hukumnya dalam warisan seperti hukum *ashabah* dalam nasab ketika *ashabah* sebab nasab tidak ada. Hak *wala'* berpindah dari majikan yang memerdekakan kepada laki-laki dari waris *ashabah* nya, urutan *ashabah* dalam *wala'* adalah seperti urutan *ashabah* dalam warisan dan tidak boleh menjual atau menghibahkan hak *wala'*.

3) Ketentuan *Tadbir*

Kata *At-Tadbir* secara bahasa adalah melihat kesudahan beberapa perkara sedangkan menurut syara' adalah memerdekakan dari akhir hidup. Apabila majikan berkata kepada budaknya “jika aku telah mati, maka engkau merdeka”, maka budak tersebut dinamakan budak *mudabbar* yang bisa merdeka setelah kematian majikannya dari perhitungan sepertiga dari harta peninggalannya. Rukun *tadbir* ada 3: pertama; orang yang memiliki, kedua; budak, ketiga; serah terima. Boleh bagi majikannya menjual sewaktu hidupnya dengan demikian batalah pemudabbarannya. Adapun hukum

budak mudabbar ketika majikannya masih hidup adalah hukum budak penuh

4) Ketentuan *Kitabah*

Kata *Al-Kitabah* secara bahasa mempunyai arti menghimpun dan mengumpulkan, sedangkan menurut syara' adalah memerdekakan yang digantungkan atas suatu harta yang ditentukan dengan 2 waktu yang sudah jelas keduanya atau lebih. Akad *kitabah* hukumnya adalah sunnah apabila seseorang memintanya, dan orang tersebut dapat dipercaya dan mampu bekerja. Akad *kitabah* tidak sah kecuali dengan harta atau uang yang telah ditentukan dan dengan tempo sampai batas yang telah ditentukan, dan paling sedikitnya 2 kali angsuran. Akad *kitabah* dari pihak majikan hukumnya tetap tidak boleh di *faskh*, sedangkan dari pihak mukatab itu hukumnya adalah boleh di *faskh*, budak boleh memfaskh akad kapanpun dia mau. Adapun rukun *kitabah* ada 4: pertama majikan, kedua; budak, ketiga; ganti rugi, keempat; serah terima. Bagi mukatab boleh membelanjakan harta yang dimilikinya dan wajib bagi majikannya mengurangi sedikit dari uang pemukataban agar dapat memperoleh bantuan untuk membayarkan angsuran *kitabah* serta budak tidak bisa merdeka kecuali setelah membayar keseluruhan uang angsurannya.

5) Ketentuan *Ummahat Al-Auulaad*

Apabila majikan mengumpulkan hamba sahayanya sehingga melahirkan anak dari majikannya maka bagi majikan tidak boleh menjual, menggadai dan memberikannya. majikan boleh menggunakan hamba sahayanya hanya untuk melayani dan mengumpulkan. Apabila majikan meninggal dunia, maka *Amat* tersebut menjadi merdeka dari perhitungan harta pokok sebelum membayarkan hutang-hutang yang berhubungan dengan majikannya serta terhadap beberapa wasiat yang telah diwasiatkannya. Adapun status anaknya dari hasil hubungan dengan selain majikannya

adalah sama dengan status dirinya. Siapapun yang telah menggauli *Amat* orang lain dengan pernikahan, maka hasil dari anak tersebut adalah milik majikannya. Apabila seseorang telah mengumpulkan *Amat* orang lain dengan subhat (adanya kesrupaann, seperti dugaan bahwa hamba sahnya adalah miliknya sendiri atau isterinya) maka anak dari hasil hubungan tersebut adalah berstatus merdeka dan orang tersebutb harus membayar harga anak tersebut kepada majikanya *Amat* . Apabila sesorang memiliki budak yang tertalak setelah mengumpulkan atau melahirkan, maka budak tersebut tidak bisa dinamakan *ummu al-aulad* bagi orang tersebut dengan sebab menjimak dalam pernikahan sebelumnya. *Amat* (budak) bisa menjadi *ummu al-aulad* dengan cara *wathi subhat* (adanya keserupaan) menurut salah satu dari dua pendapat.

## 2. Ruang Lingkup Materi Fikih Jenjang Madrasah Tsanawiyah

Pada bagian ini akan dipaparkan materi fikih kelas VII, VIII, dan IX yang berkaitan dengan materi fikih pada kitab *fath al-Qarib*.

### a. Gambaran Rinci Materi Fikih Kelas VII MTs

Materi fikih kelas VII MTs terdiri dari 9 bab yaitu: bab menjaga kelangsungan hidup manusia dan lingkungan melalui pengenalan alat-alat bersuci, bab bersuci dengan cara yang tepat menjadi hidup lebih sehat, bab shalat fardhu lima waktu sebagai pembentuk karakter disiplin, bab mengembangkan nilai-nilai demokrasi melalui shalat berjama'ah, bab membentuk pemimpin yang optimis melalui berdzikir dan berdoa setelah shalat, bab belajar bertanggung jawab melalui pelaksanaan shalat jum'at, bab mensyukuri nikmat Allah Swt melalui shalat fardhu jama' dan qashar, bab belajar istiqamah melalui shalat fardhu dalam kondisi tertentu, dan bab mengamalkan nilai percaya diri dan tasamuh dengan shalat *sunnah muakkad* dengan *ghairu muakkad*. Selanjutnya akan dipaparkan secara lebih rinci.

### 1) **Bab Menjaga Kelangsungan Hidup Manusia dan Lingkungan Melalui Pengenalan Alat-Alat Bersuci**

Bersuci secara bahasa memiliki arti bersih dari segala kotoran. Menurut istilah fikih, *thaharah* adalah bersih dari najis dan hadats. Ditinjau dari kedudukannya dan hukum penggunaannya, air dibagi menjadi tiga kategori yaitu: a) air suci dan mensucikan, b) air yang suci namun tidak mensucikan, c) air yang terkena najis atau *mutanajjis*.

Sebagai pengganti air, batu dapat digunakan sebagai alat bersuci dengan syarat-syarat berikut diantaranya : a) menggunakan tiga buah batu, b) batu yang digunakan dapat membersihkan, c) najis belum mengering, d) najis belum berpindah, e) najis tidak bercampur dengan benda lain, f) najis tidak meluber, g) batu dalam keadaan tidak basah, h) batu dalam keadaan suci.

Diperbolehkan menggunakan benda padat selain batu dengan syarat memiliki kriteria yaitu: a) suci, b) padat dan kering, c) mampu menyerap, menghilangkan, dan membersihkan, dan d) bukan benda yang dihormati dan sangat dibutuhkan.

### 2) **Bab Bersuci Dengan Cara Yang Tepat Menjadi Hidup Lebih Sehat**

Najis merupakan segala jenis kotoran yang menjijikkan dan harus disucikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam fikih. Najis dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: a) najis ringan (*mukhaffafah*), b) najis yang berada di tengah-tengah (*mutawassithah*), c) najis yang berat (*mughaladah*). Dari ketiga kategori tersebut dibagi lagi menjadi dua berdasarkan sifat-sifatnya, yaitu: najis ‘*Ainiyah* dan Najis Hukmiyah. Penyucian najis ‘*ainiyah* dan najis hukmiyah berbeda tata caranya, yaitu terletak pada proses menghilangkan sifat-sifatnya (warna, rasa, dan bau).

*Istinja’* merupakan salah satu alternatif cara untuk menyelesaikan najis yang salah satunya menggunakan alat benda-benda padat. Hadats

merupakan najis yang terdapat beberapa anggota tubuh manusia yang dapat menghalangi sahnya shalat. Dari ketiga kategori tersebut dibagi lagi menjadi dua, yaitu hadats kecil dan hadats besar. Hadats kecil disebabkan oleh sesuatu yang keluar dari dalam tubuh manusia, seperti air kencing, berak, madzi, dan wadzi. Sedangkan hadats besar disebabkan oleh keluarnya sperma karena mimpi maupun persetubuhan, persetubuhan meskipun tidak sampai keluar sperma, haidh, dan nifas. Adapun penyucian hadats kecil dilakukan dengan melalui berwudhu dan tayamum, dan penyucian hadats besar dilakukan melalui mandi besar dan tayamum.

### 3) **Bab Shalat Fardhu Lima Waktu Sebagai Pembentuk Karakter Disiplin**

Shalat fardhu merupakan semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Shalat yang difardhukan sebanyak lima kali sehari-semalam dengan nama-nama shalatnya yaitu: subuh, dhuhur, ashar, maghrib, dan isya'.

Syarat wajib shalat fardhu adalah seperangkat ketentuan yang berakibat pada munculnya kewajiban melaksanakan shalat. Syarat sah shalat adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum shalat dilaksanakan. Tata cara pelaksanaan shalat mengandung pelaksanaan tiga aspek ketentuan yaitu: rukun shalat, sunnah ab'adhl, dan sunnah hai'ah.

Rukun shalat adalah seluruh ketentuan yang harus dipenuhi selama pelaksanaan shalat berlangsung. Sunnah ab'adhl merupakan ketentuan-ketentuan yang sangat dianjurkan untuk dipenuhi selama pelaksanaan shalat. Sunnah hai'ah merupakan ketentuan-ketentuan yang dianjurkan untuk dipenuhi selama shalat berlangsung. Adapun perkara yang membatalkan shalat adalah seperangkat ketentuan yang jika dilanggar dapat berakibat tidak sah atau tidak diterima shalatnya seseorang.

#### 4) **Bab Mengembangkan Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Shalat Berjama'ah**

Dalam ketentuan fikih, dikenal dua bentuk pelaksanaan shalat yang kita kenal yaitu al-shalatul munfaridah dan istilah yang kedua yaitu al-shalatul jama'ah. Al shalatul jama'ah merupakan pelaksanaan shalat yang melibatkan dua orang atau lebih sebagai satu kesatuan yang didalamnya ada peran sebagai imam dan makmum.

Imam dan makmum dituntut memiliki syarat-syarat yang menjadikan shalat berjama'ah menjadi sah hukumnya. Syarat-syarat sahnya imam meliputi: islam, berakal, mumayyiz, laki-laki jika makmumnya laki-laki dan perempuan, suci dari hadats, memiliki bacaan yang bagus, dan tidak sedang berposisi sebagai makmum.

Syarat-syarat sahnya imam meliputi: a) berniat menjadi makmum, b) Islam, c) berakal, d) mumayyiz, e) satu madzhab dengan imam yang sama, f) meyakini imam tidak sedang mengqadha' shalat, g) tidak lebih maju posisinya dari imam, h) dapat mendengar dan melihat bacaan dan gerakan imam, dan i) mengikuti gerakan imam dari awal hingga akhir shalat.

Posisi makmum dengan imam berbeda-beda tergantung jenis kelamin dan jumlah makmum yang mengikuti shalat berjama'ah. Makmum masbuq memiliki ketentuan berbeda berdasarkan bacaan dan gerakan dalam rakaat shalat yang dilaluinya bersama imam. Pergantian dapat dilakukan berdasarkan penunjukan atau kesukarelaan dari makmum. Dan apabila imam lupa terhadap bacaan atau gerakan shalat maka dapat diingatkan dengan membaca tasbih jika laki-laki dan bertepuk satu tangan jika imamnya perempuan.

#### 5) **Bab Membentuk Pemimpin Yang Optimis Melalui Berdzikir Dan Berdoa Setelah Shalat**

Berdzikir berakar dari kata al-dzikru yang bermakna dasar mengingat dan berdoa berakar dari kata al-dua' yang bermakna dasar mengajak,

memanggil, meminta tolong atau memohon sesuatu. Berdzikir dilaksanakan karena adanya berbagai perbuatan nyata yang menjadi sebab terjadinya peristiwa berdzikir, dan berdoa disebabkan adanya kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan.

Berdzikir dan berdoa termasuk salah satu perintah Allah Swt. Kepada setiap manusia. Jika kita melupakan berdzikir dan berdoa kepada-Nya maka hakekatnya kita telah mati di sisi Nya. Hadits terakhir yang diriwayatkan Turmudzi menunjukkan berdzikir dan berdo'a setelah shalat fardhu lima kali lebih utama dibanding waktu-waktu lainnya. Bacaan-bacaan dzikir dan doa yang terdapat dalam AL-Qur'an dan hadits Nabi Saw sangat banyak, sehingga para ulama berupaya menghimpun bacaan-bacaan yang memudahkan bagi umat Islam.

Cara mensikapi banyaknya himpunan bacaan dengan memilih salah satu diantara himpunan dzikir dan doa dari para ulama. Perbedaan berdzikir dan berdo'a secara berjama'ah terletak pada suara yang muncul dari bacaan-bacaan berdzikir dan berdoa. Suara dalam dzikir dan doa bersama boleh dikeraskan dan dalam dzikir sendirian dipelankan. Dalam dzikir berjama'ah, pelaksanaan doa penutup hanya imam yang bersuara, sedangkan makmum secara bersama-sama menjawabnya dengan mengucapkan "Aamiin". Untuk berdoa yang dilakukan sendirian, maka berdoa penutup tetap dibaca oleh orang yang melakukannya.

#### 6) **Bab Belajar Bertanggung Jawab Melalui Pelaksanaan Shalat Jum'at**

Shalat jum'at merupakan shalat wajib dua rakaat yang dilakukan setelah tergelincirnya matahari atau waktu shalat dhuhur bagi laki-laki yang telah memasuki usia baligh. Shalat jum'at bukan sebagai pengganti shalat dhuhur, tetapi shalat yang berdiri sendiri dan diatur dengan ketentuan yang berbeda antara keduanya. Syarat wajib shalat jum'at ada 7 yaitu: 1) Islam, 2) merdeka, 3) memasuki usia baligh, 4) berakal, 5) laki-laki, 6) sehat, dan 7) menetap.

Syarat sah shalat jum'at meliputi pemukiman, berjamaah dengan 40 orang jama'ah, dilaksanakan pada waktu shalat dhuhur, dan tidak terdapat dua shalat jum'at dalam waktu yang bersamaan. Syarat-syarat dua khutbah ada 11 yang meliputi: a) suci dari hadats besar dan kecil, b) suci dari najis baik badan, pakaian dan tempat khutbah, c) menutup aurat, dan d) berdiri bagi yang mampu. Duduk sejenak diantara dua khutbah dengan disertai thuma'ninah yaitu a) berurutan antara dua khutbah, b) berurutan antara dua khutbah dengan shalat jum'at, c) menggunakan bahasa Arab, d) jama'ah yang mendengarkan minimal 40 orang, e) waktu pelaksanaan masih dalam lingkup waktu shalat dhuhur, f) mengeraskan suara yang sekiranya 40 jamaah dapat mendengarnya.

Rukun dua khutbah jum'at ada lima yang mencakup: 1) memuji Allah Swt, 2) membaca shalawat kepada Rasulullah Saw, 3) berwasiat agar selalu bertakwa kepada Allah Swt, 4) membaca surat Al-Qur'an, dan 5) membaca doa yang ditujukan kepada seluruh umat Islam. Adapun perkara-perkara yang ternasuk shalat jum'at baik yang wajib dan sunnah ada 11 yaitu: mandi, memakai wewangian, memakai pakaian yang paling bagus, memotong kuku kedua tangan, shalat sunnah tahiyat masjid, adzan pertama, shalat sunnah qabliyah, persiapan adzan kedua, adzan kedua, khutbah jum'at, iqamah, shalat jum'at, dan berdzikir setelah shalat.

#### 7) **Bab Mensyukuri Nikmat Allah Swt Melalui Shalat Fardhu Jama' Dan Qashar**

Shalat jama' memiliki arti menggabungkan pelaksanaan dua shalat fardhu dalam satu waktu diantara salah satu dari dua shalat tersebut. Jika pelaksanaan dua shalat dilaksanakan pada waktu shalat yang pertama maka disebut dengan jama' taqdim, dan pelaksanaan di waktu shalat yang kedua dinamakan jama' takhir. Sebab diperbolehkannya menjama' shalat adalah bepergian dengan jarak tempuh sekitar 120 kilo meter menurut mayoritas

ulama. Hujan deras dan cuaca ekstrim juga menjadi sebab diperbolehkannya menjama' shalat tetapi hanya jama' taqdim dan tidak boleh jama' ta'akhir.

Qashar shalat bermakna meringkas jumlah rakaat menjadi dua rekaat untuk shalat-shalat fardhu yang memiliki empat jumlah rakaatnya, seperti shalat dhuhur, ashar, dan shalat isya'. Diperbolehkan menjama' dan mengqashar shalat dalam pelaksanaan dua shalat pada satu waktu diantara dua waktu shalat. Hukum boleh harus lebih dulu memadukan kriteria yang memperbolehkan shalat jama' dan qashar.

#### **8) Bab Belajar Istiqamah Melalui Shalat Fardhu Dalam Kondisi Tertentu**

Shalat fardhu dalam kondisi tertentu merupakan pelaksanaan shalat dalam situasi yang tidak wajar, sehingga membolehkan penggunaan cara-cara yang lebih luwes dan longgar. Munculnya kekhawatiran dan ketakutan datangnya musuh menjadi sebab diperbolehkannya shalat fardhu dengan cara yang berbeda dari biasanya yang disebut dengan shalat khauf. Dengan pertimbangan kesamaan kriteria dengan kondisi yang ada dalam shalat khauf, maka shalat fardhu di tengah-tengah ancaman bencana alam dan serangan bersenjata dari pelaku kejahatan dapat dilaksanakan sama dengan tata cara shalat khauf.

Tata cara pelaksanaan shalat khauf dibagi menjadi dua, shalat ditengah ancaman arah kiblat dan selain arah kiblat. Termasuk dalam kondisi tertentu adalah shalat fardhu bagi orang yang sakit parah dengan cara duduk bersimpuh, terlentang, dengan syarat atau membaca dalam hati. Berada di atas kendaraan juga merupakan kondisi tertentu yang memperbolehkan shalat dengan tata cara yang lebih luwes dan longgar dengan menghadap arah laju kendaraan dan duduk di atas kursi.

9) **Bab Mengamalkan Nilai Percaya Diri Dan Tasamuh Dengan Shalat *Sunnah Muakkad* Dengan *Ghairu Muakkad***

Shalat sunnah terbagi menjadi dua yaitu shalat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Shalat sunnah muakkad merupakan shalat yang selalu dijalankan atau dilestarikan oleh Nabi Muhammad Saw dan tidak ditinggalkan, kecuali sekali atau dua kali untuk memberi petunjuk bahwa ibadah tersebut tidak wajib hukumnya. Termasuk shalat sunnah muakkad adalah shalat sunnah rawatib, shalat tahajjud, shalat witir, shalat dua hari raya, dan shalat tahiyat masjid.

Sedangkan shalat sunnah ghairu muakkad adalah shalat yang Nabi Saw tidak selalu melakukan setiap saat, terkadang beliau melaksanakannya, tetapi juga meninggalkannya dalam waktu yang berbeda. Diantara yang menjadi bagian dari shalat sunnah muakkad adalah shalat dhuha, shalat gerhana matahari, shalat gerhana bulan, dan shalat meminta hujan.

**b. Gambaran Rinci Materi Fikih Kelas VIII MTs**

Materi fikih kelas VIII MTs terdiri dari 7 bab yaitu : 1) bab sujud sahwi, sujud syukur dan sujud tilawah, 2) bab dengan zakat jiwa dan harta menjadi bersih, 3) bab puasa fardhu dan puasa sunnah, 4) dengan I'tikaf hati menjadi tenteram, 5) indahnya berbagi dengan sedekah, hibah dan hadiah, 6) ketentuan haji dan umrah, dan 7) ketentuan makanan halal dan haram. Selanjutnya analisis mengenai materi yang terdapat pada setiap bab akan dijelaskan secara lebih rinci.

**1) Bab Sujud Sahwi, Sujud Syukur, dan Sujud Tilawah**

Secara bahasa, arti kata sahwi berasal dari kata “ ” yang berarti lupa atau lalai. Jadi sujud adalah sujud dua kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah ab'adh, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam shalat yang dikerjakan. Hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah.

Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mendapat nikmat atau karena terhindar dari bahaya atau musibah. Hukum melaksanakannya sunnah. Syarat sujud syukur antara lain: 1) suci dari hadats dan najis baik badan, pakaian, maupun tempat, 2) menghadap kiblat sebagaimana shalat jika mengetahui arah kiblat, dan 3) menutup aurat. Rukun sujud syukur antara lain: 1) niat, 2) takbiratul ihram, 3) sujud, sambil membaca doa, 4) duduk sesudah sujud, 5) salam, 6) tertib.

Sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah dalam al-qur'an. Sujud tilawah bisa dilaksanakan di dalam shalat atau di luar shalat. Hukum melaksanakannya sunnah. Syarat sujud tilawah antara lain: 1) suci dari hadats dan najis baik badan, pakaian maupun tempat, 2) menghadap kiblat sebagaimana shalat, jika mengetahui arah kiblat, 3) menutup aurat, 4) setelah mendengar atau membaca ayat sajdah. Rukun sujud tilawah antara lain: 1) niat, 2) takbiratul ihram, 3) sujud sekali, 4) duduk sesudah sujud, 5) salam, dan 6) tertib.

Hikmah sujud syukur antara lain: 1) mengingatkan dan mendekatkan diri kepada dzat yang memberi nikmat dan keselamatan yaitu Allah Swt, 2) menghindarkan diri dari sifat sombong karena apa yang kita peroleh semuanya berasal dari Allah Swt, 3) Allah akan menambah nikmat untuk kita, karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya, 4) sebagai bentuk ungkapan kepasrahan hamba terhadap Tuhannya. Adapun hikmah sujud tilawah diantaranya adalah dihindarkan dari godaan setan, lebih menghayati bacaan dan kandungan Al-Qur'an yang dibaca atau didengar, mendekatkan diri kepada Allah dzat yang maha pencipta, menghindarkan diri dari sikap sombong dan angkuh pada sesama, menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Allah Swt, dan membuktikan ketaatan kita kepada Allah Swt.

## 2) Bab Dengan Zakat Jiwa dan Harta Menjadi Bersih

Zakat menurut bahasa memiliki beberapa makna antara lain: tumbuh, suci, berkembang, sedangkan menurut istilah fikih zakat adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa menunaikan zakat hukumnya adalah wajib bagi yang telah memenuhi syarat. Golongan mustahiq zakat adalah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil. Sedangkan yang tidak boleh menerima zakat adalah orang kaya, keturunan Nabi Muhammad Saw dan keturunannya, orang kafir (non muslim), orang yang wajib dinafkahi oleh muzakki, dan budak.

Ada dua macam zakat, pertama zakat fitrah. Zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Kedua, Zakat mal yaitu zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam.

Macam-macam harta yang wajib dizakati antara lain; emas dan perak, harta perdagangan (tjjarah), hasil tanaman (buah-buahan dan biji-bijian), binatang ternak (unta, sapi, kerbau, kambing), barang tambang dan barang temuan (harta terpendam)

## 3) Bab Puasa Fardhu dan Puasa Sunnah

Puasa adalah menahan atau mencegah, sedangkan menurut istilah puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari disertai niat dan beberapa syarat tertentu. Syarat wajib puasa: Islam, baligh, berakal sehat, mampu (kuasa melakukannya), dan menetap (mukim). Syarat-syarat sah puasa: Islam, tamyiz, suci dari haidh dan nifas, bukan pada hari-hari yang diharamkan. Rukun puasa:

niat dan meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari.

Amalan sunnah pada waktu puasa: makan sahur, mengakhirkan makan sahur, menyegerakan berbuka puasa jika benar-benar telah tiba waktunya, membaca doa ketika berbuka, berbuka dengan yang manis-manis atau dengan kurma sebelum makan yang lainnya, memperbanyak sedekah, memberi makan untuk berbuka kepada orang lain yang berpuasa, dan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Hal-hal yang makruh dilakukan ketika puasa: berkumur-kumur yang berlebihan, menyikat gigi, bersiwak, mencicipi makanan walaupun tidak ditelan, memperbanyak tidur ketika berpuasa, dan berbekam atau disuntik. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan puasa antara lain: makan dan minum dengan sengaja, murtad (keluar dari agama Islam), bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari, keluar darah haidh atau nifas, keluar air mani yang disengaja, merubah niat puasa, dan hilang akal karena mabuk, pingsan dan gila.

Hikmah puasa ; sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah, meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama manusia, melatih kesabaran dan melatih kedisiplinan dan keteraturan hidup. Macam-macam puasa : puasa wajib, puasa sunnah, dan puasa haram. Puasa wajib terdiri dari puasa ramadhan, puasa nazar dan puasa kifarat. Puasa sunnah antara lain; puasa 6 hari di bulan Syawwal, puasa senin dan kamis, puasa Dawud, puasa Arafah, puasa di bulan Muharram, khususnya pada hari Asyura (10 Muharram), puasa di bulan Sya'ban, puasa tengah bulan pada setiap tanggal 13, 14, dan 15 bulan Qamariah, puasa pada pertengahan bulan Sya'ban (Nisyfu Sya'ban), puasa tiga hari dalam sebulan. Macam-macam puasa haram antara lain : puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, hari-hari tasyrik, puasa pada hari syak, puasa

selamanya (puasa dahri), puasa ketika haidh atau nifas bagi wanita.

#### 4) **Bab Dengan I'tikaf Hati Menjadi Tenteram**

Menurut istilah i'tikaf adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu dengan tata cara tertentu. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum asal melaksanakan i'tikaf adalah sunnah dan bisa berubah menjadi wajib jika seseorang bernadzar untuk melaksanakannya. Rukun i'tikaf diantaranya niat, berdiam diri di masjid sekurang-kurangnya selama tuma'ninah salat, bertempat di masjid, dan orang yang beri'tikaf. Selain itu syarat i'tikaf adalah Islam, baligh/ mumayyiz, berakal sehat, suci dari haidh dan nifas, suci dari hadats besar (janabah).

Hal-hal yang membatalkan i'tikaf yaitu 1) hubungan suami istri, 2) keluar sperma, 3) mabuk yang disengaja, murtad (keluar dari agama Islam), 4) haidh, 5) nifas, 7) keluar masjid tanpa udzur, 8) keluar untuk memenuhi kewajiban yang bisa ditunda, 9) keluar disertai alasan hingga beberapa kali, padahal keluarnya karena keinginan sendiri.

Hal-hal yang diperbolehkan ketika i'tikaf yaitu a) keluar masjid untuk keperluan yang tidak bisa ditunda (buang hajat, keluar dalam urusan ketaatan, namun tidak wajib seperti mengunjungi orang sakit dan lain-lain), b) menysisir rambut dan merapikannya, c) membawa kasur dan perlengkapan lainnya ke masjid, d) makan dan minum di dalam masjid dengan tetap memelihara dan menjaga kebersihan dan kemuliaan masjid, menerima tamu dan mengantarkannya ke pintu masjid. Hal-hal yang dianjurkan ketika i'tikaf : a) shalat, b) memperbanyak membaca Al-Qur'an, c) berdzikir, d) bershalawat, e) mengurangi hubungan dengan orang banyak agar kita lebih fokus dengan ibadah yang kita lakukan.

Hikmah i'tikaf diantaranya adalah a) meningkatkan daya tahan tubuh karena i'tikaf membawa ketenangan jiwa dan batin. Selanjutnya

menghidupkan hati untuk terus beribadah kepada Allah Swt, c) menghidupkan kembali hati dengan selalu melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Swt, d) untuk merenungi masa lalu dan memikirkan hal-hal yang akan dilakukan di hari esok (muhasabah), e) mendatangkan ketenangan, ketenteraman hati, f) mendatangkan berbagai macam kebaikan dari Allah Swt, amalan-amalan kita akan diangkat dengan rahmat dan kasih sayangNya, g) orang yang beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan ramadhan akan terbebas dari dosa-dosa karena pada salah satu malam dari 10 hari tersebut bertepatan dengan lailatul qadar.

#### 5) **Bab Indahnya Berbagi Dengan Sedekah, Hibah dan Hadiah**

Sedekah atau shadaqah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, semata-mata hanya mengharap ridha Allah Swt hukum asalnya adalah sunnah muakkadah. Rukun dan syarat sedekah antara lain: a) orang yang memberi syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasharrufkan harta, b) orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu, c) aqad (ijab dan qabul). Ijab adalah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian, d) barang yang diberikan syaratnya adalah barang tersebut bermanfaat.

Hibah secara bahasa artinya adalah pemberian, sedangkan menurut istilah hibah adalah pemberian sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan kecuali ridha Allah Swt. Rukun dan syaratnya sama dengan sedekah, yaitu pemberi, penerima, ijab kabul dan barang yang dihibahkan. Hukum memberi hibah adalah mubah.

Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan atas suatu prestasi yang diraih. Hukum memberi hadiah adalah sunnah. Beberapa manfaat dari pemberian hadiah antara lain: a) menumbuhkan rasa saling mencintai dan menghormati antar sesama, b) mendorong seseorang agar lebih maju dalam kebaikan, c) mendidik seseorang untuk menepati janji, d) menghindarkan diri dari sifat iri dan dengki, e) menumbuhkan motivasi agar terus berupaya meraih prestasi.

#### 6) Bab Ketentuan Haji dan Umrah

Mengerjakan ibadah haji hukumnya fardhu 'ain, dilaksanakan sekali seumur hidup bagi muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Syarat wajib haji antara lain: 1) Islam, 2) Baligh, 3) berakal sehat (tidak gila), 4) Isthitha'ah (kuasa atau mampu melaksanakannya). Sedangkan syarat sah haji adalah sebagai berikut: 1) Islam, 2) Baligh, 3) berakal, 4) merdeka. Adapun rukun haji: 1) ihram, 2) wukuf, 3) thawaf, 4) sa'i, 5) tahallul, 6) tertib.

Wajib haji ada tujuh yaitu berihram sesuai miqatnya, bermalam di Muzdalifah, bermalam (mabit) di Mina, melontar jumrah Aqabah, Melontar Jumrah Ula, wustha, dan aqabah, menjauhkan diri dari larangan ihram, dan thawaf wada'. Sunnah haji antara lain : a) mendahulukan haji daripada umrah, mandi sebelum ihram atau sebelum memakai baju ihram, salat sunnah ihram dua rakaat, memperbanyak membaca talbiyah, zikir dan berdoa setelah berihram sampai tahallul, e) mencium atau mengusap Hajar Aswad di setiap putaran dalam thawaf, kalau tidak bisa cukup diganti dengan isyarat tangan kanan. Demikian juga mengusap rukun Yamani disetiap putaran, kalau tidak bisa tidak perlu diganti dengan isyarat tangan, f) melakukan thawaf qudum ketika baru masuk ke Masjidil Haram, g) menunaikan shalat dua rakaat setelah thawaf qudum, h) masuk ke dalam ka'bah, i) minum air zam-zam ketika selesai thawaf. Selain ada kesunahan haji juga ada larangan bagi

jamaah haji yang harus dihindari karena akan menyebabkan jamaah haji terkena dam (denda).

### 7) **Bab Ketentuan Makanan Halal dan Haram**

Makanan dan minuman yang halal adalah makanan dan minuman yang dibolehkan untuk dimakan atau diminum menurut ketentuan syariat Islam. Termasuk dalam kategori ini adalah semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan RasulNya. Makanan dan minuman yang baik dan tidak menjijikkan dan yang tidak mudharat (membahayakan) jasmani dan ruhani kita.

Makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang dilarang oleh syariat Islam untuk dimakan dan diminum. Haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi dua macam: 1) Haram lidzatihi (makanan yang haram karena dzatnya), 2) Haraam lighairihi (makanan yang haram karena faktor eksternal). Maksudnya hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Yang termasuk makanan yang haram adalah semua makanan yang disebut dalam Al-Qur'an (Al-Maidah ayat 3), makanan kotor dan keji, makanan yang dipotong dari binatang yang masih hidup, dan makanan yang didapat dengan cara tidak halal.

Orang yang makan makanan haram dan minum minuman haram amal ibadahnya dan amalan-amalan yang lain tidak diterima disisi Allah. Demikian juga orang ini doanya tidak dikabulkan oleh Allah Swt. Akibat buruk dari makanan dan minuman yang diharamkannya : wajahnya menjadi pucat dan mata sering memerah, mulut dan kerongkongan menjadi kering, kepala pusing dan telinga mendengung, berat badan menurun dan urat syaraf menjadi bengkak, panca indera semakin melemah, kecerdasan semakin menurun dan kemampuan berfikir semakin kurang, sering lupa dan cenderung untuk melakukan hal-hal yang negatif, kemampuan bekerja menjadi lemah dan sebagainya.

Binatang yang halal maksudnya ialah binatang yang diperbolehkan bagi umat Islam untuk memakannya. Semuanya binatang halal dimakan kecuali ada dalil al-Qur'an atau hadits yang mengharamkannya. Binatang yang haram dagingnya di antaranya ialah bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih dengan nama selain Allah, binatang yang bertaring kuat, binatang mempunyai kuku tajam, binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, keledai jinak, binatang yang dilarang untuk dibunuh, dan binatang yang hidup di dua alam (air dan darat).

Hikmah adanya halal dan haram dalam makanan dan minuman antara lain: dapat memilih makanan yang halal dan meninggalkan yang haram, hidup sehat, baik sehat rohani maupun jasmani, dan lebih tenang hidupnya di tengah-tengah masyarakat, tidak ada kekhawatiran dan ketakutan bahkan disenangi oleh banyak orang. Selain harus halal dan thayyib makanan yang kita makan, kita juga harus memperhatikan adab atau tata krama ketika makan atau minum sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad Saw.

### c. **Gambaran Rinci Materi Fikih Kelas IX MTs**

Materi fikih kelas IX MTs terdiri dari 6 bab yaitu :  
 1) bab ikhlaṣul amal (penyembelihan, kurban, dan akikah,  
 2) bab *ash-shidqu fil aqdi* (jual beli, khiyar, qirad, dan riba),  
 3) bab *al-intifa' fil aqdi* (*ariyah* (pinjam meminjam) dan wadi'ah (titipan)),  
 4) bab hutang piutang, gadai, dan hiwalah,  
 5) bab sewa menyewa (*ijarah*) dan upah, serta  
 6) bab pengurusan jenazah dan harta waris. Selanjutnya akan dipaparkan secara lebih rinci.

1) Bab *Ikhlaṣul Amal* (Penyembelihan, Kurban, dan Akikah)

a) Penyembelihan

Sembelihan dalam bahasa Arab disebut Al-Dzakah asalnya berarti wewangian, halal, lezat, manis, dan sempurna. Sedangkan secara istilah adalah memutuskan jalan makan, minum nafas dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih

dengan pisau atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syara'.

Rukun penyembelihan binatang meliputi orang yang menyembelih, hewan yang disembelih, tujuan penyembelihan, dan alat untuk menyembelih. Adapun syarat-syarat penyembelihan diantaranya yaitu Islam, berakal sehat, dan mumayiz (sudah dapat membedakan antara perkara yang baik dan buruk).

Binatang yang akan disembelih adalah binatang yang masih dalam keadaan hidup serta binatang yang halal baik dari segi zatnya maupun cara memperolehnya. Tujuan penyembelihan adalah untuk membedakan apakah hewan yang telah mati tersebut halal atau haram dimakan. Hewan yang disembelih sesuai dengan ketentuan syara' (hukum agama) halal dimakan tetapi hewan yang disembelih yang tidak sesuai dengan ketentuan syara' maka haram dimakan seperti bangkai (kecuali ikan dan belalang).

Alat penyembelihan harus tajam sehingga memungkinkan mengalirkan darah dan terputusnya apa yang telah disyaratkan sehingga tercabut nyawa binatang dengan tidak menyakitkan. Alat penyembelihan tidak diperbolehkan menggunakan tulang dan kuku ataupun alat yang bahannya berasal dari keduanya.

Pada dasarnya penyembelihan itu merupakan perkara yang bersifat ta' abbudi. Ta' abbudi maksudnya adalah bahwa tata cara penyembelihannya sudah ditentukan oleh syari'at. Karena itu kita tidak diperbolehkan menyembelih dengan sekehendak hati. Dalam suatu kondisi tertentu, penyembelihan dapat dibedakan kedalam dua bentuk yaitu berdasarkan keadaan hewan yang akan disembelih yaitu penyembelihan atas hewan yang dapat disembelih lehernya (maqdur alaih) dan penyembelihan yang tidak dapat

disembelih lehernya karena liar (ghairu maqdur alaih).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyembelihan yaitu berbuat ihsan (berbuat baik terhadap hewan), binatang yang masuk kategori maqdur alaih (yang dapat disembelih lehernya) dipotong urat tempat keluar nafasnya dimana kedua urat ini harus diputus, membaringkan hewan disisi sebelah kiri dengan tangan kanan memegang pisau, dan menahan kepala hewan untuk memudahkan penyembelihan.

Bagian yang wajib disembelih pada binatang adalah leher bagian atas (halq) dan leher bagian bawah (labbah). Hal-hal yang disunnahkan dalam menyembelih diantaranya adalah binatang dihadapkan ke kiblat, menyembelih pada bagian pangkal leher binatang, menggunakan alat yang tajam, memotong dua urat yang ada di kiri kanan leher, binatang yang akan disembelih digulingkan ke sebelah kiri rusuknya, membaca basmalah, membaca shalawat nabi, dan mempercepat proses penyembelihan agar binatang tidak tersiksa.

Adapun hal-hal yang dimakruhkan dalam menyembelih yaitu menyembelih dengan alat tumpul, memukul binatang waktu akan menyembelih, menyembelih hingga lehernya terputus, mengulitinya sebelum binatang itu benar-benar mati.

b) Kurban

Kurban berarti pendekatan diri atau mendekatkan diri, istilah lain yang biasa digunakan adalah nahr (sembelihan) dan udliyyah (sembelihan atau hewan sembelihan) sedangkan dalam pengertian syariat kurban ialah menyembelih binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari Raya (selepas salat hari raya Idul Adha) dan hari-hari tasyrik yaitu 11, 12, dan 13 Dzulhijjah semata-mata untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Kurban hukumnya sunnah muakkad bagi orang yang memenuhi syarat. Syarat-syaratnya adalah islam, merdeka, baligh berakal dan mampu untuk berkurban. Hukum kurban bisa menjadi wajib jika dalam bentuk kurban nazar atau janji dalam hal yang sunnah ataupun mubah.

Dalam Al-Qur'an telah terdokumentasikan secara nyata ketika Nabi Ibrahim a.s bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail as. Sebagai persembahan kepada Allah Swt. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Ismail as. Dan setelah mendengar cerita itu ia langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu karena diyakini benar-benar datang dari Allah Swt.

Hewan kurban hanya boleh dari kalangan bahimatul al-an'am yaitu hewan yang ditanakkan untuk diperah. Susunya dan dikonsumsi dagingnya yaitu unta, sapi, kerbau, domba atau kambing. Seekor kambing atau domba hanya untuk kurban satu orang, sedangkan seekor unta, sapi atau kerbau bisa untuk kurban tujuh orang.

Adapun syarat hewan kurban adalah cukup umur, tidak dalam kondisi cacat, untuk hewan sapi, kerbau, atau kambing yang tanduknya pecah satu atau dua-duanya maka sah untuk dijadikan kurban karena tidak dikategorikan cacat. Dan untuk hewan yang lahir tanpa daun telinga atau telinganya hanya satu maka tidak sah untuk kurban.

Waktu yang sah untuk menyembelih hewan kurban adalah pada hari raya idul adha yaitu tanggal 10 Dzulhijjah setelah shalat idul adha, pada hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Tempat menyembelih sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan shalat idul adha.

Sunnah dalam menyembelih kurban diantaranya adalah hewan kurban disembelih sendiri jika mudhohi (orang yang berkurban) itu laki-laki dan mampu menyembelih, disyariatkan

bagi orang yang berkorban bila telah masuk bulan Dzulhijjah untuk tidak mengambil rambut dan kukunya hingga hewan kurbannya disembelih, daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin masih mentahan dengan ketentuan sebagai berikut:  $\frac{1}{3}$  untuk yang berkorban dan keluarganya,  $\frac{1}{3}$  untuk fakir miskin, dan  $\frac{1}{3}$  untuk hadiha kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan, penyembelihan hewan kurban atau pengurus kurban boleh saja menerima daging kurban tetapi sebagai upah menyembelih atau upah dalam mengurus, demikian pula dilarang menjual daging kurban.

Tata cara penyembelihan kurban meliputi: hewan yang akan dikurbankan dibaringkan ke sebelah rusuknya yang kiri dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat, diiringi dengan membaca doa “Robbana taqabbal minna innakan antas samii’ul ‘alim”, penyembelih meletakkan kakinya

c) Akikah

Akikah dalam bahasa Arab berarti rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir “bayi”. Sedangkan menurut akikah berarti menyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran anak sesuai dengan ketentuan syara’ sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Swt.

Ketentuan akikah secara umum meliputi dari sudut umur binatang akikah dan urban sama sahaja, memanfaatkan daging akikah sama dengan daging kurban yaitu disedekahkan fakir miskin dan tidak boleh dijual walaupun kulitnya, disunnahkan daging akikah dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan, disunnahkan dilangsungkan pada hari ketujuh atau hari keempat belas, dan anak lelaki disunnahkan akikah dengan dua ekor kambing dan satu ekor untuk perempuan.

Adapun hal-hal yang disyariatkan terkait akikah yaitu memberi nama anak yang lahir dengan nama yang baik, mencukur (menggundul) semua rambutnya tanpa tersisa, mentahniknya (mengunyah kurma sampai lembut lalu meletakkannya pada rongga mulut bagian atas di bayi seraya mengoles-ngolesnya), dan mengolesi kepala si bayi dengan minyak wangi.

Hikmah disyariatkan ibadah akikah diantaranya adalah a) merupakan bentuk taqarrub (pendekatan diri) kepada Allah Swt sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah Swt dengan lahirnya anak, b) menambah kecintaan anak pada orangtua, c) mewujudkan hubungan yang baik sesama tetangga maupun saudara dengan ikut merasakan kegembiraan atas kelahiran seorang anak, d) dalam akikah ini mengandung unsur perlindungan dari syetan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu, e) akikah merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orangtuanya kelak pada hari perhitungan, f) akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam dan bertambahnya keturunan mukmin yang akan memperbanyak umat Rasulullah kepada hari jumat, dan g) akikah memperkuat ukhuwah (persaudaraan) diantara masyarakat terutama antara yang kaya dengan yang fakir maupun miskin.

## 2) Bab Jual Beli, Khiyar, Qirad, dan Riba

### a) Jual Beli

Jual beli menurut bahasa artinya memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar sesuatu. Sedangkan menurut istilah jual beli adalah tukar menukar barang dengan uang atau barang dengan barang lain disertai ijab, qabul dengan syarat dan rukun tertentu.

Hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Ini artinya setiap orang Islam dapat melakukan akad jual beli ataupun tidak tanpa ada efek hukum apapun. Menurut Jumhur ulama rukun jual beli ada 4 yaitu penjual dan pembeli (aqidain), barang yang diperjual belikan (ma'qud alaih), alat nilai tukar pengganti barang, dan ucapan serah terima antara penjual dan pembeli/sighat ijab kabul.

Jual beli dianggap sah apabila penjual dan pembeli memenuhi syarat sebagai berikut; 1) kedua belah pihak harus sudah baligh, maksudnya baik penjual atau pembeli sudah dewasa, 2) keduanya berakal sehat, 3) bukan pemboros, 4) bukan paksaan, yakni atas kehendak sendiri.

Adapun barang-barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) suci, 2) bermanfaat artinya semua barang yang dapat digunakan untuk keperluan yang bermanfaat yang tidak melanggar norma-norma, 3) milik sendiri artinya barang-barang yang bukan milik sendiri seperti barang pinjaman, barang sewaan, barang titipan tidak sah untuk diperjualbelikan. 4) barang yang dijual dapat dikuasai oleh pembeli.

Ijab dilakukan oleh pihak penjual barang dan kabul dilakukan oleh pembeli barang. Ijab kabul dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur, kuitansi atau nota dan lain sebagainya. Jual beli jika ditinjau dari segi hukumnya, maka jual beli ada dua macam yaitu jual beli yang sah (shahihah) dan jual beli yang batal (fasidah). Jual beli yang terlarang (Bai' fasidah) adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Diantara jual beli yang terlarang antara lain jual beli sistem ijon, jual beli barang haram, jual beli sperma hewan, jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan

induknya, jual beli barang yang belum dimiliki, dan jual beli barang yang belum jelas.

Selanjutnya untuk jual beli yang sah hukumnya tetapi dilarang agama karena ada suatu sebab atau akibat dari perbuatan tersebut yaitu jual beli pada saat khutbah dan shalat jumat, jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai pasar, jual beli dengan niat menimbun barang, jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan, jual beli dengan cara mengecoh, dan jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain.

b) Khiyar

Pengertian khiyar menurut bahasa artinya memilih antara dua pilihan. Sedangkan menurut istilah syara' khiyar ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Hukum khiyar dalam jual beli menurut Islam adalah mubah. Tetapi jika khiyar dipergunakan untuk tujuan menipu atau berdusta maka hukumnya haram.

Khiyar dibagi menjadi empat macam yaitu:

a) khiyar majlis ialah khiyar berlangsung selama penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli, b) khiyar syarat adalah hak menjual atau pembeli atau keduanya untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli selama masih dalam masa tenggang yang disepakati oleh kedua pihak, c) khiyar 'aibi (cacat) artinya bahwa pembeli mempunyai hak pilih untuk membatalkan akad jual beli atau meneruskannya karena terdapat cacat pada barang yang dibelinya, d) khiyar ru'yah yaitu hak bagi pembeli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya karena obyek yang dibeli belum dilihat ketika akad berlangsung.

Manfaat khiyar diantaranya adalah menghindarkan terjadinya penyesalan diantara kedua belah pihak, penjual dan pembeli atau salah satunya, memperkecil kemungkinan adanya

penipuan dalam jual beli, mendidik kepada penjual dan pembeli agar lebih bersikap hati-hati, cermat dan teliti dalam transaksi, menumbuhkan sikap toleransi antara kedua belah pihak, dan mendidik para penjual dan pembeli untuk menumbuhkan sikap toleransi antara kedua belah pihak.

c) Qirad

Qirad adalah pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha, dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian. Biasanya qirad dilakukan pemilik modal (baik perorangan maupun lembaga) dengan pihak lain yang memiliki kemampuan untuk menjalankan suatu usaha.

Qirad dalam Islam hukumnya mubah atau boleh bahkan dianjurkan sebab pada qirad terdapat unsur tolong menolong dalam kebaikan. Rukun qirad yang harus ada dalam akad qirad diantaranya adalah: 1) Malik (pemilik modal) dan amil (pengelola modal), 2) ada modal usaha (maal), 3) jenis usaha yang dijalankan jelas dan disepakati bersama, 4) pembagian keuntungan disepakati saat mengadakan perjanjian, 5) ijab kabul diantara keduanya harus jelas.

Adapun syarat dalam pelaksanaan qirad adalah 1) pemilik dan pengelola modal sama-sama dewasa dan berakal sehat, 2) pemilik dan pengelola modal sama-sama ikhlas (tidak ada paksaan), 3) diketahui jumlah modalnya baik oleh pemilik modal maupun penerima, 4) jenis pekerjaan ditentukan oleh penerima modal sesuai dengan bakat dan kemampuannya, 5) kesepakatan modal hendaknya disepakati pada saat mengadakan perjanjian, dan 6) ada perjanjian bagi untung antara keduanya (pemilik dan pengelola modal).

Bagi orang yang menjalankan qirad, ada beberapa larangan yang harus diperhatikan yakni

melanggar perjanjian atau akad qirad, menggunakan modal untuk kepentingan diri sendiri, menghambur-hamburkan modal usaha, dan menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan syara'.

Bentuk-bentuk qirad dalam praktek kehidupan sehari-hari banyak sekali macamnya. Qirad dapat dilakukan antara orang perorang, sekelompok orang atau badan usaha. Bentuk qirad dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu qirad sederhana dan qirad bentuk modern. Qirad sebagai salah satu bentuk muamalat mempunyai manfaat sebagai berikut 1) membantu sesama dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, 2) menggalang ekonomi umat, 3) mewujudkan persaudaraan dan persatuan antara pihak-pihak yang bersangkutan, 4) mengurangi pengangguran, 5) memberikan pertolongan kepada sesama manusia yang kekurangan, dan 6) mewujudkan masyarakat yang tertib sesuai dengan tuntutan syariat Islam.

#### d) Riba

Riba menurut bahasa artinya pertambahan atau kelebihan. Sedang menurut istilah fikih riba ialah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam pinjam meminjam atau utang piutang uang atau barang tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah satu dari kedua orang yang membuat perjanjian.

Semua agama samawi melarang praktek riba karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi pemberi dan penerima pinjaman. Riba hukumnya haram berdasarkan al-qur'an, sunnah, dan ijma' para ulama. Terdapat beberapa jenis riba yaitu riba fadhli, riba qardhi, riba yad, dan riba nasiah.

Untuk menghindari riba, maka harus memperhatikan hal sebagai berikut, 1) biasakan selalu hidup sederhana, 2) menghindari kebiasaan berhutang dan kalau terpaksa harus hutang,

janganlah berhutang kepada rentenir, 3) bekerjalah dengan sungguh-sungguh untuk mencukupi kebutuhan hidup walaupun dengan bersusah payah.

### 3) Bab *Ariyah* (Pinjam Meminjam) dan *Wadi'ah* (Titipan)

#### a) *Ariyah* (Pinjam meminjam)

Pinjam meminjam atau '*Ariyah* secara bahasa artinya pinjaman. *Ariyah* menurut istilah adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya.

Hukum *ariyah* dalam syariat Islam dibagi menjadi 4 (empat bagian), yaitu: 1) mubah, artinya boleh, ini merupakan hukum asal dari pinjam meminjam, 2) sunnah artinya pinjam meminjam yang dilakukan merupakan suatu kebutuhan akan hajatnya lantaran dirinya tidak punya, 3) wajib artinya pinjam meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan kalau tidak meminjam akan menemukan suatu kerugian, 4) haram artinya pinjam meminjam yang dipergunakan untuk kemaksiatan atau untuk berbuat jahat.

Suatu transaksi atau akad harus memenuhi syarat dan rukunnya. Rukun pinjam meminjam berarti bagian pokok dari pinjam-meminjam itu sendiri. Apabila ada bagian dari rukun itu tidak ada, maka dianggap batal/ tidak sah akad pinjam meminjam. Rukun pinjam meminjam ada 4 yaitu adanya *mu'ir* (orang yang meminjami), adanya *musta'ir* (orang yang meminjam), adanya *musta'ar* (barang yang akan dipinjam), batas waktu untuk mengembalikan, dan adanya *sighat* ijab dan kabul.

*Ariyah* dibagi menjadi beberapa dua macam yaitu *ariyah mutlak*, *ariyah muqayyad*.

Ariyah mutlak yaitu pinjam meminjam barang yang dalam akadnya tidak dijelaskan persyaratan apapun ataupun tidak dijelaskan penggunaannya. Sedangkan ariyah muqayyad adalah meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya baik disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pinjam-meminjam diantaranya adalah 1) pinjam meminjam harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik dan tidak melanggar norma agama, 2) orang yang meminjam barang hanya boleh menggunakan barang itu sebatas yang diizinkan oleh pemilik barang atau kurang dari batasan yang ditentukan oleh pemilik atau barang, 3) merawat barang dengan baik, 4) jika barang yang dipinjamkan itu rusak atau hilang dengan pemakaian sebatas yang diizinkan pemiliknya maka peminjam tidak wajib mengganti, 5) jika dalam proses mengembalikan barang itu memerlukan biaya maka yang menanggung adalah pihak pinjaman, 6) akad pinjam-meminjam boleh diputus dengan catatan tidak merugikan salah satu pihak, 7) akad pinjam meminjam akan putus jika salah seorang dari kedua belah pihak meninggal dunia, atau karena gila, 8) jika terjadi perselisihan antara pemberi pinjaman dengan peminjam, misalnya yang memberi pinjaman mengatakan bahwa barangnya belum dikembalikan, sedang peminjam mengatakan bahwa barangnya belum dikembalikan maka pengakuan yang diterima adalah pengakuannya pemberi pinjaman dengan catatan disertai sumpah, 9) setelah si peminjam telah mengetahui bahwa yang meminjamkan sudah memutuskan atau membatalkan akad, maka dia tidak boleh memakai barang yang dipinjam itu.

b) *Wadi'ah* (Titipan)

*Wadi'ah* secara bahasa berarti titipan. Kata *al-Wadi'ah* berasal dari kata *wada'a* – *yada'u* –

*wad'an* yang berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Sehingga secara sederhana *wadi'ah* adalah sesuatu yang dititipkan. Menurut ulama syafi'iyah dan malikiyah, *wadi'ah* adalah gambaran penjagaan kepemilikan sesuatu terhadap barang-barang pribadi yang penting dengan cara tertentu. Sedangkan menurut hanafiyah, *wadi'ah* adalah mengikutsertakan orang lain dalam menjaga harta baik melalui ungkapan yang jelas, melalui tindakan ataupun melalui isyarat. Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa *wadi'ah* adalah menitipkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya.

Rukun *wadi'ah* ada 4 yaitu orang yang menitipkan (*al-Mudi'* atau *muwaddi'*), orang yang dititip (*al-muda'* atau *mustauda'*), barang titipan (*wadi'ah*), dan *shighat* (ijab Kabul). Adapun syarat-syarat *wadi'ah* diantaranya adalah untuk orang yang menitipkan (*muwaddi'*) dan orang yang dititipi (*mustaudi'*) yaitu harus baligh dan berakal, untuk syarat barang yang dititipkan yaitu harus berupa harta yang bisa disimpan dan diserahkan, dan untuk syarat *shighat* (ijab kabul) harus dinyatakan dengan ucapan dan perbuatan. Ucapan bisa *sharih* (jelas) ataupun *kinayah* (sindiran).

Hukum menerima titipan ada 4 macam yaitu sunah bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu dan sanggup menjaga amanat atau benda-benda yang dititipkan kepadanya, wajib bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu dan sanggup menjaga amanat atau benda-benda yang dititipkan kepadanya sementara tidak ada orang lain yang sanggup dan dapat dipercaya menjaga benda-benda titipan, haram bagi orang yang percaya dan yakin dirinya tidak mampu menjaga amanat atau benda titipan, makruh bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu

menjaga barang titipan tetapi masih ada unsur keragaan akan kemampuan itu.

*Wadi'ah* dibagi menjadi dua macam yaitu *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad al Dhamanah*. *Wadi'ah yad al-amanah* yaitu titipan barang atau harta yang dititipkan oleh pihak pertama (penitip) kepada pihak lain (bank) untuk memelihara (disimpan) barang atau uang tanpa mengelola barang atau harta tersebut. Sedangkan *wadi'ah yad al dhamanah* adalah barang atau harta yang dititipkan oleh pihak pertama kepada pihak lain untuk memelihara harta/ barang tersebut dan pihak lain dapat memanfaatkan dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan itu secara utuh setiap saat pemilik menghendaki.

Barang yang dititipkan adalah barang yang termasuk kategori adalah harta benda, uang, dokumen penting (saham, surat perjanjian, sertifikat, dan lain-lain), dan barang berharga baginya (surat wasiat, surat tanah, dan lain-lain).

*Wadi'ah* adalah amanat bagi orang yang dititipi, maka ia wajib menjaganya seperti penjagaan pada umumnya dan seperti menjaga barangnya sendiri. Orang yang dititipi wajib mengembalikan barang titipan jika sang pemilik/ penitip memintanya.

- 4) Hutang Piutang, Gadai, dan *Hiwalah*
  - a) Hutang Piutang

Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jangka waktu yang disepakati. Utang piutang dengan “dain”. Istilah “dain” ini juga sangat terkait dengan istilah “qard” yang bahasa artinya memutus. Dalam istilah fikih artinya memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.

Hukum memberi utang piutang bersifat fleksibel tergantung situasi dan kondisi yaitu hukum orang yang berhutang adalah mubah (boleh) sedangkan orang yang memberikan hutang hukumnya sunnah sebab ia termasuk orang yang menolong sesamanya. Hukum orang yang berhutang menjadi wajib dan hukum orang yang menghutangi menjadi wajib, jika peminjam itu benar-benar dalam keadaan terdesa, misalnya hutang beras bagi orang yang kelaparan, hutang uang untuk biaya pengobatan dan lain sebagainya. Dan hukum memberi hutang bisa menjadi haram misalnya memberi hutang untuk hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam seperti untuk membeli minuman keras, menyewa pelacur, dan sebagainya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, sering terjadi pertikaian antar warga. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman mereka tentang ketentuan utang piutang yang seharusnya. Untuk menghindari perselisihan yang tidak diinginkan, maka kedua belah pihak perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut yaitu hutang piutang harus ditulis dan dipersaksikan, pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang, melunasi hutang dengan cara yang baik, berhutang dengan niat baik dan akan melunasinya, dan tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak, jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan pinjaman, bersegera melunasi hutang, dan memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo.

Adapun adab atau etika hutang piutang dalam Islam sebagai berikut: 1) seorang yang memberikan hutang tidak mengambil keuntungan

dari apa yang dihutangkannya, diadakan perjanjian hitam di atas putih (tertulis) serta ada saksi yang bisa dipercaya, 3) seorang yang berhutang berniat dengan sungguh-sungguh ingin melunasi hutangnya dengan harta yang halal pula, 4) berhutang pada orang yang berpenghasilan halal, 5) berhutanglah dalam keadaan darurat atau terdesak saja, 6) tidak boleh melakukan hutang piutang disertakan dengan jual beli, 7) jika ada keterlambatan pengembalian/ pelunasan hutang maka segera beritahukan ke pihak yang berpiutang dengan baik, 8) pihak yang berpiutang dianjurkan menaguhkannya hutang jika pihak yang berhutang mengalami kesulitan dalam pelunasan (kebijaksanaan), 9) menggunakan uang hasil berhutang dengan benar, dan 10) berterimakasih kepada orang yang berpiutang atas bantuannya.

b) Gadai

Gadai dalam bahasa Arab disebut *ar-rahn*, secara istilah gadai adalah penyerahan suatu benda yang berharga dari seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan hutang. Benda tersebut dijadikan jaminan utang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika dia gagal (berhalangan) melunasinya.

Hukum asal gadai adalah mubah atau diperbolehkan. Adapun rukun gadai ada tiga yaitu *shighat* (ijab dan kabul), *al-'aqidan* (dua orang yang melakukan *akad ar-rahn*), yaitu pihak yang menggadaikan (*Ar-rahin*) dan yang menerima gadai (*al-murtahin*), *al-ma'qud 'alaih* (yang mejadi obyek akad) yaitu barang yang digadaikan/ diagunkan (*al-marhun*) dan utang (*al-marhun bih*).

Dalam gadai disyaratkan hal-hal berikut yaitu syarat yang berhubungan dengan orang yang bertransaksi yaitu orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki kompetensi beraktivitas yaitu baligh, berakal dan

rusyid (kemampuan mengatur). Selanjutnya syarat yang berhubungan dengan al-marhun (barang gadai) ada tiga yaitu pertama barang gadai berupa barang berharga yang dapat menutupi hutangnya baik barang atau nilainya ketika tidak mampu melunasinya, kedua barang gadai tersebut adalah milik orang yang menggadaikannya atau diizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai, ketiga barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis, dan sifatnya karena gadai adalah transaksi atau harta sehingga disyaratkan hal ini, kemudian syarat yang terakhir yaitu syarat yang berhubungan dengan al-marhun bihi (hutang) adalah hutang yang wajib atau yang akhirnya menjadi wajib.

Ada beberapa ketentuan umum dalam muamalah gadai setelah terjadinya serah terima barang gadai diantaranya yaitu barang yang dapat digadaikan adalah barang yang memiliki ekonomi agar dapat menjadi jaminan bagi pemilik uang, barang gadai adalah amanah, barang gadai dipegang oleh pemberi hutang selama masa perjanjian gadai tersebut, pihak pemberi hutang tidak dibenarkan menggunakan barang gadai, biaya perawatan barang gadai ketika dibiayai oleh pemiliknya maka pemilik hutang tidak boleh menggunakan barang gadai tersebut dan jika dibiayai oleh pemilik uang maka dia boleh menggunakan barang tersebut sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan, pelunasan hutang dengan barang gadai apabila hutang telah jatuh tempo maka orang yang berhutang berkewajiban melunasi hutangnya dan jika telah lunas maka barang gadaian dikembalikan kepada pemiliknya.

Gadai disyariatkan untuk memelihara harta agar tidak hilang hak pemberi pinjaman. Apabila telah jatuh tempo, yang memberi jaminan wajib membayar. Jika tidak bisa membayar maka jika penggadai mengizinkan kepada yang mendapat

pinjaman dalam menjualnya maka ia menjualnya dan membayar hutang. Dan jika tidak penguasanya memaksanya membayarnya atau menjual barang yang digadaikan.

c) *Hiwalah*

*Hiwalah* secara bahasa artinya pindah. Menurut syara' adalah memindahkan hak dari tanggungan *muhil* / yang hutangnya dipindahkan kepada *muhal alaihi*/ yang menerima *hiwalah*. Menurut madzhab hanafi rukun *hiwalah* hanya ijab (pernyataan yang melakukan *hiwalah*) dari *muhil* (pihak pertama) dan kabul (pernyataan menerima *hiwalah* dari *muhil* (pihak kedua) kepada *muhal alaihi* (pihak ketiga). Adapun menurut madzhab maliki, syafi'i dan hambali, rukun *hiwalah* ada 6 yaitu *muhil* (orang yang mengalihkan / pihak pertama), *muhal* (orang yang dihiwalahkan/ orang yang berhutang kepada *muhil*/ pihak kedua), *muhal alaihi* (orang yang memberi *hiwalah*), ada piutang *muhil* kepada *muhil*, ada piutang *muhal alaihi* kepada *muhil*, dan *sighat hiwalah* (ijab dari *muhil* dan kabul dari *muhal*).

Ditinjau dari segi objek akad, maka *hiwalah* dibagi menjadi dua jenis yaitu *hiwalah al-haq* adalah apabila yang dipindahkan itu hak menuntut hutang (pemindahan hak), dan *hiwalah al-dain* adalah apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang (pemindahan hutang/kewajiban). Adapun ditinjau dari segi akad, *hiwalah* dibagi menjadi dua jenis yaitu *hiwalah al-muqayyadah* dan *hiwalah al-muthlaqah*. *Hiwalah al-muqayyadah* adalah pemindahan sebagai ganti pembayaran hutang *muhil* (pihak pertama) kepada *muhal* (pihak kedua)/ pemindahan bersyarat. Sedangkan *hiwalah al-muthlaqah* adalah pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi terhadap pembayaran hutang *muhil* (pihak pertama) kepada *muhal* (pihak kedua)/ pemindahan mutlak.

Konsekuensi *hiwalah* yaitu kewajiban muhal kepada muhal untuk membayar hutang dengan sendirinya menjadi terlepas (bebas), adanya hak muhal untuk menuntut pembayaran hutang kepada muhal alaih. Masa berakhirnya *hiwalah* yaitu ketika salah satu pihak membatalkan akad sebelum akad itu berlaku tetap, muhal melunasi hutang yang dialihkan muhal alaih, jika muhal meninggal dunia sedangkan *muhal alaih* menjadi ahli warisnya, muhal membebaskan *muhal alaih* dari kewajiban hutang yang dialihkan, dan muhal alaih menghibahkan hutangnya kepada muhal.

5) Bab *Ijarah* (sewa menyewa) dan Upah

a) *Ijarah*

Secara etimologi *ijarah* berasal dari kata *ajara- ya'juru- ujan* yang berarti upah atas pekerjaan. Adapun *ijarah* secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.

Dalam *ijarah* ada rukun yang harus dipenuhi yaitu *shighat*, *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa), *ma'qud alaih* (manfaat yang disewakan), dan upah. Adapun syarat-syarat *ijarah* yaitu *shighat* dari pihak penyewa dan pihak yang menyewakan dengan bentuk kata-kata yang menunjukkan terhadap transaksi *ijarah* yang dilakukan, *mu'jir* dan *musta'jir* harus sudah baligh dan berakal sehat, manfaat *'ain musta'jarah* (barang yang disewakan) harus *mutaqawwamah* (bernilai secara syaria), dan upah (*ujrah*) di dalam akad *ijarah* harus diketahui baik dengan langsung dilihat ataupun disebutkan kriteriannya secara lengkap.

Ijarah bisa berakhir atau batal karena beberapa hal yaitu rusaknya barang yang disewakan dan barang yang disewakan tidak dapat dimanfaatkan misalnya rumah yang disewakan roboh atau kendaraan yang disewakan rusak. Ijarah dibagi menjadi dua yaitu *ijarah 'alaa al-manafi'* dan *ijarah 'alaa al-'amaal ijarah*. *Ijarah 'alaa al-manafi'* yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai, dll. Sedangkan *ijarah 'alaa al-'amaal ijarah* adalah ijarah yang objek akadnya jasa atau pekerjaan seperti membangun gedung atau menjahit pakaian.

Diantara hikmah ijarah yaitu membina ketentraman dan kebahagiaan dengan terbangunnya kerjasama antara *mu'jir* dan *musta'jir*, memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi hajat hidup masyarakat, dan menolak kemungkaran.

b) Upah

Upah dalam bahasa Arab disebut dengan *Ujrah*. Upah dalam istilah adalah pemberian sesuatu sebagai imbalan dari jerih payah seseorang dalam bentuk imbalan di dunia dan dalam bentuk imbalan di akhirat. Pemberian upah hukumnya mubah, tetapi bila hal itu sudah menyangkut hak seseorang sebagai mata pencaharian berarti wajib.

Secara umum, pemberian/penyerahan upah dilakukan seketika pekerjaan itu selesai. Sama halnya dengan jual beli yang pembayarannya pada waktu itu juga. Tetapi pada waktu membuat surat perjanjian boleh dibicarakan dan diputuskan untuk mendahulukan pembayaran upah atau mengakhirkannya.

Hikmah disyariatkan upah adalah membina ketentraman dan kebahagiaan. Memenuhi

nafkah keluarga, memenuhi hajat hidup masyarakat, dan menolak kemungkar.

#### 6) Bab Pengurusan Jenazah dan Harta Waris

Kewajiban kaum muslimin yang masih hidup terhadap jenazah ada dua jenis yaitu kewajiban terhadap jenazah (memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan), dan kewajiban yang berkaitan dengan harta si mayyit (membiayai pengurusan jenazah, membayar hutang, menunaikan wasiat, dan membagi harta warisan).

Syarat memandikan jenazah adalah mayat itu orang Islam, didapati tubuhnya walaupun sedikit, dan bukan mati syahid dalam peperangan fii sabilillah. Sedangkan jenazah yang tidak mungkin dimandikan karena sesuatu hal misalnya terbakar, maka caranya cukup ditayamumi sebagaimana tayamum untuk shalat.

Ketentuan mengkafani jenazah adalah kain kafannya berlapis tiga untuk laki-laki, dan jenazah perempuan berlapis lima, diusahakan berwarna putih dan biaya pengurusan jenazah diambilkan dari harta peninggalan jenazah. Rukun shalat jenazah adalah niat, berdiri (bagi yang mampu), membaca takbir 4 kali, membaca fatihah, membaca shalawat Nabi Saw, membaca doa untuk jenazah, dan membaca salam.

Larangan yang berhubungan dengan penguburan jenazah adalah menembok kubur secara berlebihan, duduk dan bermain di atasnya, mendirikan bangunan rumah, dan tidak menguburkan jenazah pada 3 waktu: ketika terbit matahari hingga naik, ketika matahari hampir terbenam hingga betul-betul terbenam.

Ta'ziyah adalah mengunjungi keluarga yang meninggal dan menghiburnya dengan menganjurkan supaya mereka bersabar terhadap takdir Allah dan mengharapkan pahala dariNya. Waktu takziyah, dimulai ketika terjadinya kematian, baik sebelum dan sesudah mayat dikubur, sehingga hilang dan terlupakan kesedihan mereka.

Ziarah kubur bagi laki-laki hukumnya sunnah atau dianjurkan, sedangkan bagi wanita ziarah kubur hukumnya mubah atau diperbolehkan. Mewujudkan

keadilan berdasarkan syariat Islam, dan bagian laki-laki mendapat bagian lebih besar dibanding perempuan. Hal ini sesuai dengan tanggung jawabnya dalam keluarga.

Ilmu waris adalah ilmu yang membahas tentang cara pembagian harta warisan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan al-Hadits. Ilmu waris disebut juga ilmu *faraidh*, jama' dari kata *faridhoh* artinya "bagian tertentu".

### C. Analisis Data Penelitian

Analisis data penelitian dibagi menjadi beberapa pembahasan yaitu analisis materi fikih dalam Kitab *Fath al-Qarib al-Mujib* Karya Abu Syuja' Muhammad Bin Qosim Al-Ghozali As-Syafi'i, analisis materi fikih pada jenjang Madrasah Tsanawiyah, dan relevansi diantara keduanya.

#### 1. Analisis Materi Fikih dalam Kitab *Fath al-Qarib al-Mujib* Karya Abu Syuja' Muhammad Bin Qosim Al-Ghozali As-Syafi'i

Analisis didefinisikan sebagai kemampuan untuk merinci suatu kesatuan kedalam bagian-bagian, sehingga struktur keseluruhan atau organisasinya dapat dipahami dengan baik. Ditingkat analisis seseorang akan mampu menganalisis informasi yang masuk dan membagi-bagi atau menstrukturkan informasi kedalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali dan membedakan faktor penyebab dan akibat.

Hal tersebut dapat dimaknai bahwa analisis adalah digambarkan sebagai proses mengurai sebuah informasi kemudian distrukturkan kedalam bagian yang lebih kecil agar mudah dalam menganalisis informasi tersebut. Artinya bahwa analisis adalah proses penggalian suatu hal tertentu untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi dan menyebabkan suatu hal tersebut terjadi.

Berdasarkan kajian teori dan paparan data yang telah peneliti sajikan pada bab 3 bahwa muatan materi dalam kitab *Fath al-Qarib al-Mujib* karya Abu Syuja' Muhammad Bin Qosim Al-Ghozali As-Syafi'i terdiri dari 92 fasal. Dari 92 fasal tersebut peneliti klasifikan menjadi 16 bab yaitu : bab Thaharah (bersuci), bab shalat, bab zakat, bab puasa, bab haji, bab jual beli dan muamalah lainnya, bab waris dan

wasiat, bab nikah dan yang berhubungan dengannya, bab jinayat (kejahatan), bab sanksi (hudud), bab jihad, bab hewan buruan ,hewan yang disembelih dan hewan kurban dan makanan, bab perlombaan, bab sumpah dan nadzar, bab memanah dengan busur, dan bab memerdekakan budak. Dari 16 bab tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Analisis bab *Thaharah*

Pada bab thaharah (bersuci) dijelaskan tentang air yang digunakan untuk bersuci, benda yang terkena najis, benjana yang boleh digunakan, penggunaan alat siwak (sikat gigi), tata cara wudhu, tata cara istinja' dan tata cara buang air besar, hal-hal yang membatalkan wudhu, hal yang mewajibkan mandi, tayammum, najis dan tata cara menghilangkannya, serta menjelaskan tentang haidh nifas dan istihadhah. Dalam bab ini dijelaskan secara rinci tentang tata cara bersuci baik dari hadats yang kecil maupun tata cara bersuci untuk hadats besar. Sehingga kitab ini menjawab problema masyarakat pada umumnya dan problema siswa pada khususnya dalam bersuci.

b. Analisis Bab Shalat

Pada bab shalat dijelaskan tentang shalat wajib, shalat sunnah, syarat pelaksanaan shalat, rukun shalat, hal-hal yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam shalat, ha;-hal yang membatalkan shalat, bilangan rakaat shalat, hukum shalat jamaah, tata cara mengqashar dan menjama' shalat, shalat jumat, shalat dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha) shalat gerhana (matahari dan bulan), ketentuan shalat istisqa' (meminta hujan), shalat khauf, hingga pembahasan mengenai pakaian. Selain itu dalam bab shalat ini juga dijelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan mayyit yakni memandikan, mengkafani, menshalati jenazah, dan menguburnya.

c. Analisis Bab Zakat

Pada bab zakat dijelaskan tentang syarat wajib zakat, ketentuan nishab zakat untuk binatang ternak, ketentuan nishab zakat untuk emas dan perak, ketentuan nishab zakat untuk tanaman dan buah-buahan, ketentuan

zakat untuk harta, ketentuan zakat fitrah, dan golongan yang berhak menerima zakat. Dalam bab zakat ini juga dilengkapi dengan keterangan mengenai permulaan nishab untuk zakat dan disajikan dalam bentuk tabel sehingga mudah untuk dipahami.

d. Analisis Bab Puasa

Pada bab puasa dijelaskan tentang syarat wajib puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, kesunahan dalam puasa, orang yang mendapat keringanan dalam puasa, sampai pembahasan mengenai ketentuan-ketentuan i'tikaf mulai dari hukum i'tikaf sampai dengan kesunahan dalam i'tikaf.

e. Analisis Bab Haji

Pada bab haji dijelaskan tentang syarat wajib haji, rukun haji, rukun umrah, hal-hal yang diharamkan dengan sebab ihram, macam-macam denda yang wajib dalam ihram disebabkan meninggalkan kewajiban atau melakukan hal yang diharamkan dalam ihram.

f. Analisis Bab Jual Beli dan Mu'amalah

Pada bab ini dijelaskan tentang macam transaksi jual-beli, riba, ketentuan khiyar, ketentuan salam (pesanan), ketentuan gadai, orang-orang yang dicegah dalam membelanjakan harta, shuluh (berdamai), pemindahan hutang, jaminan, jaminan selain harta, syirkah (persero), wakalah (perwakilan), ketentuan ikrar, ketentuan 'ariyah (pinjaman), ghashab, ketentuan syuf'ah, ketentuan qiradh (pemberian modal), ketentuan-ketentuan musaqat, ketentuan ijarah (persewaan), ketentuan ji'alaah (pemberian hadiah), ketentuan mukhabarah (pembagian hasil sawah), ketentuan ihya'ul mawat (menghidupkan bumi mati), ketentuan hibbah (pemberian), ketentuan barang temuan, ketentuan anak temuan, dan ketentuan barang titipan.

g. Analisis Bab Waris dan Wasiat

Pada bab ini dijelaskan tentang ahli waris dan yang berhak menerima harta warisan, serta ketentuan harta waris yang diterima oleh setiap ahli waris. Selain itu dalam bab ini juga dijelaskan mengenai ketentuan wasiat dan syarat sah wasiat.

h. Analisis Bab Nikah dan yang Berhubungan dengan Nikah

Pada bab ini dijelaskan tentang syarat pernikahan, rukun menikah, hal-hal yang menyebabkan pernikahan tidak sah, wanita yang haram dinikahi, ketentuan maskawin dalam pernikahan, hukum pesta perkawinan, ketentuan-ketentuan menggilir dan nusyuz, ketentuan khulu', ketentuan-ketentuan thalaq, ketentuan ruju', sumpah serapah, ketentuan dzihar, ketentuan qadzif (menuduh zina) dan li'an, ketentuan iddah dan mu'taddah, macam-macam mu'taddah dan ketentuannya, ketentuan istibra', ketentuan persusuan, ketentuan menafkahi sanak-kerabat, dan ketentuan hak asuh anak. Pada bab nikah ini dijelaskan secara rinci mengenai pernikahan bahkan sampai pada ketentuan mengenai thalaq dan ruju'.

i. Analisis Bab *Jinayat*

Pada bab ini dijelaskan tentang pembunuhan, syarat wajib qishas, diyat (denda), dan ketentuan qasamah (sumpah).

j. Analisis Bab *Hudud* (Sanksi)

Pada bab ini dijelaskan tentang sanksi-sanksi bagi orang yang berzina, ketentuan menuduh zina, sanksi disebabkan meminum khamr, ketentuan potong tangan bagi pencuri, ketentuan pembegal, ketentuan penyerangan dan perusakan oleh binatang ternak, ketentuan pemberontak, ketentuan murtad, serta hukuman bagi orang yang meninggalkan shalat.

k. Analisis Bab Jihad

Pada bab ini dijelaskan tentang perintah berjihad, syarat wajib jihad, ketentuan salab (alat-alat dan perlengkapan yang dibawa oleh lawan yang terbunuh) dan pembagian ghanimah (harta rampasan perang), pembagian fai' kepada yang berhak, ketentuan jizyah (pajak), syarat wajib pajak, dan batas minimal pajak.

l. Analisis Bab Hewan Buruan, Hewan yang Disembelih, Hewan Kurban, dan Makanan

Pada bab ini dijelaskan tentang hewan yang bisa disembelih, syarat melatih hewan dan burung pemburu,

ketentuan makanan yang halal dan yang haram, ketentuan hewan kurban, dan ketentuan akikah.

- m. Analisis Bab Perlombaan dan Memanah dengan Busur dan lainnya

Pada bab ini dijelaskan tentang perlombaan pacuan kuda. Bab ini merupakan gagasan Imam Syafi'i. Sebelumnya belum ada yang memasukkan bab ini dalam pembahasan fikih. Untuk bab ini perlombaan yang dibahas adalah perlombaan pacuan kuda (*rihan*) dan perlombaan memanah (*munaadhalah*)

- n. Analisis Bab Sumpah dan Nadzar

Pada bab ini dijelaskan tentang sumpah, syarat sahnya sumpah, dan kafarah sumpah. Selain itu dalam bab ini juga dibahas mengenai ketentuan nadzar dan syarat sah nadzar.

- o. Analisis Bab Peradilan dan Persaksian

Pada bab ini dijelaskan dengan tentang qadha' (putusan pengadilan), ketentuan dalam pembagian (warisan), rukun qismah, penetapan hukuman dengan bukti, syarat saksi, syarat penetapan sifat adil, dan penjelasan mengenai hak-hak manusia.

- p. Analisis Bab Memerdekakan Budak

Pada bab ini dijelaskan tentang syarat memerdekakan budak, ketentuan wala' (tolong-menolong), ketentuan tadbir, rukun tadbir, ketentuan kitabah, rukun kitabah, dan penjelasan mengenai ketentuan ummahat al-aulaad.

Setelah peneliti analisis materi pada kitab *Fath al-Qarib al-Mujib* Karya Abu Syuja' Muhammad Bin Qosim Al-Ghozali As-Syafi'I, didalamnya telah dijelaskan dan dibahas secara rinci untuk menjawab problema masyarakat tentang ketentuan dan hukum fikih baik yang berhubungan dengan ubudiyah maupun fikih yang berhubungan dengan kegiatan muamalah. Selain itu dalam kitab ini juga dijelaskan materi tambahan mengenai perlombaan pacuan kuda, memanah, peradilan dan persaksian serta pembahasan mengenai memerdekakan budak.

Kitab *Fath al-Qarib al-Mujib* Karya Abu Syuja' Muhammad Bin Qosim Al-Ghozali As-Syafi'I telah memenuhi beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam

memilih dan menentukan materi standar yang akan diajarkan antara lain:

- a. Validitas atau tingkat ketepatan materi, sebelum memberi materi pelajaran seorang guru harus yakin bahwa materi yang diberikan telah teruji kebenarannya
- b. Keberartian atau tingkatan kepentingan materi tersebut dikaitkan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Materi yang diberikan harus relevan dengan keadaan dan kebutuhan peserta didik.
- c. Relevansi dengan tingkat kemampuan peserta didik, artinya tidak terlalu sulit, tidak terlalu mudah dan disesuaikan dengan aspek kelayakan terhadap pemanfaatan bahan ajar dan kondisi setempat.
- d. Kemenarikan materi, materi yang diberikan hendaknya mampu memotivasi peserta didik, sehingga mempunyai kemauan untuk memahami materi yang diajarkan.
- e. Kepuasan, kepuasan yang dimaksud merupakan hasil pembelajaran yang diperoleh peserta didik benar-benar bermanfaat bagi kehidupan.

## 2. Analisis Materi Fikih Madrasah Tsanawiyah

Salah satu komponen operasional pendidikan Islam adalah kurikulum, ia mengandung materi yang diajarkan secara sistematis dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pada hakikatnya antara materi dan kurikulum mengandung arti yang sempit yaitu bahan-bahan pelajaran yang disajikan dalam proses pendidikan dalam sistem institusional pendidikan.

Dalam suatu pembelajaran materi bukanlah merupakan tujuan, akan tetapi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu penentuan materi pengajaran harus didasarkan pada tujuan baik dari segi cakupan, tingkat kesulitan, maupun organisasinya. Hal ini karena materi tersebut harus mampu mengantarkan peserta didik untuk bisa mewujudkan sosok individu sebagaimana digambarkan dalam tujuan.

Materi fikih kelas VII, VIII dan IX MTs yang peneliti gunakan adalah terbitan kementerian Agama KMA Nomor 183 Tahun 2019. Materi fikih pada jenjang

Madrasah Tsanawiyah adalah mata pelajaran pendidikan agama Islam peningkatan dari materi pendidikan agama Islam yang telah dipelajari di Sekolah Dasar aatau Madrasah Ibtidaiyah.

**a. Materi Fikih Kelas VII Madrasah Tsanawiyah**

Materi fikih kelas VII MTs membahas seputar ibadah wajib yang seringkali dilakukan oleh umat Islam mulai dari thoharoh, sholat, dan sebagainya. Adapun tentang muamalah seperti jual beli, sewa, dan hutang tidak dijelaskan pada tingkatan kelas ini. Menurut peneliti materi fikih kelas VII MTs fokus membahas masalah ibadah thoharoh dan sholat. Hal ini disebabkan karena usia kelas VII MTs masih memasuki awal baligh dan cocok diajarkan materi seputar ‘ubudiyah terlebih dahulu. Materi fikih kelas VII MTs terdiri dari 9 bab yaitu: bab menjaga kelangsungan hidup manusia dan lingkungan melalui pengenalan alat-alat bersuci, bab bersuci dengan cara yang tepat menjadi hidup lebih sehat, bab shalat fardhu lima waktu sebagai pembentuk karakter disiplin, bab mengembangkan nilai-nilai demokrasi melalui shalat berjama’ah, bab membentuk pemimpin yang optimis melalui berdzikir dan berdoa setelah shalat, bab belajar bertanggung jawab melalui pelaksanaan shalat jum’at, bab mensyukuri nikmat Allah Swt melalui shalat fardhu jama’ dan qashar, bab belajar istiqamah melalui shalat fardhu dalam kondisi tertentu, dan bab mengamalkan nilai percaya diri dan tasamuh dengan shalat *sunnah muakkad* dengan *ghairu muakkad*. Selanjutnya analisis mengenai materi yang terdapat pada setiap bab akan dijelaskan secara lebih rinci.

1) Analisis Bab Menjaga Kelangsungan Hidup Manusia dan Lingkungan melalui Pengenalan Alat-Alat Bersuci

Pada bab ini dijelaskan tentang pengertian thaharah, perbedaan bersuci dan membersihkan, dasar hukum bersuci, air sebagai alat bersuci, pembagian air ditinjau dari tingkatannya, pembagian air ditinjau dari hukum penggunaannya, batu sebagai alat bersuci, menggunakan benda padat selain batu,

bersuci menjaga kelangsungan hidup manusia, dan bersuci menjaga kelangsungan ekosistem.

2) Analisis Bab Bersuci dengan Cara yang Tepat Menjadi Hidup Lebih Sehat

Pada bab ini dijelaskan tentang pengertian najis, dasar hukum perintah bersucim pembagian najis ditinjau dari penyuciannya, pembagian najis ditinjau dari bentuk barangnya, pembagian najis ditinjau dari hukumnya, tata cara bersuci dari najis dengan air, pengertian hadats, hadats kecil dan tata cara penyuciannya, hadats besar dan tata cara penyuciannya, pengertian istinja', tata cara istinja', pengertian tayamum, sebab-sebab diperbolehkannya tayamum, ketentuan khusus tayamum, dan tata cara tayamum. Selain itu pada bab ini juga dilengkapi dengan hikmah dalam pelaksanaan bersuci yaitu menjadi muslim yang sehat bermartabat dan sehat bermartabat bersama lingkungan.

3) Analisis Bab Shalat Fardhu Lima Waktu Sebagai Pembentuk Karakter Disiplin

Pada bab ini dijelaskan tentang pengertian shalat fardhu, dasar hukum perintah shalat fardhu, syarat wajib dan syarat sah shalat fardhu, perkara-perkara yang membatalkan shalat, ketentuan pelaksanaan dalam shalat fardhu, rukun shalat fardhu, perbedaan rukun antara laki-laki dan perempuan, sunnah hai'ah dan sunnah ab'adi dalam shalat fardhu. Dalam bab ini juga dilengkapi dengan hikmah pelaksanaan shalat fardhu yaitu shalat fardhu menjadikan hidup sehat dan shalat fardhu membentuk kedisiplinan individu.

4) Analisis Bab Mengembangkan Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Shalat Berjamaah

Pada bab ini dijelaskan tentang pengertian shalat berjama'ah, dasar hukum perintah shalat berjama'ah, syarat sahnya imam dan makmum, posisi imam dan makmum, makmum muwafiq dan makmum masbuq, pengertian imam, dan mengingatkan imam yang lupa. Dalam bab ini juga dilengkapi dengan hikmah pelaksanaan shalat berjama'ah yaitu masjid menjadi

tempat utama shalat berjama'ah dan belajar berdemokrasi melalui shalat berjama'ah

5) Analisis Bab Membentuk Pemimpin yang Optimis Melalui Berdzikir Setelah Shalat

Pada bab ini dijelaskan tentang pengertian berdzikir dan berdoa, dasar-dasar hukum berdzikir dan berdoa, bacaan dzikir dan doa setelah shalat fardhu, dan tata cara berdzikir dan berdoa. Dalam bab ini juga dilengkapi dengan hikmah pelaksanaan berdzikir dan berdoa yaitu menghayati janji Allah dan hidup optimis melalui berdzikir dan berdoa.

6) Analisis Bab Belajar Bertanggung Jawab Melalui Pelaksanaan Shalat Jumat

Pada bab ini dijelaskan tentang pengertian shalat jumat, dasar-dasar hukum shalat jumat, syarat sah dan syarat wajib shalat jumat, dua khutbah jumat, dan tata cara pelaksanaan shalat jumat. Dalam bab ini juga dilengkapi dengan hikmah pelaksanaan shalat jumat yaitu melatih kedisiplinan dan melatih tanggung jawab.

7) Analisis Bab Mensyukuri Nikmat Allah Swt Melalui Shalat Fardhu Jama' dan Qashar

Pada bab ini dijelaskan tentang pengertian shalat jama', syarat diperbolehkannya shalat jama', dasar hukum shalat jama', tata cara pelaksanaan shalat jama', pengertian shalat qashar, syarat diperbolehkannya shalat qashar, dasar hukum shalat qashar, pengertian shalat jama' qashar, memadukan kriteria diperbolehkan jama' qashar, dan tata cara shalat jama' qashar. Dalam bab ini juga dilengkapi dengan hikmah pelaksanaan shalat jama' qashar yaitu belajar bersyukur melalui shalat jama' dan qashar dan bersyukur secara sosial.

8) Analisis Bab Belajar Istikamah Melalui Shalat Fardhu Dalam Kondisi Tertentu

Pada bab ini dijelaskan tentang pengertian shalat fardhu dalam kondisi tertentu, dasar hukum pelaksanaannya, shalat khauf dan tata caranya, tata cara shalat fardhu bagi orang sakit, shalat fardhu di atas kendaraan dan shalat fardhu di tengah kondisi

tidak pasti. Dalam bab ini juga dilengkapi dengan hikmah pelaksanaan shalat fardhu dalam kondisi tertentu yaitu mengurai karamah dalam shalat fardhu dalam kondisi tertentu dan beristikamah secara sosial.

- 9) Analisis Bab Mengamalkan Nilai Percaya Diri dan Tasamuh dengan Shalat Sunnah Muakkad dan Ghairu Muakkad

Pada bab ini dijelaskan tentang pengertian shalat mu'akkad dan pembagiannya, shalat rawatib dan tata cara pelaksanaannya, shalat witr dan tata cara pelaksanaannya, dan shalat hari raya idul fitri dan tata cara pelaksanaannya. Dalam bab ini juga dilengkapi dengan hikmah shalat sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad yaitu percaya diri bersama Allah dan kepercayaan diri dan daya juang.

#### **b. Materi Fikih Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah**

Materi fikih kelas VIII MTs terdiri dari 7 bab yaitu : 1) bab sujud sahwi, sujud syukur dan sujud tilawah, 2) bab dengan zakat jiwa dan harta menjadi bersih, 3) bab puasa fardhu dan puasa sunnah, 4) dengan I'tikaf hati menjadi tenteram, 5) indahnya berbagi dengan sedekah, hibah dan hadiah, 6) ketentuan haji dan umrah, dan 7) ketentuan makanan halal dan haram. Selanjutnya analisis mengenai materi yang terdapat pada setiap bab akan dijelaskan secara lebih rinci.

- 1) Analisis Bab Sujud Sahwi, Sujud Syukur dan Sujud Tilawah

Pada bab ini dijelaskan tentang pengertian sujud sahwi, hukum dan dalil sujud sahwi, sebab-sebab sujud sahwi, tata cara sujud sahwi, hikmah sujud sahwi, pengertian sujud syukur, hukum dan dalil sujud syukur, sebab-sebab sujud syukur, syarat dan rukun sujud syukur, hikmah sujud syukur, pengertian sujud tilawah, hukum dan dalil sujud tilawah, sebab-sebab sujud tilawah, syarat dan rukun sujud syukur, tata cara sujud tilawah, dan hikmah sujud tilawah.

2) Analisis Bab Dengan Zakat Jiwa dan Harta Menjadi Bersih

Pada bab ini dijelaskan tentang pengertian zakat, hukum dan dalil zakat, mustahik zakat, orang yang tidak berhak menerima zakat, zakat fitrah, dan zakat mal. Dalam bab ini juga dilengkapi hikmah pelaksanaan zakat.

3) Analisis Bab Puasa Fardhu dan Puasa Sunnah

Pada bab ini dijelaskan tentang pengertian puasa, syarat puasa, rukun puasa, sunnah puasa, hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang membolehkan tidak puasa, macam-macam puasa wajib (puasa ramadhan, puasa nazar, puasa kafarat), puasa sunnah, puasa haram dan puasa makruh. Dalam bab ini juga dilengkapi dengan hikmah pelaksanaan puasa.

4) Analisis Bab Dengan I'tikaf Hati Menjadi Tenteram

Pada bab ini dijelaskan tentang pengertian I'tikaf, hukum I'tikaf, rukun I'tikaf, syarat I'tikaf, hal-hal yang membatalkan I'tikaf, hal-hal yang diperbolehkan ketika I'tikaf, serta amalan-amalan yang dianjurkan ketika I'tikaf. Dalam bab ini juga dilengkapi dengan hikmah I'tikaf.

5) Analisis Bab Indahnnya Berbagi Dengan Sedekah, Hibah, dan Hadiah

Pada bab ini dijelaskan tentang pengertian sedekah, hukum dan dalil sedekah, syarat dan rukun sedekah, manfaat sedekah, pengertian hibah, hukum dan dalil hibah, syarat dan rukun hibah, mengambil kembali hibah, macam-macam hibah, pengertian hadiah, manfaat hadiah, dan persamaan serta perbedaan anatara sedekah, hibah dan hadiah. Dalam bab ini juga dilengkapi kisah inspiratif tentang sedekah, hibah dan hadiah.

6) Analisis Bab Ketentuan Haji dan Umrah

Pada bab ini dijelaskan tentang pengertian haji, hukum dan dalil haji, syarat wajib dan syarat sah haji, rukun haji, wajib haji, sunnah haji, larangan haji, dam atau denda, macam-macam haji, tata urutan

pelaksanaan haji, pengertian umrah, syarat wajib dan syarat sah umrah, tata urutan dan pelaksanaan umrah. Dalam bab ini juga dilengkapi dengan kisah inspiratif tentang hikmah diwajibkannya haji dan umrah.

7) Analisis Bab Ketentuan Makanan Halal dan Haram

Pada bab ini dijelaskan tentang pengertian makanan dan minuman halal, jenis makanan dan minuman yang halal, manfaat makanan dan minuman halal, pengertian makanan dan minuman haram, jenis makanan dan minuman yang haram, akibat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, binatang yang halal, dan binatang yang haram. Selain itu pada bab ini juga dilengkapi dengan kisah inspiratif tentang adab ketika makan dan minum.

**c. Materi Fikih Kelas IX Madrasah Tsanawiyah**

Materi fikih kelas IX MTs terdiri dari 6 bab yaitu :

1) bab ikhlaṣul amal (penyembelihan, kurban, dan akikah, 2) bab *ash-shidqu fil aqdi* (jual beli, khiyar, qirad, dan riba), 3) bab *al-intifa' fil aqdi (ariyah* (pinjam meminjam) dan wadi'ah (titipan)), 4) bab hutang piutang, gadai, dan hiwalah, 5) bab sewa menyewa (*ijarah*) dan upah, serta 6) bab pengurusan jenazah dan harta waris. Selanjutnya analisis mengenai materi yang terdapat pada setiap bab akan dijelaskan secara lebih rinci.

1) Analisis Bab Ikhlaṣul Amal (Penyembelihan, Kurban, dan Akikah)

Pada bab ini dijelaskan tentang pengertian penyembelihan, syarat penyembelihan, rukun penyembelihan, macam-macam penyembelihan, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyembelih, kewajiban dalam menyembelih, hal-hal yang disunahkan dalam menyembelih, hal-hal yang dimakruhkan dalam menyembelih, tata cara penyembelihan binatang, pengertian, dalil dan hukum kurban, sejarah singkat ibadah kurban, ketentuan hewan kurban, sunah-sunah dalam menyembelih kurban, hikmah menyembelih kurban,

ketentuan akikah, hal-hal yang disunahkan terkait akikah, dan hikmah disyariatkan akikah.

2) Analisis Bab Ash-Shidqu Fil Aqdi (Jual Beli, Khiyar, Qirad, dan Riba)

Pada bab ini dijelaskan tentang pengertian khiyar dalil dan hukum khiyar, macam-macam khiyar, manfaat khiyar, macam-macam jual beli, pengertian qirad dalil dan hukum qirad, rukun qirad, syarat qirad, manfaat qirad, hikmah qirad, pengertian riba, hukum riba, jenis-jenis riba, cara menghindari riba, dan hikmah diharamkan riba.

3) Analisis Bab Al-Intifa' Fil Aqdi (Ariyah (Pinjam Meminjam) dan Wadi'ah (Titipan))

Pada bab ini dijelaskan tentang pengertian ariyah, dasar hukum ariyah, hukum ariyah, rukun ariyah, syarat ariyah, macam-macam ariyah, hal dan kewajiban mu'ir dan musta'ir, hal-hal yang diperhatikan dalam ariyah, pengertian wadi'ah, dasar hukum wadi'ah, rukun wadi'ah, syarat wadi'ah, hukum menerima titipan, macam-macam wadi'ah, jenis barang titipan, dan mengganti wadi'ah.

4) Analisis Bab Hutang Piutang, Gadai, dan Hiwalah

Pada bab ini dijelaskan tentang pengertian gadai, hukum gadai, rukun dan syarat gadai, ketentuan umum gadai, pemanfaatan barang gadai, biaya perawatan barang gadai, pelunasan hutang dengan barang gadai, hikmah gadai, pengertian hiwalah, dasar hukum hiwalah, rukun hiwalah, jenis hiwalah, syarat hiwalah, konsekuensi hiwalah, masa berakhirnya hiwalah, dan hikmah hiwalah.

5) Analisis Bab Sewa Menyewa (Ijarah) dan Upah

Pada bab ini dijelaskan tentang pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun ijarah, syarat-syarat ijarah, masa berlaku akad ijarah, macam-macam ijarah, hikmah ijarah, pengertian upah, hukum upah, rukun dan syarat upah mengupah, tata cara pembayaran upah, hak upah saat barang rusak, dan hikmah disyariatkan upah.

6) Analisis Bab Pengurusan Jenazah dan Harta Waris

Pada bab ini dijelaskan tentang memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyalati jenazah, menguburkan jenazah, hikmah pengurusan jenazah, ta'ziah, ziarah, pengertian waris, dasar hukum waris, rukun dan syarat mewaris, sebab-sebab menerima dan tidak menerima harta waris, golongan ahli waris, dan hikmah waris.

**3. Relevansi Materi Fikih dalam kitab fath al-qarib karya dengan materi fikih Madrasah Tsanawiyah**

Pengertian atau definisi relevansi adalah sesuatu yang mempunyai kecocokan atau saling berhubungan. Dalam hal ini adalah relevansi antara materi fikih . Adapun relevansi materi fikih dalam kitab dengan materi fikih jenjang Madrasah Tsanawiyah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.1**  
**Hasil Analisis Relevansi**

BAB	Kls	Materi Fikih dalam Fath al-Qarib al-Mujib	Materi Fikih Madrasah Tsanawiyah	Keterangan
Thaharah	VII	1) air yang digunakan untuk bersuci 2) benda yang terkena najis 3) benjana yang boleh digunakan 4) tata cara wudhu, tata cara istinja' dan tata cara buang air besar 5) hal-hal yang membatalkan wudhu 6) hal yang mewajibkan mandi, tayammum 7) najis dan tata cara menghilangkannya	1. Pengertian thaharah 2. Perbedaan bersuci dan membersihkan 3. Dasar hukum bersuci 4. Air sebagai alat bersuci 5. Pembagian air ditinjau dari tingkatannya 6. Pembagian air ditinjau dari hukum penggunaannya 7. Batu sebagai alat bersuci 8. Menggunakan benda padat selain batu 9. Bersuci menjaga kelangsungan hidup manusia	Ada relevansi yaitu sebagian besar sudah dijelaskan di buku paket akan tetapi terdapat beberapa hal yang belum dan tidak dijelaskan seperti penggunaan alat siwak (sikat gigi) padahal materi tersebut merupakan

BAB	Kls	Materi Fikih dalam Fath al-Qarib al-Mujib	Materi Fikih Madrasah Tsanawiyah	Keterangan
		8) haidh nifas dan istihadhah.	10. Bersuci menjaga kelangsungan ekosistem 11. pengertian najis 12. Dasar hukum perintah bersuci 13. Pembagian najis ditinjau dari penyuciannya 14. Pembagian najis ditinjau dari bentuk barangnya 15. Pembagian najis ditinjau dari hukumnya 16. Tata cara bersuci dari najis dengan air 17. Pengertian hadats 18. Hadats kecil dan tata cara penyuciannya 19. Hadats besar dan tata cara penyuciannya 20. Pengertian istinja' 21. Tata cara istinja' 22. Pengertian tayamum 23. Sebab-sebab diperbolehkannya tayamum 24. Ketentuan khusus tayamum dan tata cara tayamum 25. Hikmah dalam pelaksanaan bersuci	salah satu hal yang penting untuk dijadikan pedoman dalam bersuci
Shalat		1) shalat wajib, shalat Sunnah 2) syarat pelaksanaan shalat, rukun shalat	1. Pengertian shalat fardhu 2. Dasar hukum perintah shalat fardhu 3. Syarat wajib dan	Ada relevansi yaitu sebagian besar sudah dijelaskan di

BAB	Kls	Materi Fikih dalam Fath al-Qarib al-Mujib	Materi Fikih Madrasah Tsanawiyah	Keterangan
		3) hal-hal yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam shalat 4) hal-hal yang membatalkan shalat 5) bilangan rakaat shalat 6) hukum shalat jamaah 7) tata cara mengqashar dan menjama' shalat 8) shalat jumat 9) shalat dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha) 10) shalat khauf 11) pembahasan mengenai pakaian. 12) hal-hal yang berhubungan dengan mayyit yakni memandikan, mengkafani, menshalati jenazah, dan menguburnya	syarat sah shalat fardhu 4. Perkara-perkara yang membatalkan shalat 5. Ketentuan pelaksanaan dalam shalat fardhu 6. Rukun shalat fardhu 7. Perbedaan rukun antara laki-laki dan perempuan 8. Sunnah hai'ah dan sunnah ab'adi dalam shalat fardhu 9. Hikmah pelaksanaan shalat fardhu 10. pengertian shalat berjama'ah 11. Dasar hukum perintah shalat berjama'ah 12. Syarat sahnya imam dan makmum 13. Posisi imam dan makmum 14. Makmum muwafiq dan makmum masbuq 15. Pengertian imam 16. Mengingatkan imam yang lupa 17. Hikmah pelaksanaan shalat berjama'ah 18. pengertian shalat jumat 19. Dasar-dasar hukum shalat jumat 20. Syarat sah dan syarat wajib shalat jumat	buku paket akan tetapi terdapat beberapa hal yang belum dan tidak dijelaskan seperti shalat gerhana (matahari, bulan) dan ketentuan shalat istisqa' (meminta hujan)

BAB	Kls	Materi Fikih dalam Fath al-Qarib al-Mujib	Materi Fikih Madrasah Tsanawiyah	Keterangan
			21. Dua khutbah jumat, dan tata cara pelaksanaan shalat jumat 22. Hikmah pelaksanaan shalat jumat 23. Pengertian shalat jama' 24. Syarat diperbolehkannya shalat jama' 25. Dasar hukum shalat jama' 26. Tata cara pelaksanaan shalat jama' 27. Pengertian shalat qashar 28. Syarat diperbolehkannya shalat qashar 29. Dasar hukum shalat qashar 30. Pengertian shalat jama' qashar 31. Memadukan kriteria diperbolehkan jama' qashar tata cara shalat jama' qashar 32. Hikmah pelaksanaan shalat jama' qashar 33. Pengertian shalat fardhu dalam kondisi tertentu dan dasar hukum pelaksanaannya 34. Shalat khauf dan tata caranya 35. Tata cara shalat fardhu bagi orang	

BAB	Kls	Materi Fikih dalam Fath al-Qarib al-Mujib	Materi Fikih Madrasah Tsanawiyah	Keterangan
			sakit 36. Shalat fardhu di atas kendaraan dan shalat fardhu di tengah kondisi tidak pasti 37. pengertian shalat mu'akkad dan pembagiannya 38. Shalat rawatib dan tata cara pelaksanaannya 39. Shalat witr dan tata cara pelaksanaannya 40. Shalat hari raya idul fitri dan tata cara pelaksanaannya.	
	VIII		41. Sujud sahwi 42. Hukum dan dalil sujud sahwi 43. Sebab-sebab sujud sahwi 44. Tata cara sujud sahwi 45. Hikmah sujud sahwi 46. Pengertian sujud syukur 47. Hukum dan dalil sujud syukur 48. Sebab-sebab sujud syukur 49. Syarat dan rukun sujud syukur 50. Hikmah sujud syukur 51. Pengertian sujud tilawah 52. Hukum dan dalil sujud tilawah 53. Sebab-sebab sujud tilawah	Ada relevansi yaitu sebagian besar sudah dijelaskan di buku paket

BAB	Kls	Materi Fikih dalam Fath al-Qarib al-Mujib	Materi Fikih Madrasah Tsanawiyah	Keterangan
			54.Syarat dan rukun sujud syukur 55.Tata cara sujud tilawah 56.Hikmah sujud tilawah	
	IX		57.memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyalati jenazah, menguburkan jenazah, hikmah pengurusan jenazah, ta' ziyah, ziarah,	Ada relevansi yaitu sebagian besar sudah dijelaskan di buku paket
Zakat		1) syarat wajib zakat 2) ketentuan zakat untuk harta 3) ketentuan zakat fitrah 4) golongan yang berhak menerima zakat	1. Pengertian zakat 2. Hukum dan dalil zakat 3. Mustahik zakat 4. Orang yang tidak berhak menerima zakat 5. Zakat fitrah 6. Zakat mal 7. Hikmah pelaksanaan zakat	Ada relevansi yaitu sebagian besar sudah dijelaskan di buku paket akan tetapi terdapat beberapa hal yang belum dan tidak dijelaskan seperti ketentuan nishab zakat untuk binatang ternak, zakat emas dan perak, serta zakat untuk tanaman dan buah-buahan.
Puasa		1) syarat wajib puasa 2) hal-hal yang membatalkan	1. Pengertian puasa 2. Syarat puasa 3. Rukun puasa, sunnah puasa	Ada relevansi yaitu sebagian

BAB	Kls	Materi Fikih dalam Fath al-Qarib al-Mujib	Materi Fikih Madrasah Tsanawiyah	Keterangan
		puasa 3) kesunahan dalam puasa 4) orang yang mendapat keringanan dalam puasa 5) ketentuan-ketentuan i'tikaf	4. Hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa 5. Hal-hal yang membatalkan puasa 6. Hal-hal yang membolehkan tidak puasa 7. Macam-macam puasa wajib (puasa ramadhan) 8. Puasa nazar 9. Puasa kafarat 10. Puasa sunnah 11. Puasa haram 12. Puasa makruh 13. Pengertian I'tikaf 14. Hukum I'tikaf 15. Rukun I'tikaf 16. Syarat I'tikaf 17. Hal-hal yang membatalkan I'tikaf 18. Hal-hal yang diperbolehkan ketika I'tikaf 19. Amalan-amalan yang dianjurkan ketika I'tikaf 20. Hikmah I'tikaf	besar sudah dijelaskan di buku paket
Haji		1) syarat wajib haji 2) rukun haji 3) rukun umrah 4) hal-hal yang diharamkan dengan sebab ihram 5) macam-macam denda yang wajib dalam ihram disebabkan meninggalkan kewajiban atau melakukan hal	1. Pengertian haji 2. Hukum dan dalil haji 3. Syarat wajib dan syarat sah haji 4. Rukun haji 5. Wajib haji 6. Sunnah haji 7. Larangan haji 8. Dam atau denda 9. Macam-macam haji 10. Tata urutan pelaksanaan haji 11. Pengertian umrah	Ada relevansi yaitu sebagian besar sudah dijelaskan di buku paket

BAB	Kls	Materi Fikih dalam Fath al-Qarib al-Mujib	Materi Fikih Madrasah Tsanawiyah	Keterangan
		yang diharamkan dalam ihram	12. syarat wajib dan syarat sah umrah 13. tata urutan dan pelaksanaan umrah. 14. hikmah diwajibkannya haji dan umrah	
Jual Beli dan Mu'amalah		1) transaksi jual-beli 2) riba 3) ketentuan khiyar 4) ketentuan salam (pesanan) 5) ketentuan gadai 6) pemindahan hutang 7) ketentuan 'ariyah (pinjaman) 8) ketentuan qiradh (pemberian modal) 9) ketentuan ijarah (persewaan) 10) ketentuan ji'alaah (pemberian hadiah) 11) ketentuan hibbah (pemberian) 12) ketentuan barang titipan.	1. pengertian khiyar dalil dan hukum khiyar 2. macam-macam khiyar 3. manfaat khiyar 4. macam-macam jual beli 5. pengertian qirad dalil dan hukum qirad, rukun qirad 6. syarat qirad, manfaat qirad, hikmah qirad 7. pengertian riba, hukum riba, jenis-jenis riba 8. cara menghindari riba, dan hikmah diharamkan riba 9. pengertian ariyah 10. dasar hukum ariyah, hukum ariyah, rukun ariyah, syarat ariyah, macam-macam ariyah 11. hal dan kewajiban mu'ir dan musta'ir 12. hal-hal yang diperhatikan dalam ariyah 13. pengertian wadi'ah, dasar hukum wadi'ah, rukun wadi'ah, syarat wadi'ah	Ada relevansi yaitu sebagian besar sudah dijelaskan di buku paket akan tetapi terdapat beberapa hal yang belum dan tidak dijelaskan seperti shuluh (berdamai), pemindahan hutang, jaminan selain harta, syirkah (persero), wakalah (perwakilan), ketentuan ikrar, ghasab, ketentuan syuf'ah, ketentuan musaqqat, ketentuan mukhabarah (pembagian hasil sawah), ketentuan ihyaul mawat (menghidupk

BAB	Kls	Materi Fikih dalam Fath al-Qarib al-Mujib	Materi Fikih Madrasah Tsanawiyah	Keterangan
			14.hukum menerima titipan 15.macam-macam wadi'ah, jenis barang titipan, dan mengganti wadi'ah. 16.pengertian gadai, hukum gadai, rukun dan syarat gadai 17.ketentuan umum gadai, pemanfaatan barang gadai, biaya perawatan barang gadai 18.pelunasan hutang dengan barang gadai 19.hikmah gadai 20.pengertian hiwalah, dasar hukum hiwalah, rukun hiwalah, jenis hiwalah, syarat hiwalah, konsekuensi hiwalah, masa berakhirnya hiwalah 21.pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun ijarah, syarat-syarat ijarah, masa berlaku akad ijarah, macam-macam ijarah, hikmah ijarah 22.pengertian upah, hukum upah, rukun dan syarat upah mengupah, tata cara pembayaran upah, hak upah saat barang rusak, dan	an bumi mati), ketentuan barang temuan, dan ketentuan anak temuan padahal materi tersebut merupakan hal yang penting untuk dibahas dan dijadikan pengetahuan dalam kegiatan muamalah (transaksi)

BAB	Kls	Materi Fikih dalam Fath al-Qarib al-Mujib	Materi Fikih Madrasah Tsanawiyah	Keterangan
			hikmah disyariatkan upah. 23. Pengertian sedekah 24. Hukum dan dalil sedekah 25. Syarat dan rukun sedekah 26. Manfaat sedekah 27. pengertian hibah 28. Hukum dan dalil hibah 29. Syarat dan rukun hibah 30. Mengambil kembali hibah 31. Macam-macam hibah 32. Pengertian hadiah, manfaat hadiah 33. Persamaan serta perbedaan antara sedekah, hibah dan hadiah	
Waris dan Wasiat		1) ahli waris dan yang berhak menerima harta warisan 2) ketentuan harta waris yang diterima oleh setiap ahli waris	1. pengertian waris, dasar hukum waris, rukun dan syarat mewaris, sebab-sebab menerima dan tidak menerima harta waris, golongan ahli waris, dan hikmah waris	Ada relevansi yaitu sebagian besar sudah dijelaskan di buku paket akan tetapi terdapat beberapa hal yang belum dan tidak dijelaskan seperti ketentuan wasiat dan syarat sah wasiat
Hewan Buruan, Hewan	IX	1) hewan yang bisa disembelih 2) ketentuan	1. pengertian penyembelihan 2. syarat	Ada relevansi yaitu

BAB	Kls	Materi Fikih dalam Fath al-Qarib al-Mujib	Materi Fikih Madrasah Tsanawiyah	Keterangan
yang disembelih , Hewan Kurban, dan Makanan		makanan yang halal dan yang haram 3) ketentuan hewan kurban 4) ketentuan akikah	penyembelihan, rukun penyembelihan, 3. macam-macam penyembelihan 4. hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyembelih 5. kewajiban dalam menyembelih 6. hal-hal yang disunahkan dalam menyembelih 7. hal-hal yang dimakruhkan dalam menyembelih 8. tata cara penyembelihan binatang 9. pengertian, dalil dan hukum kurban 10.sejarah singkat ibadah kurban 11.ketentuan hewan kurban 12.sunah-sunah dalam menyembelih kurban 13.hikmah menyembelih kurban 14.ketentuan akikah 15.hal-hal yang disunahkan terkait akikah, dan hikmah disyariatkan akikah 16.Pengertian makanan dan minuman halal 17.Jenis makanan dan minuman yang halal 18.Manfaat makanan dan minuman halal	sebagian besar sudah dijelaskan di buku paket akan tetapi terdapat beberapa hal yang belum dan tidak dijelaskan seperti syarat melatih hewan dan burung pemburu

BAB	Kls	Materi Fikih dalam Fath al-Qarib al-Mujib	Materi Fikih Madrasah Tsanawiyah	Keterangan
			19. Pengertian makanan dan minuman haram 20. Jenis makanan dan minuman yang haram 21. Akibat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram 22. Binatang yang halal dan binatang yang haram 23. Adab ketika makan dan minum	

Pada kitab *Fath al-Qarib al-Mujib* terdapat bab pernikahan dan hal yang berhubungan dengan menikah. Pada bab ini dijelaskan tentang syarat pernikahan, rukun menikah, hal-hal yang menyebabkan pernikahan tidak sah, wanita yang haram dinikahi, ketentuan maskawin dalam pernikahan, hukum pesta perkawinan, ketentuan menggilir dan *nusyuz*, ketentuan *khulu'*, ketentuan *thalaq*, ketentuan *ruju'*, sumpah serapah, ketentuan *dzihar*, ketentuan *qadzaf* dan *li'an*, ketentuan *iddah* dan *mu'taddah*, macam-macam *mu'taddah* dan ketentuannya, ketentuan *istibra'*, ketentuan persusuan, ketentuan menafkahi sanak-kerabat, serta ketentuan hak asuh anak. Sedangkan pada buku paket tidak ada bab yang menjelaskan , tentang pernikahan. Sehingga tidak ada relevansi antara kitab dan buku paket tentang materi tersebut.

Selanjutnya adalah bab mengenai *jinayat*. Kitab *Fath al-Qarib al-Mujib* menjelaskan tentang pembunuhan, syarat wajib *qishas*, *diyath* (denda), serta ketentuan *qasamah* (sumpah). Sedangkan pada buku paket tidak ada bab yang menjelaskan tentang *jinayat*. Sehingga tidak ada relevansi antara kitab dan buku paket tentang materi tersebut.

Bab berikutnya yang dibahas dalam kitab adalah bab tentang *hudud* (sanksi). Bab *hudud* menjelaskan tentang sanksi-sanksi bagi orang yang berzina, ketentuan menuduh

berzina, sanksi disebabkan meminum *khamar*, ketentuan potong tangan bagi pencuri, ketentuan pembegal, ketentuan penyerangan dan perusakan oleh binatang ternak, ketentuan pemberontak, ketentuan murtad, serta hukuman bagi orang yang meninggalkan shalat. Sedangkan pada buku paket tidak ada bab yang menjelaskan tentang *hudud* (sanksi). Sehingga tidak ada relevansi antara kitab dan buku paket tentang materi tersebut.

Bab berikutnya yang dibahas dalam kitab adalah bab tentang jihad. Bab jihad menjelaskan tentang perintah berjihad, syarat wajib jihad, ketentuan *salab* dan pembagian *ghanimah*, pembagian *fa'i* kepada yang berhak, ketentuan *jizyah* (pajak), syarat wajib pajak, serta batas minimal pajak. Sedangkan pada buku paket tidak ada bab yang menjelaskan tentang jihad. Sehingga tidak ada relevansi antara kitab dan buku paket tentang materi tersebut.

Bab berikutnya yang dibahas dalam kitab adalah bab tentang perlombaan dan memanah dengan busur. Bab ini menjelaskan tentang perlombaan pacuan kuda, dan perlombaan munadhalah. Sedangkan pada buku paket tidak ada bab yang menjelaskan tentang perlombaan dan memanah dengan busur. Sehingga tidak ada relevansi antara kitab dan buku paket tentang materi tersebut.

Bab berikutnya yang dibahas dalam kitab adalah bab tentang sumpah dan nadzar. Bab ini menjelaskan tentang sumpah, syarat sah sumpah, kafarah sumpah, ketentuan nadzar, serta syarat sah nadzar. Sedangkan pada buku paket tidak ada bab yang menjelaskan tentang sumpah dan nadzar. Sehingga tidak ada relevansi antara kitab dan buku paket tentang materi tersebut.

Bab berikutnya yang dibahas dalam kitab adalah bab tentang peradilan dan persaksian. Bab ini menjelaskan tentang *qadha'* (putusan pengadilan), ketentuan dalam pembagian warisan, rukun *qismah*, penetapan hukuman dengan bukti, syarat saksi, syarat penetapan sifat adil, serta penjelasan mengenai hak-hak manusia. Sedangkan pada buku paket tidak ada bab yang menjelaskan tentang peradilan dan persaksian. Sehingga tidak ada relevansi antara kitab dan buku paket tentang materi tersebut.

Bab berikutnya yang dibahas dalam kitab adalah bab tentang memerdekakan budak. Bab ini menjelaskan tentang syarat memerdekakan budak, ketentuan *wala'*, ketentuan *tadbir*, rukun *tadbir*, ketentuan kitabah, rukun *kitabah*, serta ketentuan *ummahat al-aulaad*. Sedangkan pada buku paket tidak ada bab yang menjelaskan tentang memerdekakan budak. Sehingga tidak ada relevansi antara kitab dan buku paket tentang materi tersebut.

Berdasarkan keterangan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara konten (isi), dapat dipahami bahwa relevansi antara materi fikih dalam keterangan kitab *Fath al-Qarib al-Mujib* karya Abu Syuja' Muhammad Bin Qosim Al-Ghozali As-Syafi'i dengan materi fikih jenjang Madrasah Tsanawiyah yang disusun oleh Kemenag sesuai dengan KMA Nomor 183 Tahun 2019 terdapat relevansi pada bab thaharah, shalat, zakat, puasa, haji, jual beli dan muamalah, waris dan wasiat, serta hewan buruan, hewan yang disembelih, hewan kurban, dan Makanan. Selain pada bab tersebut tidak ada relevansi karena materi fikih di jenjang Madrasah Tsanawiyah adalah materi dasar yang berhubungan dengan ibadah dan beberapa bidang muamalah seperti *ariyah*, *qiradh*, *khiyar*, gadai dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pembahasan mengenai muamalah lain seperti huhud, jinayah, nikah tidak dibahas dalam materi fikih jenjang Madrasah Tsanawiyah. Selain itu juga *ahwal asy-syahsiyah* dan *siyasah* tidak dibahas pada jenjang Madrasah Tsanawiyah. Hal ini dikarenakan kitab *Fath al-Qarib al-Mujib* merupakan salah satu kitab yang lengkap untuk dijadikan rujukan dalam pembelajaran fikih baik di tingkat Madrasah Tsanawiyah sampai tingkat Madrasah Aliyah.